


Dr. Arwildayanto, M.Pd.  
Dr. Nina Lamatenggo, SE, M.Pd.  
Warni Tune Sumar, S.Pd., M.Pd.



# MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA)

Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan  
di Provinsi Gorontalo

Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan

Dr. Arwildayanto, M.Pd.

Dr. Nina Lamatenggo, SE, M.Pd.

Warni Tune Sumar, S.Pd., M.Pd.



Jilid  
1

# MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA)  
Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan  
di Provinsi Gorontalo

ISBN: 978-602-8323-96-3

## **MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

© 2017 Dr. Arwildayanto, M.Pd.

Dr.NinaLamatenggo, SE, M.Pd.

Warni Tune Sumar, S.Pd., M.Pd.

Hak cipta yang dilindungi ada pada penulis Hak penerbitan ada pada Widya Padjadjaran Anggota IKAPI JABAR

Cetakan Pertama, November 2017

Penulis : Dr. Arwildayanto, M.Pd.

Dr.NinaLamatenggo, SE, M.Pd.

Warni Tune Sumar, S.Pd., M.Pd.

Editor : Ujang Kuswandi

Penata Letak : Subarna

Desain Cover : Rianto

### **Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

#### **Pasal 2**

- (1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 72**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



# Pengantar

Syukur alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT., yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan buku yang berjudul Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan Jilid I; Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo, yang merupakan output dari penelitian yang berjudul efektivitas kebijakan PRODIRA kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Buku ini merupakan bagian dari beberapa buku ajar yang dipergunakan untuk kegiatan perkuliahan Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan yang penulis bina bersama ibu Dr. Nina Lamatenggo, SE, M.Pd. Di samping hasil penelitian juga ditambahkan dengan berbagai regulasi yang mengatur kebijakan PRODIRA, dan petunjuk teknis yang sudah disosialisasikan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo selaku Satuan Kerja yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan PRODIRA sejak tahun 2012 sampai sekarang.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang sudah membantu menyelesaikan buku ini, Direktorat Jenderal Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemristek Dikti yang membiayai kegiatan penelitian, kepala Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo Dr. Wenni Liputo, MM., yang berkenaan memberikan izin pelaksanaan penelitian, Mantan Kepala Dinas DIKBUPORA Provinsi Gorontalo Dr. Arfan Arsyad, M.Pd yang sudah membantu berbagai data yang

diperlukan, Seluruh kepala sekolah SMA, SMK dan MA yang berkenaan menjadi sampel penelitian, mahasiswa yang membantu mendistribusikan sebagian instrumen ke sekolah-sekolah terdekat dengan kampung halamannya. Kepala dan Sekretaris dan segenap staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo, Ibu Prof. Dr. Wenny Hulukati, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo yang mensupport penyelesaian buku ajar ini, Dr. Arifin Suing, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan, Prof Dr. Ansar, M.S yang sudah membantu melakukan analisis data dan segenap kolega yang ada di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan UNG, Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, tanpa dukungan dan kerjasama yang baik dari segenap pihak, mustahil kiranya buku ajar ini bisa selesai tepat waktu.

Penulis juga berharap, buku ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG dan bagi praktisi pendidikan maupun pengelola pendidikan yang memiliki atensi dan komitmen memajukan kualitas pendidikan. Semoga usaha penyelesaian buku ini menjadi amal jariah dan ibadah bagi kita semua untuk membantu kita di akhirat kelak. Amin.

Bandung, 5 November 2017

Dr. Arwildayanto, M.Pd

Dr. Nina Lamatenggo, SE, M.Pd

Warni Tune Sumar, S.Pd, M.Pd



# Daftar Isi

## **Pengantar—iii**

## **Bab I Konsep Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan—1**

- A. Makna Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan—1
- B. Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Lembaga Pendidikan—6
- C. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Lembaga Pendidikan—8
- D. Karakteristik Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan—19

## **Bab II Manajemen Keuangan Pendidikan—21**

- A. Pendahuluan—21
- B. Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan—22
- C. Tujuan Manajemen Keuangan Pendidikan—23
- D. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan—24
- E. Prinsip Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan—30

## **Bab III Anggaran Pendidikan—31**

- A. Pendahuluan—31
- B. Konsepsi Anggaran Pendidikan—32
- C. Aas-Asas dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendidikan—33

- D. Fungsi Anggaran Pendidikan—34
- E. Bentuk-Bentuk Desain Anggaran Pendidikan—35
- F. Prinsip dan Prosedur dalam penyusunan anggaran pendidikan—36
- G. Tahapan-Tahapan dalam Penyusunan Anggaran Pendidikan—37
- H. Manajemen Anggaran Pendidikan—37

#### **Bab IV Pendanaan Pendidikan—41**

- A. Pendahuluan—41
- B. Manajemen (Pengelolaan) Pendanaan Pendidikan—43
- C. Menggenjot Sumber Pendanaan Pendidikan—44

#### **Bab V Pembiayaan Pendidikan—49**

- A. Pendahuluan—49
- B. Konsep Biaya dan Pembiayaan Pendidikan—50
- C. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia—53
- D. Model Pembiayaan Pendidikan—56

#### **Bab VI Model Pembiayaan Program untuk Rakyat (Model PRODIRA) di Provinsi Gorontalo—61**

- A. Pendahuluan—61
- B. Gambaran Umum Kebijakan Pembiayaan PRODIRA di Provinsi Gorontalo—66
- C. Tujuan Kebijakan Pembiayaan PRODIRA—67
- D. Fungsi dan Tujuan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA)—69
- E. Sasaran, Kegiatan, Anggaran Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA)—69
- D. Ketentuan Penyaluran Dana PRODIRA Jenjang SMA/SMALB/MA—72

#### **Bab VII Pertanggungjawaban dan Perpajakan Pembiayaan PRODIRA—75**

- A. Dokumen Pertanggungjawaban Pembiayaan PRODIRA—75
- B. Realisasi dan Bukti Penggunaan Dana tiap Sumber Dana (Formulir P7)—77
- C. Pelaporan Pembiayaan PRODIRA—78
- D. Ketentuan Perpajakan dalam Pembiayaan PRODIRA—78

**Bab VIII Efektivitas Pembiayaan Program Pendidikan untuk Rakyat  
(Studi Kasus Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo)—83**

- A. Konsepsi Efektivitas Kebijakan PRODIRA—83
- B. Aspek-Aspek Penentu Efektivitas Pembiayaan PRODIRA—86
- C. Keselarasan Regulasi Kebijakan Pembiayaan PRODIRA—89
- D. Capaian Kebijakan Pembiayaan PRODIRA—96
- E. Pengelolaan Pembiayaan PRODIRA—101
- F. Kepengawasan Kebijakan Pembiayaan PRODIRA Pada Tingkat SMA/  
SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo—106

**Bab IX Pembiayaan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA)  
dalam Akselerasi Kinerja Mutu Pendidikan Menengah Atas  
di Provinsi Gorontalo—109**

- A. Pendahuluan—109
- B. Peningkatan Kinerja Mutu Pendidikan Menengah Atas—112
- C. Beberapa Indikasi Peningkatan Kinerja Mutu Pendidikan Menengah Atas di  
Provinsi Gorontalo—114
- D. Penutup—117

**Daftar Pustaka—119****Daftar Istilah—131****Lampiran—135****Tentang Penulis—217**





## Bab I

# Konsepsi Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan


### A. Makna Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan

Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah sampai perguruan tinggi merupakan entitas organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan dan membutuhkan uang (money) untuk menggerakkan semua sumber daya (resource) yang dimilikinya. Dalam pemahaman Rofiq, A. (2017) menjelaskan bahwa uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Untuk itu, kajian tentang pengelolaan keuangan di lingkungan pendidikan dibahas tuntas dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. Untuk memahami dan mendalami mata kuliah ini dengan tuntas dan mendalam. Ada beberapa istilah yang akan sering kita gunakan, antara lain manajemen

keuangan pendidikan (financial management education), anggaran pendidikan (education budget), pendanaan pendidikan (education funding), dan pembiayaan pendidikan (financing education). Keempat istilah ini menjadi satu kesatuan dalam memaknai konsepsi manajemen keuangan dan pembiayaan

pendidikan dan turunannya baik konseptual strategis, taktis, teknis dan operasional, seperti digambarkan di bawah ini:





**Gambar 1.1** Konsepsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan serta turunannya

Dari gambar 1 sederhana di atas, dapat dimaknai bahwa manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan konsepsi berpikir secara global, umum dan menyeluruh sebagai wujud implementasi dari berbagai regulasi, kebijakan, aturan, dan program berkenaan dengan manajemen keuangan pendidikan, anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan, pembiayaan pendidikan dan berbagai sumber daya pendidikan lainnya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan. Sumber daya pendidikan yang dimaksud dan dipandang sebagai instrumen produksi atau proses yang menentukan terselenggaranya atau tidak proses pendidikan adalah faktor uang (money).

Konsepsi berpikir manusia dalam berbagai aktivitas dari dulu memandang uang memiliki peran strategis seperti halnya peribahasa (wisdom word) yang menyatakan “uang memang bukan segalanya, tapi jangan lupa, segalanya butuh uang, termasuk dalam mengelola lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga tidak mungkin mencapai target tinggi, menjadi yang terbaik, menjadi yang bermutu, memiliki reputasi bagus dan banyak lagi label prestasi yang ingin dicapai. Tentunya keyakinan saya dan banyak pihak lainnya berpikir tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa dukungan uang (money) yang memadai, apalagi tidak didukung dengan pengelolaan yang baik. Oleh sebab itu sumber daya uang sangat menentukan capaian dan targetnya bisa terwujud jika dikelola dengan profesional, berkeadilan, berkecukupan, dan berkelanjutan.

Memahami dan mendalam konsep tentang manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dari turunan, bisa kita mencermati pemikiran sederhana (simple) tentang manajemen keuangan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam menggerakkan para bawahannya untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan keuangan (penganggaran), pengelolaan berupa pengeluaran (pencairan), penggunaan, pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu institusi (organisasi), termasuk di dalamnya lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan. Intinya dari manajemen keuangan pendidikan, mengelola uang yang ada dan menyiapkan dan melaksanakan instrumen administratif untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Sedangkan kajian manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bukanlah semata-mata mengelola uang yang ada di lembaga pendidikan. Uang itu, tidak datang atau ada tanpa digali dan dicari sumbernya yakni Negara dan masyarakat. Makna anggaran pendidikan di sini jelas pemerintah menyediakan uang untuk membiayai pendidikan. Dengan demikian kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan memastikan kehadiran Negara ada dalam kapasitas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, turunannya dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari dulu sampai sekarang menggunakan istilah

anggaran pendidikan (education budget). Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat (39) mendefinisikan Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Uraian lebih detail tentang anggaran pendidikan akan dibahas dalam satu pokok bahasan tersendiri.

Di samping itu ada juga istilah pendanaan pendidikan (education budget) yang bisa ditemukan di dalam Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XII Pasal 46 s/49, turunannya ada Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pasal 1 ayat (3) Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. (4) Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Uraian lebih detail tentang pendanaan pendidikan akan dibahas dalam pokok bahasan tersendiri berikutnya.

Lebih operasional ada istilah pembiayaan pendidikan (*financing education*) yang bisa dicermati dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB IX tentang Pembiayaan Pendidikan dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 62 ayat (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang melahirkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non personalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Allyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Pasal 46 ayat

(1) pembiayaan pendidikan berasal dari masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,


Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi urgen posisinya untuk diaplikasikan, karena secara normatif dan sosiologis entitas sekolah bukanlah lembaga yang bersifat profit, sehingga memberikan tanggung jawab bagi masyarakat dan setiap orang tua siswa, dimana setiap penerimaan lembaga pendidikan harus digunakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan yang profesional. Hal ini dilandasi; 1) adanya tuntutan untuk mampu mengelola penggunaan dana secara transparan dan akuntabel, 2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya, 3) meminimalkan penyalahgunaan dana yang dihimpun, 4) kreatif menggali sumber-sumber pendanaan, 4) menempatkan bendahara yang kompeten dan profesional (Santoso, U. & Pambelum, Y.J., 2008).

Dari uraian di atas disadari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya (*resource*) yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut juga lebih terasa dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) di tengah hiruk pikuk otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang menuntut

kemampuan lembaga pendidikan untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang diperoleh lembaga pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Wijaya,D., 2009).

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan keberhasilan layanan pendidikan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Urgensi komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan komponen produktif dan strategis yang menentukan terlaksananya layanan pendidikan. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Sudarmanto (2009, 1) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan biaya sosial (social cost) dan biaya pribadi (privat cost) yang digunakan untuk membiayai pendidikan terhadap kualitas pelaksanaan pembelajaran, dan prestasi belajar siswa. Dengan kata lain setiap layanan yang dilakukan lembaga pendidikan tentu memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar uang yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan, sebagaimana dijelaskan pada gambar 2 berikut ini



**Gambar 1.2** Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Lembaga Pendidikan Diadaptasi dari sumber Kemendiknas-DBE1-USAID, Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah di Bali, 12-14 Juli 2012)

Dari sisi kegiatan, manajemen keuangan pendidikan, penganggaran dan pembiayaan pendidikan meliputi upaya memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991). Hal senada dijelaskan Abdullah (2011;2) mendefinisikan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu sebagai kegiatan mengatur sumber keuangan pendidikan, mengalokasikan, dan mengandalkan uang pendidikan sedemikian rupa sehingga dicapai maksimalisasi dan efektivitas penggunaan dana atau uang untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi. Lebih operasional, Rusmawati, Vivi (2013) menjelaskan uraian kerja dalam kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan berupa tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pada lembaga pendidikan.

Dari uraian di atas, dapat ditarik gambaran umum bahwa manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penggalan sumber daya biaya, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan lembaga pendidikan agar organisasi atau institusi pendidikan berjalan efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi.

## **B. Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Lembaga Pendidikan**

Melalui kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan, kebutuhan pendanaan, pembiayaan kegiatan dan anggaran lembaga pendidikan dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, digunakan untuk membiayai pelaksanaan program lembaga pendidikan secara efektif dan efisien, sekaligus dipertanggungjawabkan untuk memberikan rasa puas pada pihak-pihak yang mendonasikan uang untuk kegiatan lembaga pendidikan. Uraian ini sekaligus memperkuat Untuk itu tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan adalah:

1. Meningkatkan penggalan sumber biaya lembaga pendidikan
2. Menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan
5. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan
6. Mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran.
7. Membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji.
8. Meningkatkan partisipasi stakeholders pendidikan dalam pembiayaan pendidikan (Tjandra, W.R., 2006).

Lebih lanjut, Suad Husnan (1992;4) menjelaskan tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan agar para manajer pendidikan dapat menggunakan dan menggali sumber-sumber pendanaan secara memadai dari berbagai pihak untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu, juga ada beberapa tahapan penting yang perlu dilaksanakan, di antaranya tahap perencanaan keuangan (financial plan), penganggaran (budgeting), pelaksanaan pembukuan (accounting) dan tahap penilaian atau auditing, (Thomas. H. Jones, 1985;22).

Fokus manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bersifat publik, menurut Abdullah (2011;12) merupakan upaya pengelolaan sumber dana yang tersedia di lembaga pendidikan untuk dapat dipergunakan seefektif mungkin, dalam pengertian bahwa dana (uang) yang tersedia itu bisa dipergunakan untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan perencanaan (budgeting) yang sudah ditetapkan.

Di samping itu, Nawawi (1989,68) menjelaskan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengelola keuangan lembaga pendidikan dengan membuat berbagai kebijaksanaan dalam pengadaan, penggunaan keuangan guna mewujudkan kegiatan organisasi lembaga pendidikan berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan lembaga pendidikan itu sendiri. Turunan tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan ini menegaskan fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi acuan dalam dokumen:

1. Perencanaan Keuangan dengan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu;
2. Penganggaran Keuangan berupa tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan;
3. Pengelolaan Keuangan dengan menggunakan dana lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara;
4. Pencarian Keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan;
5. Penyimpanan Keuangan berupa mengumpulkan dana lembaga pendidikan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut.
6. Pengendalian Keuangan berupa evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan;
7. Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan lembaga pendidikan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
8. Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan lembaga pendidikan sekaligus sebagai bahan evaluasi;


Aktivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di atas menjadi indikator bagi keberhasilan satuan pendidikan dalam mengelola keuangan dan pembiayaan pendidikan.

### C. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Lembaga Pendidikan

Kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan perlu memerhatikan sejumlah prinsip, antara lain, 1) hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku, 2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan lembaga pendidikan, 3) keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan, 4) transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik, 5) penguatan partisipasi publik atau masyarakat.

Di samping itu prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan di Indonesia di atur dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hubungan di antara prinsip-prinsip manajemen keuangan lembaga pendidikan, bisa dijelaskan melalui gambar 1.3 sebagai berikut:



**Gambar 1.3** Relasi Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (Diadaptasi dari Kemendiknas-DBE1-USAID from the American People, Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah di Bali, 12-14 Juli 2012)


Untuk memahami berbagai prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di atas, dijelaskan beberapa prinsip penting saja, diantaranya 1) transparansi, 2) akuntabilitas, 3) efektivitas, 4) efisiensi sesuai dengan kebutuhan yang diisyaratkan, 5) peningkatan partisipasi stakeholder pendidikan, 6) hemat, tidak mewah, 7) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, 8) keharusan penggunaan produksi dalam negeri (Tangkudung, A. R. T. 2014).

## 1. Transparansi

Prinsip transparan dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan, misalnya bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan. Dengan keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian

penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan atau partisipasi orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program di lembaga pendidikan. Di samping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan (trust) timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Siswanto, E. 2013).

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua stakeholders pendidikan dan orang tua peserta didik misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Dokumen-dokumen ini, dipajang pada papan pengumuman sekolah, Rencana Bisnis Anggaran (RBA) di perguruan tinggi bisa di akses secara online (Ratnaningtyas, K. & Setiyani, R., 2017). Dengan demikian bagi siapa saja yang membutuhkan informasi manajemen keuangan pendidikan dapat dengan mudah, orang tua siswa, mahasiswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima lembaga pendidikan dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan stakeholders pendidikan, seperti gambar 1.4.



Gambar 1.4 Papan Informasi DAK di Lembaga Pendidikan Menengah

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan berarti penggunaan uang lembaga pendidikan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku (Puarada, N. A. 2016).

Tujuan akuntabilitas pembiayaan lembaga pendidikan adalah menilai kinerja lembaga pendidikan dan kepuasan stakeholdernya terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen penyelenggara pendidikan kepada stakeholdernya atas dana yang dihimpun dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (Sutedjo, S.:2009)

Dengan akuntabilitas ini, pengelola lembaga pendidikan bisa membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Adapun pihak-pihak yang menuntut terbangunnya akuntabilitas, antara lain orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah. Kepada stakeholders pendidikan itulah pengelola pendidikan perlu menyampaikan report keuangannya secara periodik

Ada empat pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, manajemen keuangan lembaga pendidikan; 1) adanya transparansi penyelenggara manajemen keuangan lembaga pendidikan dalam menerima sumber pembiayaan pendidikan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola dana lembaga pendidikan tersebut, 2) adanya standar kinerja pengelolaan keuangan di setiap lembaga pendidikan yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, antara lain sebagai

otorisator, ordonator dan bendaharawan, 3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya murah dan pelayanan yang cepat, 4) regulasi pengelolaan keuangan yang memberikan kepastian hukum, maupun tata kelola sebagai rambu-rambu dalam menjalankan berbagai kebijakan publik memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal (Shafratunnisa, F.;2016).



**Gambar 1.5** Ilustrasi manajemen keuangan pendidikan dan pembiayaan pendidikan

Pelaksanaan akuntabilitas pembiayaan lembaga pendidikan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat, orang tua peserta didik dan government (Indonesia, R., 2005). Untuk meningkatkan akuntabilitas pembiayaan pendidikan, Made Pidarta (1988) merumuskan beberapa langkah-langkah yang harus di tempuh lembaga pendidikan, antara lain; 1) penentuan tujuan program yang akan dikerjakan, dalam perencanaan tersebut disebutkan misi atau tujuan perencanaan program, 2) program kerja dioperasionalkan secara spesifik, 3) menyesuaikan dengan kondisi lembaga pendidikan, 4) menentukan otoritas atau kewenangan lembaga pendidikan, 5) menentukan pelaksana yang akan mengerjakan program/tugas tersebut. Ia menjadi penanggung jawab program, 6) membuat kriteria performance pelaksana yang dikontrak secara jelas, sebab hakikatnya yang dikontrak adalah performance kerjanya, 7) menentukan instrument pengukur yang bersifat bebas, yaitu orang-orang yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, 8) pengukuran dilakukan sesuai dengan syarat pengukuran umum yang berlaku, yaitu secara insidental, berkala dan periodik, 9) hasil pengukuran dilaporkan kepada orang yang berkaitan dengan donasi pembiayaan program di lembaga pendidikan. .

Akuntabilitas pembiayaan pendidikan menimbulkan resonansi trust dari donator dalam derasnya arus politik pendidikan gratis sekarang ini, masyarakat sangat sensitif dengan berbagai iuran, kontribusi maupun pembiayaan lainnya yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Keberhasilan akuntabilitas pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari perspektif: 1)

peningkatan kepercayaan (trust) dan kepuasan publik (satisfaction) terhadap sekolah dalam penyelenggaraan pembiayaan pendidikan, 2) peningkatan peran serta dan partisipasi aktif publik dalam pembangunan, pengawasan dan memberikan pertimbangan bagi kemajuan lembaga pendidikan, 3) berkurangnya intensitas kesalahan dan ketidakefektif-efisienan penggunaan dana lembaga pendidikan, 4) pro aktif dalam menyampaikan laporan pengelolaan dana secara periodik (Handoyo, F. W.;2011). Dengan indikator keberhasilan akuntabilitas pembiayaan pendidikan berarti cita-cita mewujudkan generasi Indonesia berkualitas, kompetitif dan berkarakter dapat dengan mudah dicapai.

### 3. Efektivitas

Efektivitas menjadi jargon yang sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sehingga mengandung banyak pemahaman

dan perspektif dari berbagai pihak. Fenomena yang sering disaksikan adalah sedikit sekali orang yang dapat memaksimalkan keefektivitasan itu sesuai dengan konsep keefektivitasan itu sendiri. Sehingga makna efektivitas itu sering kali masih menjadi sebuah konsepsi yang bersifat eksklusif (sulit diraih). Impaknya, efektivitas organisasi atau lembaga pendidikan memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang dipakai.

Efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Bagi Yudhaningsih, R. (2011). menjelaskan keefektifan merupakan derajat di mana sebuah organisasi mencapai tujuannya. Keefektifan itu merupakan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Keefektifan juga bisa menjadi konsep kausal secara esensial, di mana hubungan maksud-hingga-tujuan (*means-to-end relationship*), dan hubungan sebab-akibat (*cause-effect relationship*).

Pada dasarnya terdapat 3 komponen utama yang diperhatikan manajer pendidikan dalam mengukur efektivitas pembiayaan pendidikan, yaitu: 1) cakupan pengaruh biaya; 2) kesempatan tindakan yang digunakan untuk mencapai pengaruh pembiayaan ditandai sebagai mode pendidikan; dan 3) mekanisme yang mendasari mengapa pembiayaan tertentu mendorong ke arah pencapaian tujuan.

Efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan tentu maknanya akan lebih dalam lagi, karena efektivitas di sini tidak berhenti sampai pada pencapaian tujuan pendidikan, melainkan secara kualitatif hasil diraih tentunya dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga penyelenggara pendidikan itu sendiri. Treviño, L. K., Brown, M., & Hartman, L. P. (2003) mendefinisikan,

*effectiveness is characterized by qualitative outcomes.* Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Konsep-konsep di atas dapat dipahami efektivitas lembaga pendidikan merupakan kemampuan organisasi untuk merealisasikan berbagai tujuan, beradaptasi dengan lingkungan dan mampu bertahan agar tetap eksis/ hidup. Sehingga organisasi dikatakan efektif jika organisasi tersebut mampu menciptakan suasana kerja dimana para pekerja tidak hanya melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, tetapi juga membuat suasana supaya pekerja lebih bertanggung jawab, bertindak kreatif demi peningkatan efisiensi dalam mencapai tujuan.

Efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dalam setiap tahapannya berproses pada tataran *das sollen* dan *dassein* dengan indikator-indikator sebagai berikut a) input, meliputi karakteristik sumber biaya pendidikan; b) process, meliputi perilaku administratif, bendaharawan dalam mengalokasikan keuangan; c) out put, berupa hasil-hasil dalam bentuk perolehan prestasi belajar, sikap, keadilan dan persamaan, d) out come, meliputi jumlah lulusan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan prestasi belajar yang gemilang dan bereputasi. Dimensi efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan satu dimensi tujuan manajemen yang berfokus pada hasil, sasaran, dan target yang diharapkan. Lembaga pendidikan yang efektif adalah lembaga pendidikan yang menetapkan keberhasilan pada input, proses, output, dan outcome yang ditandai dengan berkualitasnya indikator-indikator tersebut.

Barometer terhadap efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. dapat dilihat dari kualitas program yang dibiayai, ketepatan pembiayaan, kepuasan pembiayaan, keluwesan proses pembiayaan, adaptasi dengan regulasi dan kebijakan yang memungkinkan penggalan dana yang lebih maksimal, pembiayaan memberikan efek semangat kerja dan motivasi, ketercapaian tujuan yang dibiayai, ketepatan waktu, serta ketepatan pendayagunaan biaya, dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan

Uraian di atas memberikan kesan kajian efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan harus dilihat secara sistemik mulai dari input sampai dengan outcome, indikatornya tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif.

#### 4. Efisiensi

Konsepsi efisiensi menggambarkan hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Golany, B., & Roll, Y. (1989) menjelaskan *efficiency characterized by quantitative outputs*. Namun lebih dari pada itu, efisiensi juga terkait dengan kualitas layanan, dan keluaran dari aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Efisiensi pendidikan memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Begitu juga efisiensi dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan tentu berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan yang dibiayai sesuai dengan kebutuhan yang diisyaratkan. Ni'mah, B. (2009). menjelaskan efisien manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan mengacu pada perbandingan antara input/sumber daya dengan out put. Sehingga suatu


kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Nanang Fattah (2002:35) juga memahami efisiensi pembiayaan pendidikan berkaitan dengan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan yang tinggi. Dalam biaya pendidikan, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi

belajar siswa, perluasan layanan pendidikan bagi semua orang (education for all).

Efisiensi manajemen keuangan dan pembiayaan dengan demikian merupakan perbandingan antara input dengan out put, tenaga dengan hasil, perbelanjaan dan masukan, serta biaya dengan kesenangan yang dihasilkan. Sumber daya yang dimaksud bisa meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya yang dikeluarkan. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua perspektif.

#### a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya

Keuangan dan biaya pendidikan dikatakan efisien kalau penggunaan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil layanan pendidikan (process), keluaran pendidikan (output/outcome) yang sesuai harapan stakeholder pendidikan. Ragam efisiensi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan biaya dan hasil pendidikan gambar 1.6 berikutini:




**Gambar 1.6** Hubungan penggunaan biaya dan hasil pendidikan yang diharapkan (Sumber diadaptasi dari *Materi Pembinaan Profesi Kepala Sekolah/Madrasah*. Direktorat Tenaga Kependidikan. Dirjend PMPTK, Depdiknas. 2007)

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan biaya C dan hasil pendidikan dan pembelajaran D yang paling efisien, sedangkan penggunaan daya A dan hasil B menunjukkan paling tidak efisien.

### b. Dilihat dari segi hasil

Hasil pencapaian tujuan pendidikan dapat dikatakan dengan efisien kalau dengan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Ragam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dikatakan efisiensi dapat dilihat dari gambar 1.7 berikut ini:



**Gambar 1.7** Hubungan penggunaan biaya dan ragam hasil pencapaian *outcome/output* (Sumber diadaptasi dari *Materi Pembinaan Profesi Kepala Sekolah/Madrasah*. Oleh Direktorat Tenaga Kependidikan. Dirjend PMPTK, Depdiknas. 2007)

Pada gambar 1.4. di atas menunjukkan penggunaan biaya **A** dan hasil **B** paling tidak efisien. Sedangkan penggunaan biaya **A** dan hasil **D** paling efisien. Tingkat efisiensi yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan

pendidikan terhadap masyarakat secara memuaskan (*satisfaction*) dengan menggunakan sumber biaya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Pendekatan ini dikenal dengan *ingredient approach*, dimana pengelola pendidikan bisa memperhitungkan kontribusi biaya secara terinci dalam proses pendidikan untuk menghasilkan keluaran. Di samping mengukur efisien biaya pendidikan bisa diketahui melalui analisis efisiensi pendidikan (*cost*

*effectiveness analysis*) yang menggambarkan hubungan antara input (masukan) dan output (keluaran) dari suatu pelaksanaan proses pendidikan.

Untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan bisa juga menggunakan metode analisis keefektifan biaya (*cost effectiveness analysis*) yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar (Lantip Diat

Prasojo, 2012:21). Upaya efisiensi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal.

Efisiensi internal dapat dinilai melalui suatu sistem pendidikan yang menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum, seperti pada gambar 1.3 di atas yakni kelompok C. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan input yang tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Output acapkali diukur dengan indikator-indikator seperti angka kohort, yaitu proporsi siswa yang dapat bertahan sampai akhir tingkatan (level) pendidikan, Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur efisiensi internal adalah sebagai berikut:

- 1) Rata-rata lama belajar (*average study time.*) Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa lama seorang lulusan menggunakan waktu belajarnya dengan cara menggunakan statistik kohort (kelompok belajar). Penghitungannya; jumlah waktu yang dihabiskan lulusan dalam suatu kohort dibagi dengan jumlah lulusan dalam kohort tersebut.
- 2) Rasio input–output (*input-output ratio (IOR)*) merupakan perbandingan antara jumlah peserta didik yang lulus dengan peserta didik yang masuk awal dengan memerhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus. Artinya, membandingkan antara tingkat masukan dengan tingkat keluaran.

Dalam rangka pelaksanaan efisiensi internal, perlu dilakukan penekanan biaya pendidikan melalui berbagai jenis kebijakan, antara lain, a) menurunkan biaya operasional lembaga pendidikan, b) memberikan biaya prioritas anggaran terhadap komponen-komponen input yang secara langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar, c) meningkatkan kapasitas pemakaian ruang kelas, dan fasilitas belajar, metode belajar, dan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, d) meningkatkan motivasi kerja guru, dan e) memperbaiki rasio guru-murid pada jumlah yang ideal.

Keberhasilan efisiensi internal atau *cost effectiveness* sangat bergantung pada dua faktor utama yaitu; 1) faktor institusional dan 2) faktor manajerial. Sedangkan *cost benefit* dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi (pembiayaan) pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, keterampilan peserta didik.

Sedangkan Efisiensi eksternal pembiayaan pendidikan sering dihubungkan dengan metode *cost benefit analysis*. Efisiensi eksternal dihubungkan dengan situasi makro yaitu pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan sosial sebagai dampak dari proses dan hasil pendidikan. Pada tingkat makro bahwa individu yang berpendidikan tinggi cenderung lebih baik dalam memperoleh pendapatan lebih tinggi dan kesehatan yang baik. Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan atau distribusi anggaran pendidikan kepada seluruh sub-sub sektor pendidikan (Kemendikbud, maupun kementerian yang melaksanakan pendidikan kedinasan). Efisiensi eksternal juga merupakan pengakuan sosial terhadap lulusan atau hasil pendidikan. Dalam menganalisis efisiensi eksternal, dalam bidang pendidikan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Keuntungan perorangan (*private rate of return*), yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada individu dengan biaya pendidikan dari individu yang bersangkutan.
- 2) Keuntungan masyarakat (*social rate of return*), yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada masyarakat dengan biaya pendidikan masyarakat.

Jadi, efisiensi eksternal pembiayaan pendidikan meliputi tingkat balik ekonomi dan investasi pendidikan pada umumnya, alokasi pembiayaan bagi jenis dan jenjang pendidikan. Secara konseptual efisiensi pembiayaan pendidikan meliputi *cost-effectiveness* dan *cost benefit*. *Cost effectiveness* dikaitkan dengan perbandingan biaya input pendidikan dan efektivitasnya dalam mendukung hasil-hasil belajar (*outcome*) pendidikan.

Efisien eksternal, berkaitan dengan investasi (pembiayaan) pendidikan, diharapkan; 1) pembiayaan (investasi) pendidikan hendaknya menghasilkan nilai ekonomi di luar kemampuan intrinsik peserta didik, 2) nilai guna dari kemampuan sebagai upaya meningkatkan efisiensi eksternal pembiayaan pendidikan, menurut Fattah (2000:43) perlu diarahkan pada; a) pemerataan kesempatan memasuki sekolah (*equality of access*), b) pemerataan bertahan di sekolah (*equality of survival*), c) pemerataan kesempatan memperoleh keberhasilan dalam belajar (*equality of output*), d) pemerataan kesempatan menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat (*equality of outcome*).

Konsep peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan akan mempunyai makna jika dihubungkan dengan konsep efisiensi, baik secara internal maupun secara eksternal. Sekaligus mampu memberikan layanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi segenap warga Negara, secara bermutu (berkualitas) dalam meningkatkan daya saing menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. Untuk memahami lebih lanjut tentang efisiensi pembiayaan

pendidikan kita nanti akan dibahas pada bagian berikutnya disertai dengan berbagai hasil penelitian yang mendukung.

## D. Karakteristik Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan

Ada beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, di antaranya:

1. Trend pembiayaan pendidikan selalu menunjukkan kenaikan, dimana perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost yang terdiri dari:
  - a. Unit cost lengkap, yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan;
  - b. Unit cost setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda;
  - c. Unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar.
2. Pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor sumber daya manusia. Dimana pendidikan dapat dikatakan sebagai "human investment", yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia, yakni pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah, semakin bermutu sekolah tersebut, kecenderungan penggunaan biaya yang besar semakin menjadi kebutuhan yang realistis dan sebaliknya semakin kecil biaya yang disediakan kecenderungan untuk tidak bermutu semakin menjadi realistis;
4. Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum;
5. Unit cost rutin komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun sehingga bisa diprediksi dan diestimasi. (Suharti, T., & Nurhayati, I.;2015).

Dengan memahami karakteristik manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, di atas, tentu para manajer keuangan, bendahara, perencana keuangan bisa memproyeksi kebutuhan dan sumber keuangan, pendanaan, dan pembiayaan yang bisa dicarikan dari berbagai pihak yang terkait dengan proses layanan pendidikan yang diselenggarakan dapat dipenuhi kebutuhannya. Sehingga siap memberikan layanan terbaik dan mutu pendidikan yang sesuai dengan harapan segenap stakeholder pendidikan.



## Bab II

# Manajemen Keuangan Pendidikan

### A. Pendahuluan

Manajemen keuangan pendidikan menjadi salah satu instrumen kunci dan penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional dalam kerangka nation and state building. Sekaligus menjadi instrumen pendorong peningkatan kinerja mutu pendidikan di daerah maupun di masing-masing lembaga pendidikan. Untuk itu keberadaan manajemen keuangan pendidikan yang baik dengan prinsip profesionalitas yang tinggi akan menjamin tercapainya tujuan layanan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun institusional. Oleh karenanya itu, langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakkan sistem manajemen keuangan pendidikan yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pembangunan pendidikan nasional yang berkeadaban.

Mata kuliah manajemen keuangan pendidikan memberikan perhatian (atensi) yang besar akan pentingnya tata kelola keuangan pendidikan yang memerhatikan tuntutan, kebutuhan atau aspirasi yang harus diakomodasi di satu sisi, dan terbatasnya sumberdaya keuangan pendidikan yang disiapkan pemerintah di sisi lain. Dengan demikian, pencapaian efektivitas dan efisiensi keuangan pendidikan semakin mengemuka untuk diperjuangkan perwujudannya.

Dalam upaya perwujudan manajemen keuangan pendidikan yang baik dan profesional, maka tuntutannya semakin aksentuatif untuk

mengakomodasi, menginkorporasi, bahkan mengedepankan nilai-nilai good governance. Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk diperjuangkan adalah transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat serta orang tua siswa dalam proses pengelolaan keuangan pendidikan. Dalam konteks yang lebih visioner, manajemen keuangan pendidikan tidak saja harus didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, sekaligus menuntut clean governance.

Kajian manajemen keuangan pendidikan mengantarkan nilai-nilai (values) untuk melakukan good governance, dan clean governance hal ini sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia yang sungguh-sungguh untuk mengakomodasi dan mewujudkan harapan dan tuntutan di atas. Upaya mewujudkan manajemen keuangan pendidikan yang baik, mesti ditransformasi ke pelaku, pengelola keuangan pendidikan guna memahami dan menghayati prinsip dan nilai-nilai good governance dan clean governance (Setiawan, T. (2011). Untuk itu calon manajer pendidikan, pengelola pendidikan diharapkan mau belajar dan memahami konsepsi manajemen keuangan pendidikan dalam perspektif yang luas, dan holistik.

## B. Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan

Pada bagian sebelumnya sudah dibahas konsepsi mata kuliah manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, turunannya dipelajari tentang manajemen keuangan pendidikan yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pegawai yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan anggaran, penggunaan atau pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban uang (dana) pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan yang dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Dalam perspektif manfaat, manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan mengelola dana untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien (Rugaiyah, 2011:67).

Banyak pihak memahami manajemen itu diidentikkan dengan pengelolaan, termasuk Depdiknas (2000) menggunakan istilah pengelolaan keuangan pendidikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang ada di lembaga pendidikan. Jauh sebelumnya sudah dimaknai pengelolaan keuangan pendidikan

merupakan usaha memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam urusan layanan pendidikan (Lipham, 1985, Keith 1991).

Dari berbagai pemahaman tentang manajemen keuangan pendidikan maupun pengelolaan keuangan pendidikan. Pada pokoknya dapat disederhanakan pemahamannya. dimana pengelolaan keuangan pendidikan dapat dikelompokkan dalam 3 komponen utama, yaitu perencanaan keuangan

(financial planning) mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa efek samping yang merugikan, 2) pelaksanaan (implementation involves accounting), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat, 3) evaluasi berupa penilaian terhadap pencapaian tujuan dari yang didanai (Jones, 1985).

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik sintesis, manajemen keuangan pendidikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur mengelola keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan. Adapun kegiatan inti yang ada dalam manajemen keuangan pendidikan bisa dikelompokkan dalam tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), pemeriksaan (auditing). Jika ketiga komponen ini dilakukan secara profesional maka manajemen keuangan pendidikan bisa berjalan dengan efektif dan efisien, guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

## C. Tujuan Manajemen Keuangan Pendidikan

Tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan di lembaga pendidikan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan mulai dari perundang-undangan, peraturan, instruksi, keputusan, dan kebijakan lainnya (Sobri Sutikno, 2012:90). Di samping itu Tim Dosen Administrasi Pendidikan FIP UPI Bandung (2000:261) menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan manajemen keuangan pendidikan, antara lain 1) menjamin agar dana yang tersedia dapat dipergunakan untuk kegiatan lembaga pendidikan dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali, 2) memelihara barang-barang (asset) sekolah, 3) menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

## D. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan

Di atas sudah dijelaskan ada 3 kelompok utama kajian manajemen keuangan pendidikan, yaitu penyusunan perencanaan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting) dan pemeriksaan (auditing) akan dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Penyusunan/perencanaan anggaran (*budgeting*)

Penyusunan/perencanaan anggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Kegiatan penyusunan anggaran (*budget*) pendidikan merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam lembaga kurun waktu tertentu (Nanang Fattah, 2002). Di samping itu Budget may be defined as the financial plan for the future, usually for one year but possibly a longer or shorter period of time (Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, 2010: 250).

Adapun dalam penyusunan anggaran pendidikan tentu memerhatikan sumber keuangan pendidikan pada lembaga pendidikan itu sendiri, misalnya di sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren dan lainnya, yang secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu a) pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; b) orang tua atau peserta didik; c) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat (Depdiknas, 2000).

Penyusunan rencana anggaran lembaga pendidikan merupakan kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di lembaga pendidikan. Lipham (1985) menjelaskan bahwa perencanaan anggaran untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan, antara lain penyusun anggaran lembaga pendidikan, terdiri dari a) perencanaan anggaran, b) mempersiapkan anggaran, c) mengelola pelaksanaan anggaran, d) menilai pelaksanaan anggaran.

Dalam penyusunan perencanaan keuangan pendidikan harus diperhatikan menurut Morphet (1983), antara lain: 1) Anggaran belanja

pendidikan harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. 2) merevisi peraturan dan input lainnya yang relevan, dengan merancang pengembangan sistem secara efektif, 3) memonitor rencana dan menilai keluaran pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya. (Mulyasa, 2007;200). Contoh penyusunan rencana anggaran adalah sekolah menyiapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

## 2. Pembukuan (*accounting*) (pembukuan)

Pembukuan (*accounting*) dalam kegiatan pengurusan keuangan pendidikan meliputi dua hal, yaitu pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama yakni, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan.

Sebagai manajer pendidikan hendaknya benar-benar memahami dan dapat menjelaskan fungsi, tujuan, dan manfaat pembukuan (*accounting*) kepada staf yang menangani masalah keuangan, antara lain:

### a. Buku pos (*vate book*)

Buku pos pada prinsipnya memuat informasi beberapa dana yang masih tersisa untuk tiap pos anggaran kegiatan pendidikan. Buku pos ini juga mencatat berbagai peristiwa pembelanjaan uang harian. Dari buku pos para manajer pendidikan dengan mudah dapat melihat apakah lembaga pendidikan yang dipimpinnya telah membelanjakan uang secara berlebihan atau sudah sesuai dengan rencana anggaran. Oleh karena itu, dianjurkan agar para manajer pendidikan menyelenggarakan buku pos tersebut guna memudahkan mengetahui tingkat realisasi anggaran pendidikan. Adapun contoh buku pos yang sering digunakan dalam manajemen keuangan pendidikan, antarlain:

Tabel 2.1 Contoh Buku Pos

Pos	: Pendidikan Laboratorium Bimbingan dan Konseling (BK)		
Anggaran	: 5.000.000,-		
Tanggal	Pembelian	Jumlah (Rp.)	Sisa
9-11-2017	Alat Pemetong rumput	2.500.000,-	2.500.000,-
10-11-2017	Laptop HP mini	2.200.000,-	300.000,-
11-11-2017	Transportasi	300.000,-	0

## b. Faktur

Faktur di sini dapat berupa buku atau lembaran lepas yang dapat diarsipkan. Faktur berisi rincian tentang: 1) maksud pembelian; 2) tanggal pembelian; 3) jenis pembelian; 4) rincian barang yang dibeli, 5) jumlah pembayaran, dan 6) tandatangan pemberi kuasa anggaran (PKA)

Adapun dalam pembukuan keuangan pendidikan, hal-hal penting yang perlu diperhatikan antara lain: 1) harus ada nomor untuk diagendakan, 2) kwitansi pembelian harus dilampirkan, 3) faktur untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang umum. Adapun contoh faktur yang sering digunakan bisa dicermati dari gambar berikut ini:

<b>PT. SAMPLE INDONESIA</b> Jl. JEND SUDIRMAN No.43 Jakarta Utara 14330 Telp. (021) 669 6666 Fax. (021) 6669 5566		<b>FAKTUR TAGIHAN</b>		No : 00000456	
Pembeli : SAMPLE INDONESIA, PT. Nama : Mr. Dimas Prasetyo Alamat : DEUTSCHE BANK BUILDING LEVEL 15B SUITE 50 JL. IMAM BONJOL NO.60 JAKARTA PUSAT 10221 INDONESIA					
No	Deskripsi	Unit ( Pcs )	Retail Price / Pc ( USD )	Nilai ( USD )	
1	Penjualan Jasa Instalasi Periode Februari 2013 Tanggal 1 Februari s/d 28 Februari 2013	1	500.00	500.00	
<b>GRAND TOTAL</b>				500.00	
			Margin 30 %	150.00	
Terbilang : Lima Ratus Lima Puluh Singapore Dollar			Net	350.00	
			DPP	500.00	
DUEDATE : 11 February 2013			PPh 10%	50.00	
Catatan : 1. Pembayaran dengan Biljet Giro harap dibukukan a/n : PT. SAMPLE INDONESIA 2. Transfer ke Bank COMMONWEALTH CBD Pluit A/C xxxxxx 3. Keterlambatan Pembayaran dikenakan bunga		Jakarta, 11 February 2013  MARIA Finance Manager			

Gambar 2.1 Contoh faktur yang digunakan bendaharawan

c. Buku kas

**BUKU KAS UMUM**  
Juni 2012

Sekolah : SEKOLAH CONTOH  
Kecamatan : TARANG  
Kabupaten : Tegalrejo  
Provinsi : Jawa Barat

Formulir BK25 K-2  
Ditambah dan ditambah  
Ditambah dan ditambah

No.	Tanggal	No. Nota	No. Duit	URAIAN	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1	06/01/2012		011-000	SOB Pular	42.200,000		42.200,000
2	13/01/2012		001-000	Pemindahan Saldo Kas Bank		22.000,000	20.200,000
3	13/01/2012		005000	Serban Operasional Sekolah	22.000,000		42.200,000
4	13/01/2012	21.1.1.2	0611-000	Dokumentasi dan pelaporan kegiatan harian		18.750	42.012,250
5	13/01/2012	21.1.2.2	0611-000	Dokumentasi dan pelaporan kegiatan pengajaran		22.000	42.000,250
6	13/01/2012	21.1.2.1	0611-000	Pengadaan program pemantauan perilaku siswa		30.000	42.000,250
7	13/01/2012	21.1.2.3	0711-000	Pengadaan alat dan bahan kegiatan		30.000	42.000,250
8	13/01/2012	21.1.2.4	0811-000	Pengadaan ATK kegiatan		30.000	42.000,250
9	14/01/2012	21.1.2.5	0911-000	Pengadaan bahan material		30.000	42.000,250
10	14/01/2012	21.2.2.2	01411-000	Pengadaan program		12.000	42.000,250
11	14/01/2012	21.2.2.7	01511-000	Pengadaan		72.000	42.000,250
12	14/01/2012	21.2.2.8	01611-000	Pengadaan		72.000	42.000,250
13	14/01/2012	21.2.2.9	01711-000	Pengadaan		72.000	42.000,250
14	14/01/2012	21.2.2.1	01811-000	Pengadaan program		27.200	42.000,250
15	14/01/2012	21.2.2.4	01911-000	Pengadaan dan pembelian		10.800	42.000,250

Gambar 2.2 Contoh buku kas

Buku kas mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang di lembaga pendidikan serta sisa saldo secara harian dan pada hari yang sama, misalnya pembelian spidol, LCD dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian para manajer pendidikan akan segera tahu tentang keluar masuknya uang pada hari yang sama. Termasuk yang arus dicatat pada buku kas adalah Cheque yang diterima dan dikeluarkan pada hari itu. Berikut contoh buku kas umum di lembaga pendidikan.

d. Lembar cek

Merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang dikeluarkan adalah sah. Lembar cek dikeluarkan bila menyangkut tagihan atas pelaksanaan suatu transaksi, misalnya barang yang dipesan sudah dikirimkan dan catatan transaksinya benar. Orang berhak menandatangani lembar cek adalah kepala sekolah atau petugas keuangan.



Gambar 2.3 Contoh lembar cek

### e. **Jurnal**

Manajer pendidikan bisa mengetahui secara detail arus kas (cash flow) karena seluruh transaksi dan akuntansi keuangan semuanya dicatat di jurnal

sebelum diklasifikasikan ke buku besar. Jurnal mengatur informasi secara kronologis dan sesuai dengan jenis transaksi. Jurnal itu bisa dikelompokkan dalam 4 jenis, antara lain: 1) jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas adalah suatu pencatatan secara kronologis atas cek yang ditulis, yang dikategorikan menurut bagan perkiraan/akun, 2) Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas adalah pencatatan secara kronologis atas seluruh setoran yang dibuat, yang dikategorikan menurut bagan perkiraan/akun, 3) jurnal untuk mencatat transaksi gaji, yaitu jurnal yang mencatat seluruh transaksi yang terkait dengan penggajian,

4) jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas dan piutang merupakan bagian akun pertambahan biaya dan pendapatan. Jurnal ini bermanfaat untuk mengelompokkan transaksi pertambahan biaya dan atau pendapatan yang terlalu besar melalui jurnal (Zamzami, N., 2015).

### f. **Buku besar**

Dalam buku besar dimuat data keuangan yang berisi informasi dan jurnal hendaknya dipindahkan ke buku besar atau buku kas induk pada setiap akhir bulan. Buku besar mencatat kapan terjadinya transaksi keuangan, keluar masuknya uang pada saat itu dan neraca saldonya.

### g. **Buku kas pembayaran uang sekolah**

Berisi catatan tentang pembayaran uang sekolah siswa menurut tanggal pembayaran, jumlah dan sisa tunggakan atau kelebihan pembayaran sebelumnya. Pencatatan untuk tiap pembayaran harus segera dilakukan untuk menghindari timbulnya masalah karena kwitansi hilang, lupa menyimpan atau karena pekerjaan yang menjadi bertumpuk.

### h. **Buku kas piutang**

Berisi daftar/catatan orang yang berutang kepada sekolah menurut jumlah uang yang berutang, tanggal pelunasan, dan sisa utang yang belum dilunasi. Informasi dalam buku ini harus selalu dalam keadaan mutakhir untuk melihat jumlah uang milik sekolah yang belum kembali.

### i. **Neraca percobaan**

Dalam kegiatan manajemen keuangan pendidikan dokumen neraca percobaan bertujuan untuk mengetahui secara tepat keadaan neraca pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan secara cepat, misalnya

periodisasi mingguan atau dua mingguan. Hal ini memungkinkan para manajer pendidikan sewaktu-waktu (selama tahun anggaran) menentukan hal yang harus didahulukan dan menanggihkan pengeluaran yang terlalu cepat dari pos tertentu. Sehingga ritme pengeluaran dan skala prioritas kegiatan yang dibiayai bisa dilaksanakan dengan baik (Shafratunnisa, F., 2016).

### 3. Pemeriksaan (*auditing*)

Pemeriksaan (*auditing*) adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus dapat diukur. Ada beberapa jenis pemeriksaan (audit) keuangan, pertama, pemeriksaan (audit) laporan keuangan, bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan merupakan informasi yang terukur dan sudah diverifikasi, disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Seringkali juga dilakukan audit keuangan yang disusun berdasarkan pada basis kas akuntansi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Asumsi dasar dari suatu audit laporan keuangan adalah bahwa laporan tersebut akan lebih efisien memperkerjakan satu auditor untuk melaksanakan audit dan membuat kesimpulan yang dapat diandalkan oleh semua pihak daripada membiarkan masing-masing pihak melakukan audit sendiri-sendiri. kedua pemeriksaan (audit) operasional, merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi lembaga. Dalam audit operasional, tinjauan yang dilakukan tidak terbatas pada masalah-masalah akuntansi, tetapi juga meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi, pemanfaatan komputer, metode produksi, pemasaran dan bidang-bidang lain sesuai keahlian auditor. Pelaksanaan audit operasional dan hasil yang dilaporkan lebih sulit untuk didefinisikan daripada jenis audit lainnya. Efisiensi dan efektivitas operasi suatu organisasi jauh lebih sulit pengevaluasiannya secara objektif dibandingkan penerapan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kriteria yang digunakan untuk evaluasi informasi terukur dalam audit operasional cenderung subjektif. Pada praktiknya, auditor operasional cenderung memberikan saran perbaikan prestasi kerja dibandingkan melaporkan

keberhasilan prestasi kerja yang sekarang. Dalam hal ini audit operasional lebih merupakan konsultasi manajemen daripada audit, ketiga pemeriksaan (audit) ketaatan, bertujuan mempertimbangkan apakah auditi (klien) telah mengikuti

prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Suatu audit ketaatan pada lembaga pendidikan, dapat termasuk penentuan apakah para pelaksana akuntansi pendidikan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga (Rosalina, A. D. 2007). Contohnya peninjauan standar biaya umum (SBU), pemeriksaan perjanjian dengan pihak lain (mitra kerja, pihak perbankan atau para kreditor).

#### 4. Pertanggungjawaban

Kegiatan lain yang terkait dengan manajemen keuangan adalah memuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Pelaporan dapat dilakukan secara periodik seperti laporan tahunan dan laporan pada masa akhir jabatan pimpinan. Pelaksanaan pertanggungjawaban ini juga bagian dari pengawasan yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan Hal ini dilakukan mulai dari proses pengeluaran, pos anggaran pembelanjaan, perhitungan dan penyimpangan barang oleh petugas yang ditunjuk.

Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan lembaga pendidikan dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan, ditujukan kepada antara lain: a) kepala dinas pendidikan, b) kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), 3) dinas pendidikan di Kecamatan dan lainnya.

## E. Prinsip Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan

Hadari Nawawi (1989:68) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan sangat ditekan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan dihayati dalam bentuk sikap dan perilaku nyata dalam melaksanakan tugas, antara lain

1) hemat, tidak mewah, efisien sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan, 2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan., 3) keharusan penggunaan produksi dalam negeri. Selanjutnya Nanang Fattah (2002:49) menjelaskan beberapa prinsip manajemen keuangan pendidikan, antara lain: 1) adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi pendidikan, 2) adanya akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran pendidikan, 3) adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi pendidikan, 4) adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga yang paling bawah.



## Bab III

# Anggaran Pendidikan

### A. Pendahuluan

Pada bagian sebelum dibahas ruang lingkup kajian manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, salah satunya adalah anggaran pendidikan. Kita menyadari bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, anggaran merupakan komponen penting dalam proses produksi atau layanan jasa pendidikan. Anggaran menjadi salah satu instrument penentu terlaksananya kegiatan atau tidak pendidikan bersumber dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Persoalannya pemerintah pusat dan daerah seringkali menerjemahkan anggaran pendidikan yang 20% itu dengan maksud yang berbeda-beda sehingga multi tafsir dalam memaknai serta merealisasikan anggarannya. Bahkan yang lebih ironinya banyak kepala daerah belum mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20%. Hal ini terungkap dari penjelasan Inspektur Jenderal (irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bapak Daryanto (16/12/16) menyatakan ada 2 faktor penyebab kurangnya alokasi anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah Pertama, jumlah pendapatan asli daerah yang masih kecil dan yang kedua yaitu komitmen untuk memenuhi alokasi 20% anggaran pendidikan tersebut belum maksimal (<https://www.kemdikbud.go.id>).

Walaupun anggaran pendidikan dikritik banyak pihak masih kurang, belum memadai dan tidak maksimal. Tetap saja proses dan layanan pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. Agar mendapatkan hasil yang maksimal tentu sebagai calon manajer pendidikan perlu mendalami tentang anggaran pendidikan baik yang bersumber dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Pada akhirnya dikelola oleh masing-masing lembaga pendidikan menjadi anggaran pendapatan dan belanja.

## B. Konsepsi Anggaran Pendidikan

Anggaran (Budget) merupakan an estimate of income and expenditure for a set period of time atau rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Anggaran pada dasarnya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Biasanya dalam pembahasan anggaran lembaga pendidikan, sumber-sumber biaya dibedakan dalam tiap golongan pemerintah, orang tua, masyarakat dan sumber-sumber lainnya. Sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga, tergambar juga sumber penerimaan dan belanja pengeluaran kas yang diharapkan untuk menjadi anggaran dalam periode tertentu.

Di samping itu ada istilah Penganggaran (Budgeting), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 1) proses mengikhtisarkan rancangan pengeluaran dan penerimaan keuangan selama jangka (waktu) tertentu; 2) kegiatan mengalokasi sumber daya untuk mencapai sasaran usaha dalam jangka (waktu) tertentu. Penyusunan anggaran pendidikan itu dikenal dengan istilah penganggaran pendidikan. Nanang Fattah (2006;47) menjelaskan juga bahwa penyusunan anggaran (budget) merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu dalam anggaran tergambar kegiatan yang akan dilaksanakan suatu institusi atau lembaga.

Pemerintah pusat memiliki anggaran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal

1 ayat (39) mendefinisikan Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Sedangkan di tingkat Provinsi, kabupaten dan kota masing-masing juga memiliki sumber anggaran, yang dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam APBN dan APBD dialokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, yang dikenal dengan anggaran pendidikan dan turunannya

Dari berbagai uraian di atas kita bisa memahami bahwa anggaran pendidikan merupakan sejumlah uang yang dialokasikan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan. Baik bagi sekolah-sekolah negeri, pemerintah (pusat dan daerah) adalah pihak yang berwenang atas penggunaan anggaran sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Pada tingkat nasional, Kemendikbud dan Kemenristek Dikti adalah pihak yang berwenang menetapkan anggaran pendidikan, sumber dan tujuan penggunaannya. Pada tingkat daerah, masing-masing pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui satuan kerja (Satker) Dinas Pendidikan akan merencanakan dan memantau penggunaan anggaran pendidikan dalam yurisdiksi dan diskresi masing-masing. Sedangkan di tingkat sekolah anggarannya direncanakan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah beserta warga sekolah mulai dari perencanaan dan implementasi program sekolah yang sudah disepakati untuk dibiayai (Nur Jannah, 2016).

## C. Aas-Asas dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendidikan

Dalam penyusunan anggaran pendidikan, ada beberapa kaidah yang menjadi dasar yang tegas untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendidikan, maka diterapkan beberapa asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan, antara lain; 1) asas plafond, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan, 2) Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan, 3)

Asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran. (Setyorini, 2015).

## D. Fungsi Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai alat untuk perencanaan, pengendalian dan juga alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga pendidikan dalam posisi yang kuat atau lemah (Nanang Fattah, 2002;49). Di samping anggaran pendidikan berfungsi sebagai:

1. Perencanaan, fungsi ini bisa membantu unit kerja mengetahui arah kebijakan yang akan dilaksanakan kedepannya sesuai dengan ketersediaan anggaran
2. Pengendalian, fungsi dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan (pemborosan) serta dapat menghindari penggunaan anggaran yang tidak proporsional, yakni tidak tepat guna, tidak efisien dan tidak efektif sebagaimana mestinya dapat merugikan proses layanan pendidikan
3. Alat koordinasi dan komunikasi, dokumen anggaran yang komprehensif bisa mendeteksi dan mengkoordinir tugas apa saja yang harus dijalankan oleh unit-unit kerja atau bagian-bagian lainnya. Sehingga tidak ada tupoksi yang ganda atau tidak ada urusan yang tidak terdistribusi dengan baik ke semua lini dalam organisasi
4. Alat penilaian kinerja, bisa dijadikan barometer setiap unit apakah sudah bekerja sesuai target dan sasaran kerja atau tidak. Hal ini disebabkan dalam penyusunan rencana kerja telah disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan, sehingga efektif atau tidaknya pelaksanaan program terlihat dari penyerapan atau belanja anggaran atau pemanfaatan anggaran dalam menuntaskan kegiatan/program.
5. Alat efisien atau motivasi, anggaran pendidikan dapat menantang hal-hal yang realistis (masuk akal) untuk dikerjakan secara efisien. Suatu anggaran hendaknya tidak terlalu tinggi sehingga sulit untuk dibiayai atau dibelanjakan, akan tetapi juga jangan terlalu rendah sehingga sulit dilaksanakan. Dengan demikian ketepatan anggaran bisa menjadi motivasi bagi pegawai untuk bekerja karena didukung dengan anggaran yang memadai (proporsional).
6. Alat otorisasi

Dengan berbagai fungsi anggaran pendidikan yang disebutkan di atas, maka pengelola pendidikan bisa mengestimasi anggaran yang dibutuhkan secara ideal, sehingga mudah untuk membelanjakan dan mempertanggungjawabkan. Nanti di kemudian hari tentu tidak akan ada aspek hukum yang menantinya. Karena ketidakjelian pengelola dalam menyusun anggaran pendidikan bisa menjadi pintu masuk pihak berwajib memberikan label ada unsur kesengajaan atau terencana untuk melakukan tindakan koruptif yang dapat mengantarkan pengelola anggaran pendidikan ke “hotel prodea” (penjara). Untuk itu dihindari dengan kehati-hatian dalam menyusun anggaran pendidikan yang akan dilaksanakan (Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, 2010; 250-251).

## E. Bentuk-Bentuk Desain Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan terdiri dari berbagai bentuk seperti di jelaskan Imron, M. J. (2016) antara lain:

1. Anggaran butir per-butir, merupakan bentuk anggaran pendidikan yang paling simpel dan banyak digunakan para perencana anggaran pendidikan. Dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori, misalnya gaji, upah, honor menjadi satu kategori satu nomor atau satu butir.
2. Anggaran program merupakan bentuk anggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program layanan pendidikan. Pada anggaran biaya butir per-butir dihitung berdasarkan jenis butir item yang akan dibeli atau layanan yang dikerjakan, sedangkan pada anggaran program biaya dihitung berdasarkan jenis program. Misalnya, jika dalam anggaran butir-per butir disebut gaji guru (item 01), sedangkan dalam anggaran laporan disebut gaji untuk perencanaan pengajaran IPA hanyalah satu komponen.
3. Anggaran berdasarkan hasil merupakan bentuk anggaran yang dirancang sesuai dengan namanya, bentuk anggaran ini menekankan hasil (performance) kerja, layanan, atau fisik yang dibuat dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran.

## F. Prinsip dan Prosedur dalam penyusunan anggaran pendidikan

Prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan anggaran di lembaga pendidikan memiliki fungsi sebagai alat dalam perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran pendidikan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi lembaga pendidikan
2. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran pendidikan
3. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi pendidikan.
4. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah. (Nanang Fattah, 2006:50)

Keempat butir di atas dapat tercipta jika organisasi dan manajemennya berbentuk kategori yang sehat. Persoalan penting dalam menyusun anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas. Itulah sebabnya dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis.

Penyusunan anggaran dalam skala kecil, biasanya disusun oleh staf pimpinan atau atasan dari suatu bagian. Sedangkan pada skala besar, penyusunan anggaran diserahkan kepada bagian, seksi atau komisi anggaran yang secara khusus merancang anggaran. Secara khusus, anggaran rutin pendidikan untuk penyelenggaraan sebagaimana contoh pada Sekolah Dasar dibuat atas dasar pendataan dari sekolah tersebut di kumpulkan, diolah, dan dianalisis yang selanjutnya disajikan sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran bantuan dari pemerintah pusat atau daerah

Ketentuan umum yang harus dipedomani dalam penyusunan anggaran (budget) kas di lembaga pendidikan di antara harus realistis artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula berlaku pesimis, luwes artinya tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah dan kontinu (Gunawan A dan Marwan Asri, 1990:7) Sedangkan kontinu artinya membutuhkan perhatian secara terus menerus, dan tidak merupakan usaha yang insidental.

## G. Tahapan-Tahapan dalam Penyusunan Anggaran Pendidikan

Tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran di lembaga pendidikan dapat mengadopsi penyusunan anggaran di pemerintahan dan di korporasi, antara lain menempuh berbagai tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.
2. Mengidentifikasi estimasi sumber penerimaan dalam bentuk uang, barang atau pinjaman dan pengeluaran menurut rencana operasional lembaga pendidikan. Transaksi-transaksi di sini merupakan transaksi operasional lembaga pendidikan. Pada tahapan ini dapat diketahui adanya defisit atau surplus dari rencana operasionalnya lembaga pendidikan tersebut
3. Menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup kredit kas dari rencana operasionalnya lembaga pendidikan, juga bisa disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta waktu pembayaran kembali, transaksi-transaksi di sini merupakan transaksi finansial.
4. Menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi, finansial, dan budget kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan di lembaga pendidikan.
5. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
6. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
7. Melakukan revisi usulan anggaran.
8. Persetujuan revisi usulan anggaran.
9. Pengesahan anggaran (Puspaningsih, A. 2002).

## H. Manajemen Anggaran Pendidikan

Salah satu dimensi yang sering krusial dalam penyusunan anggaran pendidikan adalah belum bagusnya manajemen anggaran yang dilakukan unit

kerja. Biasanya dalam organisasi skala kecil, penyusunan anggaran biasanya dilakukan oleh staf pimpinan atau atasan dari suatu bagian. Sedangkan dalam organisasi skala besar, penyusunan anggaran diserahkan kepada bagian, seksi atau komisi anggaran yang secara khusus bertugas merancang anggaran di unit kerja tersebut atau unit lainnya. Belum maksimalnya manajemen anggaran tersebut tentu disebabkan banyak hal, diantaranya pimpinan seringkali belum memahami konsepsi dan operasional manajemen anggaran. Secara umum manajemen anggaran dapat dipahami sebagai keseluruhan proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional lembaga pendidikan (sekolah, pondok pesantren, perguruan tinggi dan lembaga penyelenggara pendidikan lainnya), sehingga kegiatan operasional lembaga pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Secara garis besar manajemen anggaran di lembaga pendidikan, seperti sekolah-sekolah, kegiatannya meliputi pengumpulan/penerimaan dana yang sah (dana rutin), SPP, sumbangan komite sekolah, Donasi, dan usaha-usaha halal lainnya, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban dana kepada pihak-pihak terkait yang berwenang. Untuk lebih detailnya akan dibahas pada bagian lanjutannya. Dalam sistem manajemen anggaran, dana yang datang atau masuk itu disebut dana masukan (input) yang kemudian setelah dilakukan

perencanaan anggaran (budgeting), lalu digunakan dalam pelaksanaan proses/operasional pendidikan (throughput), dan akhirnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku bersama hasil usaha (output) yang dihasilkannya. Menjelang

atau pada awal tahun pelajaran, pimpinan sekolah bersama dewan guru harus membentuk suatu manajemen anggaran yang akan digunakan untuk membuat perencanaan anggaran (budgeting), yang sering disebut Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau sekarang digunakan dengan istilah lainnya Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk diajukan kepada unit kerja di atasnya yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan yakni Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan atau dengan sejenis lainnya untuk mendapatkan persetujuan/saran perbaikannya, kemudian diajukan kepada komite sekolah sebagai lembaga mitra sekolah untuk persetujuan tentang besaran sumbangan pendidikannya Di samping SPP yang sesuai persetujuan atau kategori SPP oleh Gubernur masing-masing provinsi, sehingga akhirnya jadilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) atau RKAS yang sah untuk dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan.

Terhadap setiap penggunaan anggaran uang dilakukan pembukuan (auditing) yang tertib sesuai peraturan yang berlaku. Mengingat kegiatan tata kelola keuangan yang sangat peka dan sensitive serta berimplikasi hukum, maka kegiatan pemeriksaan (auditing) yang rutin harus dilakukan oleh kepala sekolah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang

dapat mengganggu proses operasional pendidikan sekolah. Segala petunjuk dan pedoman pengelolaan anggaran serta keuangan lembaga pendidikan telah banyak diberikan kepada pihak yang mengatur manajemen anggaran biaya operasional sekolah seperti bendahara dan juru bayar, untuk memperkecil sampai meniadakan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.

Di samping manajemen anggaran pendidikan di sekolah, di perguruan tinggi, pondok pesantren serta lembaga pendidikan lainnya juga melakukan hal yang sama. Untuk masing-masing lembaga tersebut akan diuraikan lebih rinci pada bagian lanjutannya.





## Bab IV

# Pendanaan Pendidikan

### A. Pendahuluan

Pendanaan pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 pasal 31 Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Amanat ini menjelaskan ada tanggung jawab Negara dalam memberikan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh warga Negara tanpa diskriminasi

(education for all) guna mendapatkan pengajaran yang bermutu untuk mencerdaskan kehidupannya. Amanat undang-undang dasar 1945 ini sekaligus membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya belum semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selengkap, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahal biaya pendidikan yang harus dikeluarkan orang tua atau masyarakat. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya klausul tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan dana pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan yang memadai dan terjangkau. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa ada alokasi dana yang secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah belum punya kapasitas finansial yang memadai untuk menanggung semua biaya, sehingga perlu dukungan dari masyarakat dan orang tua, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Bab XII pasal 46-49 membahas khusus tentang pendanaan pendidikan, sumber pendanaan, pengelolaan dana pendidikan dan pengalokasian dana pendidikan. Dengan pendanaan pendidikan yang memadai tentunya upaya peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manfaat berupa peningkatan kualitas SDM yang siap bersaing di kawasan ASEAN, sebagai konsekuensi dari masuknya Indonesia dalam kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bahkan kita harus menyiapkan SDM Indonesia siap bersaing di kawasan yang lebih luas seperti AFTA, dan World Trade Organization (WTO) atau dikenal dengan perdagangan bebas dunia.

Di sisi lain, prioritas alokasi pendanaan pendidikan seyogianya diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam hal aksesibilitas dan daya tampung pendidikan pada level dasar, menengah dan atas. Sehingga upaya pemerintah melakukan kebijakan wajib belajar 9 tahun dan diteruskan ke wajib belajar 12 tahun sebuah upaya yang serius untuk meningkatkan kualitas SDM atau human capital Indonesia. Menurut Horngren C.T (2009), Human Capital yang berupa kemampuan (ability) dan kecakapan (skill) hanya dapat diperoleh melalui Pendidikan. Bisa juga melalui belajar sendiri atau belajar sambil bekerja, semua itu tetap memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan.

Perolehan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan tentunya akan menghasilkan tingkat balik rate of return yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang. Berdasarkan pendekatan human capital ada hubungan linier antara investment pendidikan dengan higher productivity dan higher earning. Manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif dan meningkatnya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut, dengan demikian manusia yang memperoleh penghasilan lebih besar dia akan membayar pajak dalam jumlah yang besar dengan demikian dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan Negara. Jadi pendanaan yang dilakukan Negara adalah stimulus untuk menggerakkan sektor lainnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sekaligus ketertiban dan keamanan nasional. Untuk itu menarik untuk dikaji aspek pendanaan pendidikan dalam berbagai perspektif guna memperkuat komitmen pemerintah, masyarakat dan orang tua memandang pendanaan pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, berkarakter baik sebagai asset Negara dan bangsa dalam perbatasan global.

## B. Manajemen (Pengelolaan) Pendanaan Pendidikan

Dalam Ketentuan Umum, dan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dana pendidikan yang dimiliki lembaga pendidikan haruslah dapat dikelola sesuai dengan kebutuhannya. Seringkali dana yang dimiliki lembaga pendidikan terbatas atau kurang, sehingga lembaga pendidikan harus membuat daftar anggaran pengeluaran sesuai dengan prioritas kebutuhan lembaga pendidikan. Terkait dengan pendanaan pendidikan payung hukumnya adalah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 47 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Maksud prinsip keadilan di sini adalah sumber pendanaan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat daerah yang bersangkutan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan sumber lain biaya penyelenggaraan pendidikan. Begitu juga prinsip kecukupan adalah bahwa dana penyelenggaraan pendidikan mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005). Sedangkan prinsip keberlanjutan di sini adalah bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan juga mewajibkan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota juga menganggarkan dana pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (lihat UU-SPN Nomor 20/2003).

Pendanaan yang berasal dari pemerintah jika dilihat dari jumlah APBN dan APBD masing-masing pemerintah daerah tentunya potensi yang sangat besar, perlu dikelola dengan baik dan professional sehingga memiliki nilai manfaat yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Nanang Fattah (2006) dalam Nurteti (2008), pengelolaan dana pendidikan di lembaga pendidikan mencakup 2 (dua) aspek, yakni: 1) dimensi penerimaan atau sumber dana; dan 2) dimensi pengeluaran atau alokasi dana. Dimensipenerimaan,

antara lain bersumber dari: penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-sumbangan masyarakat, sedangkan dimensi pengeluaran mencakup pengeluaran modal atau anggaran pembangunan (*capital outlay/ expenditure*).

Selanjutnya dalam Nurteti (2008), menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan berbagai manfaat di antaranya: 1) memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal tercapai sebuah tujuan tertentu; 2) memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta dan lembaga penyedia jasa kursus); dan 3) dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau adanya -penyimpangan penggunaan danadairencanaawal.

### C. Menggenjot Sumber Pendanaan Pendidikan

Sumber dana pendidikan adalah semua pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga pendidikan, baik dari lembaga sumber resmi pemerintah (pusat dan daerah) ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur. Pendanaan yang disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah merupakan amanat dari dalam Undang Dasar 1945 pasal 31 Tiap-tiap warga negara berhakmendapatpengajaran,

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lebih lanjut amanat lainnya, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganegara yang berusia tujuh sampai dengan limabelastahun.

Sesuai dengan visi tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Turunan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan secara teknis diikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan. Salah satu mengatur tentang Standar pembiayaan pendidikan. Dimana jenis pembiayaan pendidikan yang dikemukakan dalam standar tersebut meliputi: 1) biaya investasi, dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap; 2) biaya operasional yang dipergunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung; dan 3) biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Tetapi sayang, amanat ini dimentahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VII/2008, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN maupun APBD, di dalamnya termasuk gaji pendidik. Jika dihitung untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan masih kecil jumlahnya. Di banyak negara di dunia, pemerintah pusat masih merupakan sumber pendanaan terpenting bagi sektor pendidikan selebihnya ditanggung oleh pemerintah bagian atau provinsi. Bahkan di negara-negara maju yang

tingkat kesejahteraan masyarakatnya sudah cukup tinggi untuk membiayai sendiri sektor pendidikan, kontribusi pemerintah pusat terhadap pendanaan pendidikan masih cukup besar. Misalnya di negara bagian Texas (Amerika Serikat), 4% biaya pendidikan berasal dari pemerintah federal, 44% berasal dari pemerintah pusat dan 52% lainnya berasal dari sumber-sumber lokal termasuk pemerintah setempat, orang tua dan masyarakat (Reschovsky, 2003:267).

Pendanaan dari pemerintah pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Selain itu juga terdapat bantuan dana dari pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ditentukan jumlahnya berdasarkan pada jumlah siswa dan jenjang pendidikannya. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dari 9 tahun sekarang sudah berada pada angka 12 Tahun.

Di samping itu dana dari pemerintah daerah berasal dari APBD tingkat Provinsi, kabupaten/kota. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunan. Di banyak daerah anggaran pendidikan diberi label Program Pendidikan Gratis. Dulu Provinsi Gorontalo menggunakan istilah pendidikan gratis sekitar tahun 2012. Setahun kemudian diganti nama programnya menjadi Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA). Bentuk dan formulasinya tidak jauh berbeda dengan pendidikan gratis yang dilaksanakan di banyak daerah di Indonesia. Untuk mengetahui secara detail PRODIRA dan Efektivitasnya dalam pembangunan daerah selanjutnya konsepsi dan kebijakan pembiayaan tentang PRODIRA dibahas pada bagian selanjutnya.

Selain dari sumbangan dana pendidikan dari masyarakat biasanya dalam bentuk barang peralatan dan jasa yang sifatnya tidak mengikat. Sumbangan dana lainnya sulit untuk di data, dan selalu kurang diperhitungkan dalam perencanaan dana pendidikan. Bahkan sumber dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk sumbangan seperti Corporate Social Responsibility (CSR), Hibah, Wakaf adalah bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian dunia usaha dan dunia kerja terhadap lingkungan sekitar dengan membantu sektor pendidikan. Sederhananya bahwa setiap bentuk kepedulian dunia kerja dan lembaga lainnya tentu bagian dari tanggung jawab korporasi untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program social, yang ditekankan adalah program pendidikan dan lingkungan (Norton, M., 2002)

Adapun sumber dana dari orang tua siswa berasal dari SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) atau menggunakan istilah lainnya yang selanjutnya menjadi dana pembinaan pendidikan (DPP). Termasuk sumbangan dari organisasi persatuan orang tua murid dan guru (POMG) atau dana komite sekolah, alumni yang sudah sukses dan pihak-pihak lainnya (Mustaqim, M., 2016). Dalam upaya menggenjot pendanaan di lembaga pendidikan Islam, misalnya Madrasah, Pondok Pesantren, meningkatkan potensi pendanaan berbasis pada potensi orang tua siswa dan masyarakat ini menjadi tulang punggung pendapatan kampus, karena sumber pendanaan dari pemerintah masih sedikit. Beberapa dekade terakhir ini perhatian dan bantuan pemerintah untuk pesantren dan madrasah sudah terjadi peningkatan yang sangat signifikan.

Potensi pendanaan dari masyarakat yang belum tersentuh dan sering diabaikan adalah alumni. Mestinya pihak sekolah, pondok pesantren dan madrasah serta perguruan tinggi bisa memberdayakan alumninya, dengan cara mengedarkan surat undangan dan permohonan bantuan kepada alumni yang sukses. Lembaga pendidikan juga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan amal yang dapat mendatangkan keuntungan financial. Mengajukan proposal bantuan finansial kepada kolega, dan donator luar negeri, memberdayakan wakaf, hibah, infak, jariah, dan sebagainya. Memberdayakan solidaritas anggota organisasi keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan untuk membantu mencarikan dana. Upaya-upaya ini harus diorganisir dengan, transparan dan kredibel sehingga pihak-pihak yang akan membantu dengan ikhlas menyisihkan uangnya untuk membantu lembaga pendidikan.

Penggalangan dana bagi lembaga pendidikan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan seiring dengan keterbatasan dana yang disediakan pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu lembaga pendidikan bisa juga melakukan beberapa kegiatan yang bersifat menghimpun dana dari berbagai pihak, antara lain 1) melakukan kegiatan dengan mencari sponsor, misalnya kegiatan olahraga, lomba akademik, 2) sumbangan dana dari organisasi tertentu, misalnya Habibie Centre, Swiss Contact Foundation, PT ASTRA Indonesia, Sampoerna Foundation, Djarum Foundation, dan banyak lagi lembaga amal yang menyediakan bantuan pendidikan, 3) menunjukkan utusan yang bertugas menggalang dana, misalnya tokoh politik, agamawan, selebritis dan tokoh yang bisa menggerakkan banyak pihak, 4) Lelang berupa barang yang diperoleh dari pihak-pihak sponsor, 5) Lotere pengundiannya membayar diberikan hadiah kepada pemenang, sisanya untuk lembaga pendidikan. Penggalangan dana ini tentu sesuai dengan kondisi dan karakter lembaga pendidikan dan masyarakat sekitarnya.





## Bab V

# Pembiayaan Pendidikan

### A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses dalam rangka meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perilaku seseorang atau sekelompok masyarakat guna mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna pendidikan berimplikasi pentingnya pendidikan bagi semua

orang (education for all). Untuk mendapatkan hasil pendidikan yang memadai bagi semua orang secara berkualitas, maka dibutuhkan pengeluaran atau yang disebut dengan "investasi atau biaya pendidikan. Mulyono (2010;23) menjelaskan bahwa dalam upaya setiap pencapaian tujuan pendidikan baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Oleh karena itu, pendidikan tanpa didukung biaya yang memadai, proses pendidikan di lembaga pendidikan tidak akan berjalan sesuai harapan. Hal senada dijelaskan Al Kadri (2011;1) bahwa hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Untuk itu dalam pengelolaan pendidikan instrument biaya menjadi urat nadi organisasi/institusi/lembaga pendidikan yang perlu dikelola dengan baik dan professional. Para pengelola tentu diharapkan memahami pembiayaan pendidikan secara menyeluruh (holistik)

## B. Konsep Biaya dan Pembiayaan Pendidikan

Konsep biaya bisa dirujuk dari beberapa pakar, diantaranya Mulyono (2010;81) menyatakan biaya adalah suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi mencapai tujuannya. Di samping itu Mulyadi (2014) mengelompokkan konsep biaya dalam arti sempit yaitu sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sedangkan dalam arti luas biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dari definisi ini biaya bisa dibagi dalam empat unsur, yakni 1) pengorbanan sumber ekonomi, 2) diukur dalam satuan uang, 3) yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi, 4) pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Kata biaya dalam pendidikan jika diimplementasikan merupakan sebuah proses sehingga disebut dengan pembiayaan. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dari kata asli biaya ditambah awalan pe dan akhiran an (Depdikbud 1995). Memaknainya tentang biaya pendidikan, dalam alam pikiran manusia tentunya akan mengarah pada sejumlah barang dan jasa yang diperlukan dalam proses pendidikan itu sendiri. Al Kadri (2011;1) menjelaskan biaya pendidikan adalah nilai ekonomi dari input biaya pendidikan itu juga identik dengan semua pengorbanan yang diperlukan untuk suatu proses penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk uang menurut harga pasar yang sedang berlaku menjadi tanggung jawab pemerintah, (public cost) dan masyarakat dan orang tua peserta didik (private cost). Public cost adalah biaya pendidikan dari pemerintah, yang secara umum bersumber dari pajak, pinjaman, dan penerimaan lainnya (hibah) baik dalam dan luar negeri, sedangkan private cost adalah biaya pendidikan yang dibebankan kepada individu peserta didik dan masyarakat (seperti: biaya sekolah, pembelian buku dan peralatan sekolah lainnya).

Bagi seseorang analis keuangan, biaya pendidikan maknanya barangkali tidak seluas kajian keuangan makro. Dalam pikiran banyak pihak biaya pendidikan mungkin kecil hanya mempertemukan antara system's input, objectives, outputs, dan benefits. Padahal dalam kepentingan memajukan bangsa, mencerdaskan masyarakat, maka analisis biaya pendidikan menjadi alat untuk memperbaiki kinerja dan perencanaan sistem pendidikan dimasa datang.

Untuk memahami konsep biaya pendidikan secara utuh dan mendalam ada beberapa pemahaman yang bisa dielaborasi, antara lain opportunity cost or sacrifice cost, money cost versus financial cost, factor cost, current cost versus

capital cost, total expenditures, current versus constant prices, public versus private cost, dan unit cost (Buchanan, J.M., 1979).

Opportunity cost or sacrifice cost bisa dipahami sebagai biaya kesempatan atau peluang yang hilang selama mengikuti pendidikan baik formal maupun non formal diukur dari nilai uang yang hilang karena kesempatan/peluang yang ada tidak digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya seorang mahasiswa yang sudah berusia produktif bisa bekerja sebagai karyawan, staf namun kesempatan itu tidak bisa diambilnya karena fokus untuk menyelesaikan pendidikan.

Biaya pendidikan selanjutnya dikenal dengan istilah resource cost versus money costs. Dimana resource cost itu merupakan adalah biaya pendidikan yang diukur dalam bentuk unit fisik, seperti: jam guru mengajar, jumlah buku yang dipergunakan, luas lantai yang dibangun, dan lain-lainnya. Sedangkan money cost atau financial cost merupakan biaya yang harus dibayar untuk setiap siswa melalui sistem pembiayaan pendidikan.

Biaya pendidikan lainnya disebut juga factors cost yang dibayar oleh sistem pendidikan untuk beberapa faktor produksi sebagai resource inputs, seperti: gaji guru, pembelian perlengkapan, pengadaan peralatan, pembangunan gedung.

Dalam hal layanan pendidikan, kita bisa mengategorikan biaya pendidikan dalam bentuk current cost versus capital costs. Kedua biaya pendidikan itu, didasarkan atas lamanya pemberian layanan pendidikan terhadap resource input (peserta didik), dimana current cost berhubungan dengan pengeluaran yg dikeluarkan dalam memberikan pelayanan terhadap resource input dan perlengkapan yang digunakan dalam satu tahun fiskal, serta ada pembaharuan secara reguler. Begitu juga capital cost berhubungan dengan pengeluaran yang terdiri dari berbagai item-item yang menyumbangkan kegunaan pelayanan

pendidikan yang berlangsung lebih dari satu tahun fiskal, contoh: biaya pembangunan gedung, renovasi ruang kelas. Capital cost harus diamortisasi sesuai umurnya dan dibebankan pada periode pelayanan (Ferdin, W.P., 2013).

Setelah kita mengetahui biaya pendidikan, besarnya, komponen yang bertanggung jawab dalam membayarnya tentu kita mesti mengenali pembiayaan pendidikan dalam konteks mengetahui sumber pendapatan dan sumber daya yang tersedia untuk digunakan memformulasikan dan mengoperasionalkan lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi dan pondok pesantren). Pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara maupun daerah seperti kondisi geografis, tingkat kemahalan, kondisi politik, hukum, kekuatan ekonomi, program pembiayaan pemerintah dan sistem administrasi di masing-masing lembaga

pendidikan itu sendiri. Untuk mengetahui apakah pembiayaan yang sudah tersedia sudah memuaskan. Hal ini dilihat dari perspektif: a) proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; b) distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah mensubsidi layanan pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya, c) dukungan orang tua siswa dan masyarakat sebagai komponen yang strategis dalam membiayai pendidikan.

Keputusan dalam pembiayaan lembaga pendidikan akan memengaruhi bagaimana sumber daya yang diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu dikaji siapa yang akan dididik dan seberapa banyak peserta didik dapat menikmati layanan pendidikan, bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan itu.

Demikian pula pembiayaan pendidikan seperti apa yang perlu dilakukan pemerintah, agar mampu memberikan kontribusi secara signifikan mendukung pembiayaan lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah maupun swasta. Pembiayaan pendidikan perlu juga dilihat dari faktor kebutuhan dan ketersediaan pendidikan, tanggung jawab orang tua dalam menyekolahkan anaknya vs social benefit secara luas yang akan didapatkan, pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.

J. Wiseman (1987) dalam Rosita, T., Nasoha, M., & Isman, S.M. (2013) menjelaskan ada tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan 1) kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumberdaya manusia/human capital; 2) pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan; 3) pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.

Lebih khusus Levin (1987) dalam Rosita, T., Nasoha, M., & Isman, S. M. (2013) melihat pembiayaan pada level sekolah merupakan proses dimana stakeholders sekolah mengetahui besaran pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan program pembiayaan Negara untuk sector pendidikan. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam mengetahui pembiayaan sekolah, yakni school revenues, school expenditures, capital dan current cost. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda.

Setiap kebijakan dalam pembiayaan akan memengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan, kita bisa melihat konsekuensinya terhadap pembiayaan pendidikan, yakni: 1) sasaran pendidikan, tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, 2) proses pendidikan, tentang bagaimana mereka dididik, 3) penanggung jawab berkaitan dengan siapa yang akan membayar biaya pendidikan, 4) keputusan tentang sistem pembiayaan pendidikan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan di lembaga pendidikan.

Untuk menganalisis pernyataan di atas, ada dua hal pokok yang harus dipertegas, yakni: i) bagaimana sumber daya pendidikan akan diperoleh, ii) bagaimana sumber daya pendidikan dialokasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan/tipe sekolah/kondisi daerah yang berbeda. Terdapat dua kriteria untuk menganalisisnya, yakni, i) efisiensi terkait dengan keberadaan sumber daya yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pelaku pendidikan dan ii) keadilan yang terkait dengan benefits dan cost yang seimbang.

Dalam hal pendidikan kejuruan dan industri, M. Woodhall (1987) Triwiyanto, T. (2011) menjelaskan bahwa di masa lalu pembiayaan pendidikan jenis ini ditanggung oleh korporasi yang menyediakan CSR (corporate social responsibility), baik untuk para pekerjanya, maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Apalagi sekarang ini peran pemerintah semakin besar dalam pembiayaan kejuruan sebagai bentuk komitmen menciptakan link and match antara lembaga pendidikan dan dunia kerja. Hal itu disebabkan adanya kepentingan ekonomi. Artinya kebijakan ketenagakerjaan, diharapkan dapat meningkatkan kepentingan untuk membagi biaya dan manfaat dari pendidikan ini dengan adil.

## C. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) pasal menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Diperkuat lagi dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PP. Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP.

Pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya "biaya operasi" satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup "biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal". Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.

- b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
  - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Sebelum PP tentang standar pembiayaan pendidikan ini dikeluarkan, telah ada SK Mendiknas Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Penyusunan SPM bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional. Dalam rangka penyusunan standarisasi nasional itulah, Mendiknas telah menerbitkan Keputusan No. 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan sekaligus ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di tingkat sekolah. Kepmendiknas No. 129/U/2004 merupakan hasil revisi dari Kepmen sebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional. Pada Kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga, dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga secara eksplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.

## D. Model Pembiayaan Pendidikan

Model manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia sebenarnya merupakan modifikasi dan gabungan dari berbagai model pembiayaan pendidikan di Negara lain di dunia. Model-model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan (Armida, 2011:145). Sisi pengalokasian biaya pendidikan ditentukan dari

penerimaan atau perolehan biaya, yang besarnya ditentukan dari dana yang diterima oleh lembaga pendidikan yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (Nanang Fattah, 2006:48). Dimensi alokasi biaya pendidikan juga terkait dengan target populasi yang disesuaikan dengan program layanan pendidikan, kelengkapan untuk mencapai layanan pendidikan. Perhitungan unit biaya masing-masing program yang dibiayai, ditentukan oleh kemampuan pemerintah lokal dan usaha yang disepakati Negara bagian (Model Amerika Serikat). Sedangkan sisi penghasilan (revenue) merupakan persentase dari penghasilan yang ditetapkan dari berbagai sumber seperti Negara bagian, pemerintah pusat dan pemerintah lokal (Kabupaten dan Kota). Tipe pajak yang ditetapkan (levy) oleh pemerintah merupakan penghasilan yang dialokasikan untuk mendukung sekolah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. (Mulyono, 2010:96)

Lebih lanjut John dan Morphet (1975:325-353) menjelaskan pengalokasian pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah, dapat diklasifikasi dalam dua (2) model, yakni flat grant model (model dana bantuan murni) dan power equalization model (model persamaan kemampuan). Ornstein and Levine (2008:234) mendefinisikan flat grant model this is the oldest and most unequal method of financing schools. State aid to local school districts is based on a fixed amount multiplied by the number of students in a attendance. This fails to consider students with special needs (bilingual students cost more to educate than do native English speakers), special programs (vocational and special education), or the wealth of school districts. Model ini memberikan kesan bahwa sistem distribusi anggaran (dana) pendidikan, untuk semua distrik (kabupaten/kota) akan menerima jumlah uang yang sama setiap murid pada masing-masing sekolah setiap tahunnya, tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan daerah yang memiliki sumber daya alamnya berlimpah (kaya) maupun yang tidak mendukung (miskin). Model ini mirip dengan bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilaksanakan pemerintah Indonesia saat ini.

Sedangkan equalization model bertitik tolak pada ability to pay (kemampuan membayar) dari masyarakat. Bagi kelompok masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana yang lebih serius dibandingkan dengan masyarakat yang income-nya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah. Misalnya pertimbangan bagi daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah dengan 7 per mil dana dasar

daerah. Model ini juga menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang miskin.

Pengalokasian biaya pendidikan menurut Thomas H. Jones (1985;100- 131), mengklasifikasikan model pembiayaan pendidikan, seperti yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat saat ini, terdiri dari 6 model, antara

lain flat grant, complete state funding, the foundation plan, guaranteed tax base plan, power equalizing, sebagai berikut:

Pertama, Model Dana Bantuan Murni (Flat Grant Model) merupakan tipe bantuan pembiayaan pendidikan yang tertua. Dimana model ini mendistribusikan dana pendidikan pada Negara bagian tanpa mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan dari pajak lokal atau pembagian anyar daerah, jumlah bantuan sama rata untuk semua siswa. Sehingga setiap sekolah mendapatkan bantuan sejumlah dana yang sama, dihitung per siswa atau per unit pendanaan lainnya. Sebagaimana penjelasan terdahulu, Model ini memberikan kesan bantuan pendidikan dengan sistem ini membagi rata, sekolah yang jumlah siswanya banyak akan mendapatkan pembiayaan (uang) lebih besar. Model Dana Bantuan Murni (Flat grant model) dalam implementasinya tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya antara lain: a) sekolah penerima bantuan dapat mengalokasikan dana pembelajaran untuk kegiatan siswa, b) sekolah dapat membiayai seluruh kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan kekurangan dari model ini, antara lain: a) pemerintah tidak mendapat pajak sebagai sumber devisa negara, b) berpotensi pada peningkatan penyimpanan bantuan dana pendidikan c) berpotensi terjadinya kesenjangan atau ketimpangan antara sekolah di tiap daerah.

Kedua, Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Complete State Funding Model), dimana pendanaan pendidikan ditanggung Negara Sepenuhnya (full state funding). Model ini merancang pembiayaan pendidikan yang berusaha mengeliminir perbedaan pemerintah federal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan di tingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Asas keadilan tentang perlakuan terhadap siswa dan pembayar pajak, serta pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki. Model ini berusaha menghindari banyaknya anak pada masyarakat miskin meninggalkan pendidikan sehingga muncul masalah pengangguran dan kesejahteraan bagi generasi penerusnya.

Ketiga, Model Landasan Perencanaan (The Foundation Plan Model) ini ditekankan pada patokan tarif pajak property minimum dan tingkat pembelanjaan untuk setiap distrik sekolah lokal di Negara-negara bagian (federal). The foundation plan Model bantuan pembiayaan pendidikan ini dari Negara tanpa mempertimbangkan kekayaan & pajak masing-masing daerah.

Negara dapat memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Tujuan model ini adalah untuk menjaga sekolah dari kehancuran lebih parah pada daerah-daerah yang miskin. Perilaku lain yang muncul dari penggunaan model adalah memberikan peluang munculnya berbadai daerah dengan kategori miskin. Di Indonesia dikenal dengan label daerah tertinggal.

Keempat, Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranteed Tax Base Plan) model ini merupakan matching plan, dimana persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh setiap distrik sekolah. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Pembagian persentasenya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin, dan rendah di sekolah distrik yang kaya/sejahtera.

Kelima, Model Persamaan Persentase (Percentage Equalizing Model), ini dikembangkan pemerintah Amerika Serikat sejak tahun 1920-an. Model ini merupakan kelanjutan dari bentuk Guaranteed Tax Base, dimana negara menjamin untuk memadukan tingkat-tingkat pembelanjaan tahun pertama di distrik lokal dengan penerimaan dari sumber-sumber negara dan match berada pada suatu rasio variabel dana yang diperlukan pada tiap murid & guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluan.

Keenam, Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (Power Equalizing Plan), model ini memerintahkan distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut ke kantong pemerintah negara bagian. Selanjutnya Negara menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan bantuankesekolah padadistrik yang lebih miskin.

Di samping itu, beberapa Negara di dunia juga menerapkan model pembiayaan pendidikan yang berbeda, antara lain the resources cost model, models of choice and voucher plans, weight student plan, historic funding, bidding model, discretion model (Thamrin Abdullah, 2012:79-90). Formulasi model pembiayaan pendidikan masing-masing model ini tentunya berbeda satu sama lainnya, sebagai berikut.

Pertama, Model Sumber Pembiayaan (The Resources Cost Model) yang dikembangkan oleh Hambers dan Parish menerapkan suatu prototipe

pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menurut Sergiovanni tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah.

Kedua, Model Surat Bukti/Penerimaan (Models of Choice and Voucher Plans) memberikan corak pembiayaan pendidikan yang langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan kebutuhan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan yaitu murid dan orang tua peserta didik. Indonesia tahun 2004 pernah memberlakukan cara pembiayaan berupa voucher ke lembaga-lembaga pendidikan, tapi pada akhirnya menimbulkan persoalan karena seringkali pejabat yang membantu memperjuangkan anggaran tersebut menginginkan diberikan komisi atas usahanya.


Ketiga, Model Rencana Bobot Siswa (Weight Student Plan) merupakan model pembiayaan pendidikan yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Contoh siswa yang cacat (disabilitas), siswa program kejuruan atau siswa yang pandai dua bahasa (akselerasi).

Keempat, Model Berdasarkan Pengalaman (Historic Funding) model ini sering disebut incrementalism, dimana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu, dengan hanya penyesuaian.

Kelima, Model Berdasarkan Usulan (Bidding Model) ini sekolah mengajukan usulan pada sumber dana dengan berbagai acuan, kemudian sumber danamenelitusulanyangmasuk,danmenyesuaikandengancriteria.

Keenam, Model Berdasarkan Kebijakanaksanaan (Discretion Model) ini memberikan formulasi dimana penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui komponen-komponen apa yang perlu dibantu berdasarkan prioritas pada suatu tempat dari hasil eksplorasinya.

Model pembiayaan pendidikan yang telah dijelaskan di atas memberi gambaran ada keunggulan dan kelemahan pada masing-masing model. Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia sulit merujuk kepada salah satu model pembiayaan seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah dan orang tua serta masyarakat secara ideal harus memberi biaya untuk pendidikan. Di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan persoalan pendanaan pembiayaan pendidikan telah mengalami perubahan yang mendasar setelah melihat ada berbagai model pembiayaan, misalnya tanggung jawab dan sumber biaya pendidikan ditanggung secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.



## Bab VI

# Model Pembiayaan Program untuk Rakyat (Model PRODIRA) di Provinsi Gorontalo

### A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Pendidikan merupakan salah satu faktor sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab pendidikan merupakan suatu proses pembentukan manusia untuk menumbuhkembangkan potensi yang ada. Hal ini tertuang dengan tegas dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dimana tugas negara yang diwakili pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Instrumen dan langkah konkret mencerdaskan kehidupan bangsa diwujudkan melalui proses pendidikan. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menjelaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif dan mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut sekolah merupakan salah satu jalur penyelenggaraan operasional pendidikan.

Dari tujuan pendidikan nasional di atas, penyelenggaraan pendidikan menjadi kebutuhan masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraannya. Hal ini terkandung dalam amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen IV pasal 31 antara lain; (1) Setiap warga

negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Turunan Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 di atas diperkuat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 34 menyatakan, bahwa (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Amanat di atas memberikan konsekuensi pada pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan dana bagi penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai konsekuensi wajib belajar yang menjadi komitmen pemerintah. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Kebijakan pembiayaan pendidikan dasar merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam standar minimum. Agar setiap warga Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan minimal pada level pendidikan dasar sebagai persiapannya menjalani kehidupannya yang terbebas dari buta aksara, maupun persiapan melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Upaya strategis ini tentu perlu melibatkan semua komponen masyarakat, baik yang berada di dalam sekolah maupun di lingkungan sekolah.

Program wajib belajar pada level pendidikan dasar tentu harus dibarengi dengan peningkatan pembiayaan pendidikan secara nasional. Di samping perlu disertai implementasi yang lebih strategis demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) memberikan kerangka hukum dan visi mengenai standar dan kualitas pendidikan, yang memerlukan langkah- langkah strategis dan konkret untuk mewujudkannya. Komitmen pemerintah

pusat dan daerah menyelenggarakan wajib belajar pada level pendidikan dasar merupakan fondasi untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 pasal 7 ayat

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional, (3) Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Dalam kebijakan pelaksanaan wajib belajar yang lebih tinggi, dari kemampuan pemerintah pusat. Maka pemerintah daerah diberikan diskresi untuk menyelenggarakan program wajib belajar pada jenjang yang lebih tinggi, sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pasal 7 ayat (4) berbunyi Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah dan (5) Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal implementasi wajib belajar mengambil langkah akseleratif. Hal ini didorong dengan komitmen yang kuat termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007-2025 dengan visi Gorontalo Maju dan Mandiri. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan yaitu: (1) mewujudkan ketahanan ekonomi Gorontalo yang andal; (2) mewujudkan sumberdaya manusia Gorontalo yang andal; dan (3) mewujudkan Pemerintah Daerah yang amanah. Turunannya diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo 2012-2017, dimana program prioritas pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2017, antara lain 1) program Semua Bisa Sekolah (SBS), 2) pemberdayaan Potensi Pemuda Gorontalo berbasis entrepreneur, 3) penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (ICT), 4) pemberian beasiswa Gorontalo SIAP dan Gorontalo Unggul, 5) pemberian tunjangan kinerja bagi guru di daerah terpencil, 6) penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan merintis wajib belajar 12 tahun, 7) Penuntasan Buta Aksara, dan 8) peningkatan mutu dan relevansi.

Penuntasan wajib belajar 9 Tahun dan rintisan Wajib Belajar 12 tahun yang direncanakan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 9a Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Secara nasional kebijakan rintisan Wajar 12 tahun sudah mulai dilakukan sejak tahun 2012 dengan program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA). Sedangkan secara nasional program pendidikan gratis baru di mulai tahun 2013 dengan penganggaran Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS). Kebijakan R-Bos menjadi lokomotif Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mulkirom selaku penanggung jawab Program Indonesia Pintar di Kemendikbud (Berita Antara, 23 Juni 2015) menjelaskan bahwa program wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang secara nasional sudah diterapkan sejak tahun 2013, dimana pola pendanaannya baru sebatas untuk siswa. Mulai tahun 2016 anggaran untuk menuntaskan Wajar 12 tahun mengakomodir seluruh biaya operasional SMA, SMK dan MA. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil langkah cepat (akseleratif) melalui Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) dengan menyediakan bantuan operasional bagi sekolah menengah, terdiri dari SMA/LB/SMK/MA sejak tahun 2012. Pemberian biaya operasional SMA/SMK/ MA tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2012- 2017 Bab IV - 2 Kebijakan PRODIRA ini diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Landasan filosofis pemberian anggaran PRODIRA itu, karena urusan pendidikan sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsi dalam layanan pendidikan juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan layanan dan urusan pendidikan menengah dengan berbagai kendala yang dihadapi diantaranya; adanya keterbatasan akses pendidikan dasar di daerah terpencil, rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Jenjang SMP, SM dan PT, masih tingginya angka putus sekolah, kinerja dan kualifikasi Guru, belum efektifnya pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan oleh pemerintah Kab/Kota se Provinsi Gorontalo, belum maksimalnya program beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah, Minimnya prestasi siswa dalam olahraga dan kesenian, belum semua memiliki fasilitas olahraga yang memadai.

Berbagai kendala di atas dan merespons wajib belajar 12 Tahun Pemerintah Gorontalo melaksanakan PRODIRA yang diawali dengan kebijakan program Pendidikan Gratis dalam bentuk program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) yang menjadi tema pembangunan pemerintah provinsi Gorontalo

sejak tahun 2012 sampai 2017. Kebijakan ini didasari berapa pertimbangan antara lain bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang sangat menentukan maju mundurnya suatu daerah. Sebagai provinsi yang baru berkembang, Gorontalo sangat membutuhkan fokus dan sasaran pembangunan yang dapat memengaruhi sektor lain secara signifikan dan akseleratif. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia yang telah menjadi salah satu motor penggerak, perlu dipertajam melalui layanan pendidikan gratis bagi masyarakat sampai pada jenjang pendidikan menengah.

Political will pemerintah provinsi Gorontalo membuat program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) yang tercantum dalam pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diilhami dari pemikiran bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (lihat pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pemikiran lainnya yang menjadi landasan hadirnya program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) di Provinsi Gorontalo adalah keinginan pemerintah daerah membuat kebijakan yang pro rakyat, mengurangi beban rakyat dalam pembiayaan pendidikan. Karena selama ini teridentifikasi salah satu sumber masalah rendahnya mutu pendidikan ternyata disebabkan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dengan kebijakan menghilangkan berbagai hambatan biaya (cost barrier) bagi orang tua peserta didik, dalam rangka meningkatkan jumlah peserta didik sampai jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK dan MA) yang berasal dari keluarga miskin, sehingga kewajiban belajar 12 tahun dapat diselesaikan lebih awal daripada program Pemerintah Pusat. Hambatan orang tua siswa yang kurang mampu terdiri atas tiga jenis pembiayaan pendidikan yang selama ini dibebankan kepada orang tua peserta didik, yaitu biaya operasi satuan pendidikan, biaya pribadi dan biaya investasi. Kebijakan PRODIRA memperkecil hambatan biaya bagi keluarga miskin, maka diharapkan seluruh anak usia sekolah dapat mengikuti pendidikan yang sudah ditarget minimal menyelesaikan pendidikan menengah 12 tahun. Dengan demikian untuk melaksanakan amanat konstitusi, Pemerintah Provinsi Gorontalo secara bertahap membebaskan seluruh beban biaya operasional satuan pendidikan negeri dan swasta pada jenjang SMA, SMK dan MA.

## B. Gambaran Umum Kebijakan Pembiayaan PRODIRA di Provinsi Gorontalo

Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo ini sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi Gorontalo lebih akseleratif menyukseskan pembiayaan pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK dan MA dengan mengakomodasi beban biaya yang ada di masyarakat dan orang tua diberikan insentif pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masuk dalam mata anggaran program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) yang digulirkan oleh Gubernur Gorontalo Drs. Rusli Habibie, M.Ap dan Wakil Gubernur Dr. Idris Rahim, MM (Gorontalo Post, Senin 20/Februari/2012).

Tujuan utama dari PRODIRA adalah membantu orang tua/wali murid agar tidak lagi terbebani dengan pungutan-pungutan sekolah yang bersifat operasional dan personalia. Arfan Arsyad (Gorontalo Post, Senin 13 Desember 2012) menjelaskan bahwa PRODIRA merupakan program kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 yang dananya dianggarkan melalui anggaran pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Untuk mendukung implementasi PRODIRA telah disusun buku panduan dengan maksud agar program berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Anggaran yang disediakan cukup besar untuk kebijakan PRODIRA cukup besar dimulai sejak Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah mengalokasikan APBD untuk sektor pendidikan sebesar yakni Rp. 135.953.437.500 (Gorontalo Post, Senin 20 Februari 2012). Ditambah lagi pembiayaan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) tahun 2013 dialokasikan APBD sebesar Rp 51 Miliar dan tahun 2014 sebanyak Rp. 46 Miliar. Pertanyaan yang sering muncul di benak masyarakat awam, apakah intervensi pembiayaan ini mampu meningkatkan angka partisipasi masyarakat usia sekolah yang secara simultan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan pendidikan suatu daerah

Sejak digelontorkan APBD Provinsi Gorontalo dalam bentuk kebijakan PRODIRA, terdapat berbagai kemajuan, seperti yang dilaporkan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo bahwa terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) dari tahun ke tahun, termasuk di dalamnya Provinsi Gorontalo dimana usia sekolah yang menerima dana PRODIRA berkisar 16-18 tahun APS tahun 2012 sebesar 57,82% mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 69,12% (BPS Gorontalo, 2016;28).

Peningkatan APS di lembaga pendidikan ini menjadi fenomena yang ikut mendorong bagi peneliti melakukan kajian lebih lanjut tentang efektivitas

kebijakan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) pada tingkat SMA, SMK dan MA di Provinsi Gorontalo. Dalam konteks lainnya peneliti tertarik juga mengaitkan peningkatan APS, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun ke tahun tentu tidak hanya didukung dengan kebijakan PRODIRA dari pemerintah Provinsi, sekaligus di dukung dengan sumber pembiayaan lainnya yang turut serta memberikan kontribusi yakni dari masyarakat Gorontalo yang terkenal dengan budaya huyula (gotong royong) yang dijunjung tinggi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil kebijakan di bidang pendidikan yakni wajib belajar 9 tahun di upgrade menjadi pendidikan gratis di tingkat SMA. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah provinsi Gorontalo lebih cepat dalam pelaksanaan rintisan wajib belajar 12 tahun. Pembiayaan pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK dan MAN diakomodir dalam skim pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masuk dalam mata anggaran program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) yang digulirkan oleh Gubernur Gorontalo Drs. Rusli Habibie, M.Ap dan Wakil Gubernur Dr. Idris Rahim, MM (Gorontalo Post, Senin 20/Februari/2012).

## C. Tujuan Kebijakan Pembiayaan PRODIRA

Tujuan utama dari program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) adalah membantu orang tua/wali murid agar tidak lagi terbebani dengan pungutan- pungutan sekolah yang bersifat operasional dan personalia. Arfan Arsyad (2012;4) menjelaskan bahwa PRODIRA merupakan program kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 yang dananya dianggarkan melalui anggaran pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Untuk mendukung implementasi program pendidikan untuk rakyat telah disusun buku panduan dengan maksud agar program berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun, implementasi di lapangan bisa saja berbeda dengan apa yang sudah dirumuskan. Misalnya di Pemerintahan Kota Gorontalo pada era kepemimpinan Adhan Dambea tidak berkenaan menerima dana PRODIRA, karena perbedaan dalam menerjemahkan maksud PRODIRA. Pemerintah Kota memandang bahwa program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) itu bukan merupakan pendidikan gratis. Sehingga Pemerintah Kota menggunakan istilah lain yang setara dengan PRODIRA yakni Pendidikan

Bersubsidi. Pemerintah Kota Gorontalo memberikan subsidi (bantuan biaya kepada sekolah bagi orang tua siswa yang tidak mampu), sekaligus orang tua yang mampu bisa juga berpartisipasi untuk mengurangi biaya yang menjadi beban orang tua yang tidak mampu, sehingga masih memungkinkan terjadi subsidi silang. Sehingga dapat membedakan masyarakat yang ekonomi tinggi dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Perbedaan pandangan ini mengakibatkan kebijakan pendidikan gratis yang diakomodir dalam anggaran PRODIRA untuk pemerintah Kota Gorontalo belum bisa dilaksanakan. Setelah terjadi pergantian kepemimpinan Pemerintah Kota Gorontalo ke Marten Taha dan Budi Doku, kebijakan pembiayaan pendidikan sudah selaras dengan kebijakan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi yakni Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA).

PRODIRA yang dikembangkan Provinsi Gorontalo pada prinsipnya mengakomodasi kebijakan pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah pusat,. Program pendidikan untuk Rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program penyelenggaraan layanan pendidikan gratis yang diamanatkan secara sangat tegas dalam Undang-undang Tahun 1945 Amandemen III Pasal 31 ayat 2 yang mengatakan, setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara membiayainya. Lebih lanjut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 34 menegaskan, Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Bagi pemerintah provinsi Gorontalo program penyelenggaraan layanan pendidikan gratis tidak saja pada level pendidikan dasar, melainkan di upgrade ke level pendidikan menengah yakni Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA). Anggaran yang digelontorkan cukup fantastis, untuk tahun 2012 mencapai yakni Rp. 174.953.437.500 (Gorontalo Post, 20 Februari 2012). Hal senada disampaikan Humas Pemrov bahwa (2014) bahwa Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA), yakni program pendidikan gratis tingkat SMA dan sederajat

PRODIRA merupakan program yang terintegrasi dengan layanan pendidikan gratis dalam bentuk pemberian bantuan operasional pada satuan pendidikan untuk peningkatan pelayanan di bidang pendidikan (Dinas Pendidikan Provinsi Goronta, 2012;4). PRODIRA menurut Arfan Arsyad (2013;3) adalah program pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua atau walinya dari pungutan biaya operasional pada satuan pendidikan menengah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat, serta memberikan biaya peningkatan mutu pada jenjang pendidikan dasar, dan insentif bagi pendidik PAUD. PRODIRA juga merupakan pengejawantahan dari program-program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan secara gratis dan tetap memerhatikan mutu pendidikan sebagaimana diharapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, yaitu “Gorontalo Cerdas 2019” dengan Misi: 1) Mengembangkan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, 2) Mengembangkan kapasitas pemuda dan olahraga yang lebih kompetitif, berprestasi dan berkreasi, 3) Mengembangkan kebudayaan.

## D. Fungsi dan Tujuan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA)

Adapun fungsi PRODIRA adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang gratis, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat. Sekaligus mampu menunjang tujuan pendidikan nasional yang diselenggarakan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan satuan pendidikan.

Sedangkan tujuan program pendidikan untuk rakyat yang dibiayai pemerintah Provinsi Gorontalo adalah:

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan masyarakat anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah,
2. Meningkatkan layanan pada semua jenjang pendidikan untuk terwujudnya kualitas dan relevansi pendidikan,
3. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/Swasta terhadap biaya operasional satuan pendidikan, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).

## E. Sasaran, Kegiatan, Anggaran Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA)

### 1. Sasaran

PRODIRA memiliki sasaran semua satuan pendidikan mulai pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah,

baik negeri maupun swasta mendapatkan program pendidikan gratis yang merupakan bagian dari program kerja pemerintah propinsi Gorontalo.

## 2. Kegiatan

Kegiatan dalam pelaksanaan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) yakni: a) bantuan operasional sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA, b) bantuan operasional sekolah pada jenjang SMK, c) Penyediaan sarana RKB SMA/SMK, d) peningkatan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan (GUDACIL), e) insentif guru kontrak, f) insentif pendidik PAUD, g) BOS untuk SD/SDLB/MI, h) BOS untuk SMP/SMLB/MTs, i) BOP untuk PAUD.

## 3. Anggaran PRODIRA di tingkat Provinsi Gorontalo

Anggaran Program pendidikan untuk rakyat di provinsi Gorontalo untuk tahun 2012 masih beragam. Seperti yang dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Drs. Arfan Arsyad, M.Pd berjumlah Rp. 174.953.437.500, seperti diuraikan dalam tabel 6.1 di bawah ini:

**Tabel 6.1** Jumlah Anggaran Program Pendidikan untuk Rakyat 2012

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
SUMBER DANA APBD				174,953,437,500
A. DPA APBD DIKORA				53,322,547,500
1.	Manajemen layanan Standar Pendidikan untuk Semua (Pendidikan Gratis)	1	Keg	566,547,500
2.	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA/MA Menengah			
	a. SMA	20,857	siswa	20,857,000,000
	b. MA Negeri	1,500	siswa	900,000,000
	c. MA Swasta	2,543	siswa	2,543,000,000
3.	Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMK Menengah	16,650	siswa	19,980,000,000
4.	Penyediaan sarana RKB SMA/SMK	15	Paket	4,450,000,000
5.	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	405	Guru	1,944,000,000
6.	Insentif Guru Kontrak	124	Guru	744,000,000
7.	Insentif pendidik PAUD	446	Guru	1,338,000,000

Sumber: Gorontalo Post, Senin 20 Februari 2012)


Jumlah dana PRODIRA Gorontalo berdasarkan buku petunjuk teknis (Juknis) PRODIRA yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Provinsi Gorontalo 2012 diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Dikpora Provinsi Gorontalo Nomor 188.4/DIKPORA/263.a/SEK/2012 tertanggal 21 Februari 2012 diketahui jumlah anggaran PRODIRA mencapai Rp. 188.008.477.500,- yakni:

a. Bantuan operasional sekolah jenjang SMA/MA	: Rp.	24.300.000.000,-
b. Bantuan operasional sekolah pada jenjang SMK	: Rp.	19.980.000.000,-
c. Penyediaan Sarana RKB SMA/SMK	: Rp.	4.450.000.000,-
d. Peningkatan kesejahteraan Tendik	: Rp.	1.944.000.000,-
e. Insentif guru kontrak	: Rp.	744.000.000,-
f. Insentif pendidik PAUD	: Rp.	1.338.000.000,-
g. Administrasi kegiatan	: Rp.	566.547.500,-
h. BOS untuk SD/SDLB/MI	: Rp.	88.238.880.000,-
i. BOS untuk SMP/SMPLB/MTs	: Rp.	33.392.010.000,-
j. BOS untuk PAUD	: Rp.	13.055.040.000,-
<b>T O T A L</b>		<b>: Rp. 188.008.477.500</b>

Alokasi anggaran PRODIRA untuk masing-masing kabupaten dan kota terdistribusi sebagai berikut: 1) Kota Gorontalo Rp. 31.474.340.000,-, Kabupaten Gorontalo Rp. 53.890.390.000, Boalemo Rp. 21.502.220.000,-, Kabupaten Pohuwato Rp. 21.420.400.000,- Kabupaten Bone Bolango Rp. 20.752.790.000,- dan Gorontalo Utara Rp. 19.032.510.000,- Dana PRODIRA akan langsung diserahkan ke sekolah masing-masing untuk di kelola (Gorontalo Post, 13 Desember 2012).

**Tabel 6.2** Anggaran PRODIRA sejak tahun 2012 sampai tahun 2016



Sumber : Dikbudpora Provinsi Gorontalo, 2016

## D. Ketentuan Penyaluran Dana PRODIRA Jenjang SMA/SMALB/MA

### 1. Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMA/SMALB/MA

Dana PRODIRA yang dialokasikan untuk bantuan operasional SMA/SMA- LB/MA merupakan subsidi kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa, PRODIRA merupakan dana operasional yang dapat membebaskan semua siswa dari semua pungutan/iuran yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dan dapat meningkatkan layanan pada semua jenjang pendidikan khususnya jenjang SMA/SMALB/MA untuk terwujudnya kualitas dan relevansi pendidikan.

Bantuan operasional sekolah khususnya pada jenjang SMA/SMALB/MA berdasarkan jumlah siswa pada setiap sekolah dengan persyaratan sekolah dapat menerima siswa dari keluarga miskin yang ingin bersekolah dengan beban subsidi per-siswa sebesar Rp. 83,333/siswa/bulan dan untuk siswa MA Negeri sebesar Rp 50,000/siswa/bulan sedangkan untuk siswa MA Swasta sebesar Rp. 83,333/siswa/bulan dengan tujuan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan relevansi pendidikan sehingga terjadi pemerataan dalam pendidikan.

### 2. Penyediaan Sarana Ruang Kelas Baru SMA/SMALB/SMK/MA

Penyediaan sarana ruang kelas baru (RKB) di SMA/SMALB/MA yang bersumber dari dana PRODIRA merupakan wadah untuk menampung siswa miskin agar mereka mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan di sekolah khususnya di jenjang pendidikan menengah.

Adapun persyaratan penyediaan sarana RKB di SMA/SMA-LB/SMK dan MA yang mesti dipenuhi dalam pencairan anggaran PRODIRA, antara lain a) sekolah mempunyai lahan/lokasi yang akan dibangun, b) mempunyai siswa miskin dari keluarga yang tidak mampu minimal 25 orang, c) pihak sekolah dan komite membuat surat pernyataan persetujuan pembangunan ruang kelas baru, d) pengadaan mebeuler ruang kelas baru merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, e) besaran subsidi Rp. 150.000.000,- f) pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, g) pihak sekolah akan menerima RKB dalam bentuk hibah barang.

### 3. Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil SMA/SMALB/MA

Penggunaan dana PRODIRA digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru SMA/SMA-LB/SMK/MA yang berada di daerah kabupaten terpencil dengan status non PNS sebagai tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan tugas profesionalnya. Kriteria guru yang menerima tunjangan Guru Daerah Terpencil (GUDACIL) pada tingkat SMA/SMK/LB/SMK/MA, terdiri: a) mengabdikan di sekolah yang sama minimal 3 tahun berturut, b) memiliki SK penetapan sebagai Guru Tetap Non PNS, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Yayasan, c) memiliki SK Pembagian Tugas Mengajar, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, d) kualifikasi pendidikan guru minimal S1/DIV, e) bagi lulusan SMA/ sederajat yang sementara mengikuti perkuliahan, dapat dipertimbangkan dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa dan surat pernyataan sedang mengikuti kuliah dari pejabat perguruan tinggi, f) jam mengajar minimal 18 jam, g) besaran subsidi Rp. 400.000/guru/bulan, h) subsidi untuk membantu memenuhi kebutuhan guru dalam rangka melaksanakan tugas profesionalismenya.


### 4. Insentif Guru Kontrak di SMA/SMALB/MA

Penggunaan anggaran PRODIRA 2012 di Provinsi Gorontalo dipergunakan untuk subsidi Guru yang berstatus non PNS yang bertugas di SMA/SMALB/ SMK/dan MA negeri atau swasta yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Adapun kriteria guru SMA/SMA-LB/SMK/MA yang berhak menerima insentif guru kontrak dari dana PRODIRA, adalah sebagai berikut: a) Guru Non PNS (GNP) yang berstatus sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap (GTT) sekolah negeri dan/atau swasta, b) memenuhi jam wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c) memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), d) Guru yang belum tersertifikasi, e) besaran subsidi diberikan sebesar Rp. 500.000/guru/bulan, f) subsidi untuk guru kontrak ini dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan guru dalam rangka melaksanakan tugas profesionalismenya.

Ketentuan yang Harus Diikuti oleh Sekolah Penerima Dana PRODIRA Pemerintah Provinsi menyatakan ketentuan bahwa sekolah yang telah menyatakan menerima PRODIRA dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut: a) Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis bagi sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis pada

periode sebelumnya, maka sekolah tersebut harus tetap membebaskan semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran kepada seluruh peserta didik, b) Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas, masih memungut pungutan/sumbangan/iuran pada periode sebelumnya yang dikarenakan terdapat selisih antara RKAS (kebutuhan riil sekolah) dan dana BOS, sekolah masih harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisa dana PRODIRA (bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain; 2) Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana PRODIRA digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa minimum senilai dana PRODIRA yang diterima sekolah, 3) Peran serta masyarakat masih tetap diperlukan, karena pendidikan bukan hanya kewajiban pemerintah, sekolah dan guru, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat (Direktorat TK/SD, Puskur, UNESCO&UNICEF, 2003).



## Bab VII


# Pertanggungjawaban dan Perpajakan Pembiayaan PRODIRA

### A. Dokumen Pertanggungjawaban Pembiayaan PRODIRA

Dalam Juknis PRODIRA dijelaskan bahwa untuk menjaga ketertiban dalam pengelolaan keuangan satuan pendidikan wajib melakukan pencatatan penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pembiayaan PRODIRA yang sudah diterimanya dengan menyiapkan beberapa dokumen meliputi:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dalam pengelolaan keuangan setiap sekolah mengacu kepada RKAS, atau sekolah lainnya menggunakan dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
2. Pembukuan, tim manajemen sekolah wajib membuat pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk PRODIRA. Pembukuan dapat menggunakan tulisan tangan atau komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut.
  - a. Buku Kas Umum (Formulir P3), disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas Umum PRODIRA meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga, a) kolom penerimaan: dari penyalur dana (PRODIRA atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank, b) kolom

pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro, dan setoran pajak.



Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Tim Manajemen PRODIRA, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

- b. Buku Pembantu Kas (Formulir P4), mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Tim Manajemen PRODIRA, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
- c. Buku Pembantu Bank (Formulir P5), mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Tim Manajemen PRODIRA, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

- d. Buku Pembantu Pajak (Formulir P6), mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah; 1) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevansesuai dengan urut tanggal kejadiannya, 2) Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak boleh lebih dari Rp 10 juta, 3) Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserahkan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima.

## **B. Realisasi dan Bukti Penggunaan Dana tiap Sumber Dana (Formulir P7)**

Laporan realisasi penggunaan dana disusun berdasarkan Buku Kas Umum (Formulir P3) dari semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat per bulan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah (bagi sekolah swasta bersama dengan Ketua Yayasan) sebagai bahan laporan penggunaan dana. Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa dana PRODIRA yang diterima digunakan sesuai NPHD.

Besaran realisasi penggunaan mesti diikuti dengan bukti yang relevan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah; 2) bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,- tidak dikenakan bea meterai, sedangkan transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp. 1.000.000,- dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,- 3) uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya; 4) uraian

tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kwitansi; 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah/Madrasah dan lunas dibayar oleh Bendahara; 6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

### C. Pelaporan Pembiayaan PRODIRA

Laporan pembiayaan PRODIRA harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya, 2) laporan penggunaan dana di tingkat sekolah disampaikan kepada Tim Manajemen PRODIRA Provinsi melalui Kabupaten/Kota, meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (Formulir P7) dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana PRODIRA yang diterima telah digunakan sesuai RKAS, 3) Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak beserta bukti, dan dokumen pendukung bukti pengeluaran dana PRODIRA (kwitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit, 4) Seluruh arsip data keuangan, baik berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

Laporan pertanggungjawaban Pembiayaan PRODIRA disampaikan ke instansi terkait yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat minggu I bulan Juli untuk semester I, dan minggu ke-IV bulan Desember untuk semester II. Meskipun demikian, untuk tertib administrasi dan kemudahan dalam proses pemeriksaan, setiap sekolah wajib membuat laporan bulanan untuk disimpan di sekolah.

### D. Ketentuan Perpajakan dalam Pembiayaan PRODIRA

Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana PRODIRA diatur sebagai berikut: kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan

dana PRODIRA untuk pembelian ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain pada kegiatan penerimaan siswa baru; kesiswaan; ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa; pembelian bahan- bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum; pengembangan profesi guru; pembelian bahan-bahan untuk perawatan/ perbaikan ringan gedung sekolah.


1. Bagi bendaharawan/pengelola dana PRODIRA pada Sekolah Negeri atas penggunaan dana PRODIRA sebagaimana tersebut di atas adalah:
  - a. Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (silahkan dilihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain pasal 3 butir).
  - b. Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN- nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 terakhir dengan Undang- Undang nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan Jasa dan PPnBM serta KMK/563/2003 tentang penunjukkan bendaharawan pemerintah untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya).
  - c. Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-382/PJ 2012 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM bagi pemungut PPN dan Pengusaha kena Pajak Rekanan).
2. Bagi bendaharawan/pengelola dana PRODIRA pada Sekolah bukan negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan atau

PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana PRODIRA pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait atas penggunaan dana PRODIRA untuk belanja barang sebagaimana tersebut di atas adalah:

- a. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
  - b. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak).
3. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana PRODIRA untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak. Bagi bendaharawan/pengelola dana PRODIRA pada sekolah negeri atas penggunaan dana PRODIRA untuk pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah:
- a. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku- buku pelajaran agama, tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.
  - b. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku- buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.
  - c. Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa buku-buku yang bukan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
4. Bendaharawan/pengelola dana PRODIRA pada Sekolah Bukan Negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana PRODIRA pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait dengan pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah:
- a. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.

- b. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku- buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak) atas pembelian buku yang bukan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
5. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor pada kegiatan penerimaan siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, dan penyusunan laporan PRODIRA. Semua bendaharawan/penanggung jawab dana PRODIRA baik pada sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri:
  - a. Bagi guru/pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5% dari jumlah bruto honor.
  - b. Bagi guru/pegawai PNS diatur sebagai berikut: a) Golongan I dan II dengan tarif 0% (nol persen), b) Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, c) Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto.





## Bab VIII

# Efektivitas Pembiayaan Program Pendidikan untuk Rakyat (Studi Kasus Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo)

## A. Konsepsi Efektivitas Kebijakan PRODIRA

Isu efektivitas menjadi jargon yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Tidak terkecuali pelaksanaan berbagai program di lembaga pendidikan, sehingga mengandung banyak pemahaman dan perspektif dari berbagai pihak yang terkait dengan efektivitas kebijakan itu sendiri. Fenomena yang sering disaksikan adalah sedikit orang yang dapat memaksimalkan keefektifan itu sesuai dengan konsepnya. Sehingga makna efektivitas itu, sering kali masih menjadi sebuah pemaknaan yang bersifat eksklusif (sulit diraih). Impaknya, efektivitas kebijakan yang dilaksanakan organisasi atau lembaga pendidikan memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Keanekaragaman pemahaman tentang efektivitas kebijakan itu, juga terlihat dari berbagai konsepsi yang dihadirkan pada pakarmemahamiefektivitasitusendiri.

Misalnya, Miftahul Ulum (2014:4) mendefinisikan efektivitas sebagai taraf tercapainya hasil. Pemahaman ini sering juga dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun keduanya memiliki perbedaan. Dimana efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil dengan membandingkan antara input dan outputnya. Senada dengan ini, Bernard dalam Nurudin (2007:25) menjelaskan

makna efektif dan efisien itu, when a specific desired and is a1ained, we shall say that the action is elf ective. When the unsought consequence of the action are more important than the a1ainment of the desired end and are

dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequence are unimportant or trivial the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if specific objective. It is efficient if it satisfies the motives of the aim whatever it is effective or not.

Di sisi lainnya efektivitas juga menjadi konsep kausal secara esensial, di mana hubungan maksud hingga tujuan (means to end relationship), dan hubungan sebab-akibat (cause-effect relationship). Keberhasilan organisasi, institusi melaksanakan kebijakan berupa program atau pekerjaan tertentu sangat tergantung dari efektivitas yang dicapai. Oleh sebab itu, efektivitas sangat penting bagi unit kerja apapun baik lembaga pemerintahan maupun swasta agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholdernya, dalam urusan layanan publik, sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat pada sasarannya (Halim, A., 2002:14-15).

Oleh karena itu, kebijakan tentunya memiliki unsur kesengajaan, berupa perencanaan, pengelolaan dan evaluasi terhadap program atau kegiatan itu sendiri untuk diteruskan atau dihentikan. Hal ini sejalan dengan pemahaman Carl Friedrich dalam (Wahab, 2004:3) bahwa kebijakan efektif itu bila suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan tidak adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Mahmudi (2005) dalam Adhayani dan Kusumah (2015:38) menjelaskan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Masih terkait dengan pencapaian tujuan, Robbins (1990:49) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu tingkat dimana suatu organisasi atau institusi dapat merealisasikan tujuannya.

Di samping itu, Siagian (2001) dalam Edi S (2012:86) mendefinisikan efektivitas bukan saja dilihat dari konteks pencapaian tujuan juga bisa dilihat dari sisi pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan target sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas itu menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya target, sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati target sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Penilaian efektivitas juga seringkali menggunakan konsep optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dicapai. Seperti dijelaskan Steers R.M. (1985:47) bahwa ukuran untuk efektivitas organisasi dapat dicermati dari

sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya. Efektivitas manajemen organisasi dalam melaksanakan kebijakan setiap tahapannya berproses pada tataran *das sollen* dan *das sein* dengan indikator-indikator input, process, out put, dan out come dari kegiatan maupun program-program yang dilaksanakan.

Berkenaan dengan kebijakan yang diambil pemerintah tentu berkaitan dengan pembiayaan dan kepuasan warganya. Oleh sebab itu, barometer terhadap efektivitas kebijakan bisa dilihat dari kualitas pengelolaan program yang dibiayai, ketepatan komponen pembiayaan, sosialisasi, transparansi yang berujung pada kepuasan dari kebijakan yang diimplementasikan memungkinkan penggalan dana yang lebih maksimal dari sumber lainnya yakni masyarakat. Sekaligus efektivitas pembiayaan itu terkait juga dengan bentuk monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dari kebijakan itu. Seperti yang dijelaskan

Blaug, Mark (1992:121) bahwa *cost effectiveness is the appropriate evaluation technique in such all cases*. Hal tersebut sesuai yang diutarakan oleh McMillan & Schumacher (2001:550), yang mengatakan bahwa *Cost effectiveness analysis (CE) compares program outcomes (effectiveness) with the costs of alternative program when the objectives of different programs are similar and when common measure of effectiveness are used. Effectiveness could be measured by standardized achievement test, psychological test, or physical test. Outcome measures need not be converted to monetary values, and the analyses is replicable*”.

Efektivitas pembiayaan seperti kebijakan PRODIRA oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo tentu memberikan efek semangat kerja dan motivasi, ketercapaian tujuan yang dibiayai, ketepatan waktu, serta ketepatan pendayagunaan biaya, dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diberikan biaya. Mardiasmo (2002:105) mencermati efektivitas sebagai bentuk penggunaan anggaran yang harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik, kata anggaran di sini merupakan sumber dari dana masyarakat (*public money*) yang dimana diharapkan menghasilkan output yang maksimal atau berdaya guna. Hal ini sejalan dengan pendapat Ariel Sharon Sumenge (2013:75) dimana efektivitas kebijakan itu berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna) realisasi dana itu sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Efektivitas di sini tentu lebih berkaitan dengan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dalam program. Sehingga segenap rencana kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan itu mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan (*spending wisely*) itu.

Hoogerwerf (1983) menjelaskan beberapa faktor penentu efektivitas kebijakan terwujud, antara lain akurasi rumusan dan keselarasan kebijakan, kelengkapan informasi yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan yang dikembangkan, kualitas intelektual dan moralitas para pelaksana kebijakan. Dunn (2003), Hewlett, Michael & M. Ramesh. (2003) menjelaskan kegagalan suatu kebijakan seringkali dipengaruhi kondisi lingkungan itu sendiri. Di samping itu, Edwards III, George C. (1980) mengemukakan ada 4 faktor yang memengaruhi kebijakan, rumusan kebijakan, komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, perilaku, pelaksana kebijakan dan struktur organisasi pelaksana kebijakan (Irawan, B., 2016:122).

Di luar keempat faktor di atas, lingkungan kebijakan juga menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan itu terwujud. Dimana lingkungan kebijakan yang dimaksud di sini adalah persepsi masyarakat tentang suatu kebijakan, kepedulian dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dirumuskan, sistem sosial yang berlaku di masyarakat, tatanan politik, sistem ekonomi yang kondusif atau tidak kondusif, system hukum dan peradilan yang berlaku di masyarakat. Irawan, B. (2016;123) menjelaskan bahwa lingkungan kebijakan dapat memengaruhi implementasi kebijakan yang sudah dirumuskan dan perilaku pelaksana kebijakan. Misalnya dukungan masyarakat atau para politisi di parlemen terhadap kebijakan Program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) lemah dapat menimbulkan hambatan dalam implementasinya. Ketidakpedulian masyarakat atau stakeholder sekolah juga dapat menimbulkan tidak adanya kontrol masyarakat yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan sistem hukum dan peradilan yang lemah dapat mendorong para pelaksana kebijakan tersebut tidak melaksanakan kebijakan dengan baik.

Analisis keefektifan biaya seperti pada kebijakan PRODIRA, memungkinkan pembuat kebijakan dapat secara sistematis mempertimbangkan dampak dari biaya terhadap alternatif-alternatif yang berbeda dalam hal membuat keputusan yang layak, untuk memperkirakan beberapa kemungkinan hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya (cost) pendidikan yang dikeluarkan diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

## **B. Aspek-Aspek Penentu Efektivitas Pembiayaan PRODIRA**

Untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang konsepsi efektivitas pembiayaan suatu program, misalnya PRODIRA. Barangkali kita

bisa menelusuri pemahaman Gibson (1996) dalam Siswadi, Edi (2012:90) yang mencermati beberapa aspek menentukan efektivitas dari kebijakan berupa pembiayaan program, yakni 1) layanan, adalah merupakan kemampuan organisasi untuk menghasilkan sejumlah jasa dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan stakeholdernya, 2) efisiensi, adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input, 3) kepuasan, merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, 4) keunggulan, adalah tingkat dimana keorganisasian dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal, 5) pengembangan, adalah mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Pengukuran efektivitas pembiayaan sangat penting, karena merupakan tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang actor, apakah politisi, birokrasi, akademisi, pengusaha dan lainnya, atau efektivitas bisa dimaknai rencana lainnya yang sedang dipikirkan secara bersama-sama atau oleh pimpinan (Wahab, B., 2004:3).

Di samping itu. Steers, R M (1995:3-5) mengemukakan tiga aspek yang sangat menentukan efektivitas kegiatan, program dan pembiayaan yaitu:

1) optimasi tujuan, 2) perspektif sistem pengelolaan yang berlaku, dan 3) tekanan terhadap perilaku orang yang ada didalam organisasi tersebut. Untuk mencermati aspek-aspek yang diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dapat dilihat dari keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (output) tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga menentukan ukuran efektivitas suatu kebijakan biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Ukuran efektivitas bermacam-macam. Etzioni, Amitai (1985:227) mengatakan efektivitas diukur dengan a) adaptasi; b) integrasi; c) motivasi; dan d) produk. Lebih lanjut, Gibson (1996:28) mengatakan efektivitas dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain a) produktivitas; b) kualitas; c) efisiensi; d) fleksibilitas; e) kepuasan; f) keunggulan; dan g) pengembangan. Ukuran atau kriteria efektivitas lebih lanjut menurut Gibson (1996:34) berupa indikator efektivitas yang dapat diukur 1) produktivitas yaitu merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan, 2) kualitas yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang

memenuhi atau melebihi harapan, 3) efisiensi yaitu merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input, 4) fleksibilitas respons terhadap suatu organisasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisasi, 5) kepuasan yaitu merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, 6) keunggulan yaitu kemampuan bersaing dari organisasi dan anggota organisasi terhadap perubahan-perubahan yang ada, 7) pengembangan yaitu merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat (Gibson 1989).

Dari segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembiayaan PRODIRA adalah keselarasan pembiayaan dengan berbagai regulasi yang ada, tujuan pendidikan nasional, guna mencapai target yang diformulasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan komitmen untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Dalam Implementasinya memerhatikan komponen biaya yang dibutuhkan, sosialisasi, dan transparansi. Agar tidak terjadi penyimpangan maka dilakukan kepengawasan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan tindak lanjut untuk keberlanjutan program.

Dari penelitian yang dilakukan di SMA, SMK dan MA se-Provinsi Gorontalo untuk mengetahui efektivitas pembiayaan kebijakan program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA), menggunakan metode penelitian mixing method, yakni kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan tidak seimbang (concurrent embedded). Pengumpulan data menggunakan angket dari 155 SMA, SMK dan MA se-Provinsi Gorontalo, ditetapkan 32 sekolah. Responden terdiri kepala sekolah, guru, bendahara dan orang tua siswa atau komite sekolah diambil secara acak sederhana (simple random sampling) sebanyak 116 orang sebagai sampel penelitian yang mengumpulkan instrumen, wawancara secara mendalam (in-depth interview) diawali dari key informan terus dilanjutkan secara snowball sampling dengan tim manajemen PRODIRA didukung observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan PRODIRA yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan efektif dilihat dari: keselarasan regulasi, ketercapaian target, pengelolaan dan kepengawasan pembiayaan PRODIRA.

## C. Keselarasan Regulasi Kebijakan Pembiayaan PRODIRA

Kebijakan pembiayaan PRODIRA tergambar dari keselarasan regulasi dan tujuan yang menjadi landasan pelaksanaan PRODIRA. Keselarasan regulasi itu, bisa dicermati dari peraturan yang di atasnya, maupun kaidah-kaidah normatif yang berlaku di masyarakat Provinsi Gorontalo. Kebijakan pembiayaan PRODIRA dilandasi berbagai Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo berkenaan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) PRODIRA. Semua aturan (regulasi) itu menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pembiayaan PRODIRA.

Di samping itu, keselarasan regulasi kebijakan pembiayaan PRODIRA juga bisa dicermati dari tujuan PRODIRA dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sampai jenjang tertinggi, memberikan layanan pemerataan pendidikan yang terjangkau untuk semua, meringankan biaya pendidikan bagi orang tua siswa yang kurang mampu, memberikan kesempatannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menghilangkan atau mengurangi pungutan liar yang terjadi di berbagai sekolah.

Adapun gambaran pandangan kepala sekolah, guru, bendahara, dan orang tua siswa (komite sekolah) terhadap keselarasan regulasi yang mengatur dan tujuan dilaksanakannya kebijakan pembiayaan PRODIRA dapat digambarkan melalui sajian hasil jawaban 116 orang responden yang bersedia memberikan informasi dapat dilihat pada tabel 8.1 di bawah ini.

**Tabel 8.1** Keselarasan regulasi yang mengatur dan tujuan dilaksanakannya kebijakan pembiayaan PRODIRA

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
1	Peraturan daerah tentang kebijakan pembiayaan PRODIRA (pendidikan gratis) selaras dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	76	24	11	4	1
2	Petunjuk Teknis (Juknis) kebijakan pembiayaan PRODIRA memberikan informasi yang jelas dan dapat menghindari dari kesalahan pengelolaan.	86	25	4	1	0
3.	Kebijakan pembiayaan PRODIRA meningkatkan kesadaran pentingnya menempuh Pendidikan bagi stakeholder sampai jenjang tertinggi.	60	40	11	5	0

4.	Kebijakan pembiayaan PRODIRA memberikan layanan pemerataan pendidikan yang terjangkau, Semua Bisa Sekolah (SBS) SMA/SMK/MA.	75	32	8	1	0
5.	Kebijakan pembiayaan PRODIRA meringankan biaya pendidikan bagi orang tua siswa yang kurang mampu	81	23	12	0	0
6	Kebijakan pembiayaan PRODIRA memberikan kesempatan bagi warga melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.	50	46	14	4	2
7	Kebijakan pembiayaan PRODIRA menghilangkan atau mengurangi pungutan liar di sekolah.	70	26	16	4	0

Berdasarkan tabel di atas langkah berikutnya dilakukan analisis dari pandangan kepala Sekolah, guru, bendahara, dan orang tua siswa (komite sekolah) terhadap keselarasan regulasi yang mengatur dan tujuan dilaksanakannya kebijakan PRODIRA, seperti tergambar dalam tabel 8.2 di bawah ini.

**Tabel 8.2** Analisis keselarasan regulasi dan tujuan kebijakan PRODIRA

Item	Bobot Skor										Total			Kategori
	5		4		3		2		1		F	X	%	
	F	X	F	X	F	X	F	X	F	X				
1	76	380	24	96	11	33	4	8	1	1	116	518	89,31	Sangat Baik
2	86	430	25	100	4	12	1	2	0	0	116	544	93,63	Sangat Baik
3	60	300	40	160	11	33	5	10	0	0	116	503	86,72	Sangat Baik
4	75	375	32	128	8	24	1	2	0	0	116	529	91,21	Sangat Baik
5	81	405	23	92	12	36	0	0	0	0	116	533	91,90	Sangat Baik
6	50	250	46	184	14	42	4	8	2	2	116	486	83,79	Baik
7	70	350	26	104	16	48	4	8	0	0	116	510	87,78	Sangat Baik
Rata-rata = $624,34/7=89,19\%$													Sangat Baik	

Berdasarkan tabel di atas dilakukan analisis dari pandangan kepala sekolah, guru, bendahara, dan orang tua siswa (komite sekolah) terhadap keselarasan regulasi yang mengatur dan tujuan dilaksanakannya kebijakan pembiayaan PRODIRA dengan persentase skor pencapaian 89, 19% berada pada kategori Sangat Baik.

Penilaian ini memberikan makna kebijakan pembiayaan PRODIRA dilandasi argumentasi dan regulasi yang mengaturnya sudah memadai baik hubungannya dengan perundang-undangan di tingkat nasional, maupun peraturan daerah sebagai turunannya. Kebijakan pembiayaan PRODIRA sebagai bentuk intervensi pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memberikan layanan

pendidikan gratis pada jenjang yang lebih tinggi dari layanan pendidikan yang diberikan pemerintah pusat, yakni setingkat SMA, SMK dan MA serta LB di pandang sudah relevan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya diturunkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, pasal 11 ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi, ayat (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Keselarasn kebijakan pembiayaan PRODIRA dengan berbagai regulasi juga terungkap melalui wawancara anggota peneliti II (Warni Tune Sumar) dengan Kepala Sekolah SMK Almamater Kabupaten Gorontalo yang menjelaskan, walaupun sudah ada payung hukumnya mengisyaratkan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terlihat pemerintah daerah masih sulit untuk membiayai kebutuhan anggaran pendidikan.

Regulasi mengenai kebijakan pembiayaan PRODIRA juga dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Gorontalo bahwa persoalan anggaran pendidikan memang sangat menjadi sorotan dalam pelaksanaan otonomi daerah, walaupun sudah ada payung hukumnya mengisyaratkan anggaran pendidikan dengan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap pemerintah daerah masih terlihat sulit mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar itu dengan alasan pendidikan sekarang merupakan seremonial saja (Warni T. Sumar, 2017)

Begitu juga dengan tujuan kebijakan pembiayaan PRODIRA, dapat dijelaskan dari hasil wawancara Peneliti II (Warni Tune Sumar) dengan kepala SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango dalam rangka menyelesaikan disertasinya terungkap bahwa Program unggulan Provinsi Gorontalo adalah pendidikan di antara empat program unggulan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dengan tujuan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Gorontalo dan pemerataan pendidikan sehingga masyarakat tidak tertinggal. Dengan adanya pembiayaan PRODIRA di sekolah tidak boleh lagi ada pungutan liar (Pungli). Bentuk partisipasi harus berdasarkan kemampuan orang tua siswa. Karena kewajiban anak untuk sekolah sudah termasuk pada pembiayaan PRODIRA (Warni T. Sumar, 2017).

Di samping itu diperkuat hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Gorontalo yang menjelaskan sebagai berikut pendidikan gratis di Provinsi Gorontalo adalah program pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua siswa, atau walinya dari pungutan biaya operasional pada satuan pendidikan menengah atas. Program pendidikan gratis berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, terjangkau, bermutu dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat (Warni T. Sumar, 2017)

Tujuan Kebijakan pembiayaan PRODIRA di Gorontalo yang paling prinsip adalah menghilangkan pungutan liar dari pihak sekolah dalam memberikan layanan, sebagaimana dijelaskan oleh Guru SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai berikut: Status ekonomi orang tua rata-rata di sekolah kami itu berasal dari orang tua yang bekerja di bidang pertanian, perdagangan pasar keliling dan sebagian dari orang tuanya PNS, bahkan ada juga anak pejabat tetapi dengan adanya pembiayaan PRODIRA pihak sekolah tidak berani memungut biaya dalam bentuk apapun ke orang tua siswa. Walaupun kegiatan ekstrakurikuler, kecuali ada inisiatif dari orang tua siswa untuk membiayai anaknya ikut dalam kegiatan sekolah (Warni T. Sumar, 2017).

Pernyataan di atas diperkuat Ketua Komite SMA Negeri 1 Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, bahwa saya sebagai ketua komite sekolah ini tidak berani memungut biaya pendidikan ke orang tua siswa, karena di sini salah ngomong sudah langsung sampai ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo. Oleh sebab itu, saya tidak berani mengambil risiko. Di sekitar sekolah ini ada tempat tinggal pejabat, perusahaan besar, pertokoan tapi saya tidak berani melakukan tindakan menyetujui penambahan dana (Warni T. Sumar, 2017).

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, salah satu kebijakan turunannya adalah desentralisasi pendidikan ke daerah yang diatur melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang disahkan tanggal 30 September 2014 memberikan kewenangan sekaligus kewajiban kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna kepentingan masyarakatnya, termasuk di dalamnya urusan pendidikan yang dijelaskan pada **Pasal 12** ayat 1 pendidikan merupakan salah satu **urusan pemerintahan wajib**, terkait dengan **Pelayanan Dasar** yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Dasar dan Menengah.

Berbagai produk perundang-undangan di atas saling memperkuat atas hak publik dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan layanan pendidikan, dilakukan pembagian kewenangan urusan pemerintahan bersifat konkuren membagi urusan wajib dan urusan pilihan. Pendidikan masuk kategori urusan wajib (Said, A.R.A., 2015:594), seperti dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 8.3** Pembagian urusan layanan pendidikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota

Sub Urusan	Pemerintahan Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1. Manajemen Pendidikan	Penetapan standar nasional pendidikan. Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan pendidikan menengah. Pengelolaan pendidikan khusus	Pengelolaan pendidikan dasar. Pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal
2 Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dasar dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3. Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	—	—
4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi. Penerbitan izin perguruan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota.
5 Perizinan Pendidikan	tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6 Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota

Sumber: <https://akhmadsudrajat.wordpress.com>


Dalam memenuhi kewajiban memberikan layanan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2), Undang-undang SISDIKNAS dan Undang-undang Pemerintahan Daerah, maka pemerintahan pusat membuat kebijakan wajib belajar (WAJAR) 9 tahun untuk tingkat SD dan SMP. Pembiayaannya diberikan melalui skim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah dilakukan sejak tahun 2005. Selanjutnya tahun 2012 pemerintah menyalurkan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) bagi Sekolah Menengah Atas sebagai bentuk kelanjutan peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun yang dilaksanakan sejak tahun 2013. Hal ini memperkuat pernyataan Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa, rintisan bantuan operasional sekolah (R-BOS) untuk SMA/SMK sebenarnya sudah mulai tahun 2012 sebesar Rp 120.000 per siswa tiap tahun di tambah untuk Januari-Juni 2013, dikucurkan rintisan BOS SMA/SMK Rp 60.000 per siswa. Mulai Juli 2013 dikucurkan BOS untuk mendukung pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun yang besarnya Rp 1 juta per siswa tiap tahun (Kompas, 9 Oktober 2012).

Penyaluran BOS ke SMA, SMK dan MA efektif berjalan sejak tahun 2016. Seiring pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang dilaksanakan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Yudistira Wahyu Wideasana (Kamis, 15/9/2016) mengatakan bahwa Kemendikbud sedang berusaha mencapai usia pendidikan minimal 12 tahun. Sebagai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 untuk dilaksanakan oleh Menteri terkait, Kepala Lembaga Negara terkait, dan Kepala Pemerintah Daerah. Sekaligus implementasi program Nawacita yang digulirkan Presiden Jokowi yakni wajib belajar 12 tahun dan Implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Dari penjelasan di atas, memberikan makna bahwa kebijakan pendidikan gratis oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dikemas dalam PRODIRA merupakan kebijakan yang akseleratif dan proaktif untuk pelaksanaan wajar 12 tahun, yang sudah dimulai sejak tahun 2012. Kebijakan pembiayaan PRODIRA merupakan irisan dari program pendidikan gratis yang dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo No. 09a Tahun 2012 tentang penyelenggaraan program pendidikan gratis (berita daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 No 09a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERGUB ini sebagai payung hukum ketika pertama kali rumusan kebijakan pendidikan gratis. Selanjutnya Kebijakan PRODIRA ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012, tentang penyelenggaraan pendidikan untuk rakyat (PRODIRA), dimana dijelaskan dalam ketentuan umum bahwa Layanan Pendidikan Gratis adalah layanan pendidikan

yang membebaskan peserta didik, orang tua atau walinya dari pungutan biaya operasional satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah.

Bentuk komitmen Pemprov. Gorontalo dalam melaksanakan program pendidikan gratis bagi masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya pada jenjang SMA atau sederajat. Kebijakan pemerintah daerah tentang pendidikan gratis, merupakan salah satu program unggulan Gubernur Gorontalo diatur melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMA, SMK dan MA dalam Rangka Program Pendidikan Gratis Provinsi Gorontalo yang selanjutnya diubah menjadi Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2012- 2017 yang menjadikan pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) menjadi program unggulan. Serta pelaksanaan pengelolaan kebijakan PRODIRA diatur dalam petunjuk teknis PRODIRA oleh dinas terkait yakni melalui Surat Keputusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Nomor 188.4/ DIKBUDPORA/172.a/DIKMEN/I/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PRODIRA Tahun Anggaran 2014. Untuk lebih jelasnya keselarasan regulasi yang mengatur kebijakan PRODIRA bisa dilihat urutan dan hierarki payung hukum implementasinya kebijakan PRODIRA digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 8.1** Keselarasan Payung Hukum PRODIRA  
(dimodifikasi dari Puluhulawa, 2013:46)

Berdasarkan payung hukum di atas, menunjukkan kebijakan PRODIRA merupakan implementasi dari kebutuhan mendasar dan strategis bagi masyarakat dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia dan menuntaskan program WAJAR 12 tahun yang sudah diatur undang-undang, sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah melakukan akselerasi dan peningkatan mutu pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat lainnya di Provinsi Gorontalo.

## D. Capaian Kebijakan Pembiayaan PRODIRA

Target Capaian dari pembiayaan PRODIRA secara eksplisit terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo, termasuk komitmen pemerintah Ruslie Habibie dan Idris Rahim untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun indikator peningkatan IPM itu tergambar dari peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Peningkatan Partisipasi Sekolah (APS), Peningkatan Angka Kelulusan (AL), Penurunan Angka Putus Sekolah (DO), Penuntasan Buta Aksara, Penuntasan Wajib Belajar, dan peningkatan komitmen orang tua dalam pembiayaan pendidikan. Pandangan terhadap aspek peningkatan IPM Provinsi Gorontalo yang menjadi target dari pembiayaan PRODIRA, menurut Kepala Sekolah, guru, Bendahara, dan Orang tua Siswa atau Komite Sekolah dapat tergambar dari skor jawaban yang ada dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 8.4** Skor Jawaban Responden tentang target capaian pembiayaan PRODIRA

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
1	Pembiayaan PRODIRA meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA/SMK/MA	32	48	23	12	1
2	Pembiayaan PRODIRA meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa SMA/SMK/MA	28	52	32	3	1
3	Pembiayaan PRODIRA meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	44	42	20	10	0
4	Pembiayaan PRODIRA meningkatkan Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA tiap tahunnya	34	47	22	11	2
5	Pembiayaan PRODIRA menurunkan Angka Putus Sekolah (DO) siswa SMA/SMK/MA	49	35	28	3	1


6	Pembiayaan PRODIRA menuntaskan buta aksara tingkat SMA/SMK/MA	42	41	28	4	1
7	Pembiayaan PRODIRA menuntaskan wajib belajar 12 tahun	58	44	10	2	2
8	Pembiayaan PRODIRA Meningkatkan komitmen partisipasi orang tua siswa yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas dalam pembiayaan Pendidikan	25	23	42	21	5

Berdasarkan tabel di atas langkah berikutnya dilakukan analisis dari pandangan responden tentang target capaian Pembiayaan PRODIRA, seperti tergambar dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 8.5** Target capaian pembiayaan PRODIRA

Item	Bobot Skor										Total			Kategori
	5		4		3		2		1		F	X	%	
	F	X	F	X	F	X	F	X	F	X				
8	32	160	48	192	23	69	12	24	1	1	116	446	76,90	Baik
9	28	140	52	208	32	96	3	6	1	1	116	451	77,76	Baik
10	44	220	42	168	20	60	10	20	0	0	116	460	79,31	Baik
11	34	160	47	188	22	66	11	22	2	2	116	438	75,52	Baik
12	49	245	35	140	28	84	3	6	1	1	116	476	82,07	Baik
13	42	210	41	164	28	84	4	8	1	1	116	467	80,52	Baik
14	58	290	44	176	10	30	2	4	2	2	116	502	86,56	Sangat Baik
15	25	125	23	92	42	126	21	42	5	5	116	390	67,25	Cukup
Rata-rata = $625,89/8=78,24\%$													Baik	

Berdasarkan analisis skor data di atas dapat diperoleh persentase skor capaian menurut kepala sekolah, guru, bendahara dan orang tua siswa pembiayaan PRODIRA dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Gorontalo berada pada skor 78,24% artinya berada pada kategori Baik. Hal ini selaras dengan pembangunan pendidikan di Provinsi Gorontalo menurut Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (2017) dijelaskan bahwa terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Gorontalo disebabkan adanya kontribusi dari layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang dibiayai melalui PRODIRA. Hal ini didukung dari Tren peningkatan Human Development Index (HD) yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2017 mengalami peningkatan yang signifikan seperti yang digambarkan pada gambar grafik di bawah ini.



**Gambar 8.2** Grafik Trend Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia Gorontalo (Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017)


Peningkatan HDI atau IPM Provinsi Gorontalo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontribusi kebijakan pembiayaan PRODIRA yang sudah menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 sampai sekarang melalui dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, seperti yang dijelaskan dalam tabel 8.6.

**Tabel 8.6** Anggaran Kebijakan Pembiayaan PRODIRA dari tahun 2011-2016

No.	Uraian	Tahun Anggaran				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Insentif Guru TK Bantuan Semua Bisa Sekolah	1.338.000.000	0	0	0	0
2	Insentif Guru SD, SMP, SMA/MA/SMK Daerah Terpencil	1.970.760.000	0	0	0	0
3	Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan SMP	1.037.180.000	2.159.563.000	0	0	0
4	Pembangunan RKB/RPS/Lab. SMA/MA/SMK	4.600.000.000	3.666.750.000	11.286.460.000	14.113.437.000	11.627.119.725
5	Manajemen Bantuan Pendidikan Gratis	588.747.500	0	0	0	0
6	Insentif PTK PAUD	0	160.500.000	2.324.047.500	4.688.230.100	4.169.225.000
7	Insentif PTK SMA/MA/SMK	0	3.862.455.000	3.642.120.000	17.525.948	8.276.480.000
8	Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD	0	674.930.000	1.257.402.500	0	0
9	Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMA/MA/SMK	0	4.035.600.000	29.837.640.000	17.054.500.000	16.374.000.000
10	Manajemen PRODIRA	0	615.625.000	586.300.000	1.403.560.000	1.434.920.000
Jumlah		9.534.687.500	15.175.423.000	48.933.970.000	37.277.253.048	41.881.744.725

Sumber: Dikbudpora Provinsi Gorontalo 2016

Lebih lanjut hasil laporan Badan Pusat Statistik Gorontalo menyatakan bahwa peningkatan HDI atau IPM Gorontalo didukung dari sisi peningkatan pengetahuan warga masyarakat Gorontalo, terdiri dari dua indikator yaitu Rata-rata Durasi Sekolah (RLS) dan Ekspektasi Sekolah (HLS) meningkat, seperti yang diilustrasikan pada gambar grafik di bawah ini.



**Gambar 8.3** Grafik Kecenderungan kenaikan RLS dan HLS  
(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017)

Hasil penelitian ini juga selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan Warni T. Sumar (2017) menjelaskan bahwa penerapan pembiayaan PRODIRA di SMA terpilih di Provinsi Gorontalo mampu meningkatkan kondisi pendidikan, dukungan 75%, indeks pendidikan 63% dukungan, program unggulan provinsi Gorontalo 72% dukungan. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo Weny Liputo (2016;2) menjelaskan kebijakan PRODIRA dalam meningkatkan HDI Gorontalo terlihat dari aspek rata-rata panjang sekolah yang mengalami kenaikan signifikan yaitu tahun 2011 sekitar 8,2 tahun. Kemudian, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 sudah mencapai rata-rata 12.88 tahun, artinya terus meningkat, dan sudah di atas angka nasional 9,2 tahun. Hal serupa didukung oleh penelitian Meylina Nikensari dan Kuncara (2013,77-102) menyimpulkan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan IPM, dimana setiap perubahan terjadi pada belanja pemerintah daerah untuk sektor pendidikan akan diikuti oleh perubahan IPM. Dari uji t, dari hasil perhitungan penelitiannya disimpulkan sebagian variabel pengeluaran pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan berpengaruh terhadap IPM ( $T \text{ hitung } 3,023 > t \text{ tabel } 1, 674116$ ). Hal ini terbukti BPS Provinsi Gorontalo mengakui kenaikan RLS dan HLS berdampak positif terhadap perkembangan

pemerintah dalam pendidikan beberapa tahun lalu. Terlihat juga dari laporan BPS Gorontalo (2016;16) menjelaskan kontribusinya terhadap populasi berusia 15 tahun ke atas bisa membaca dan menulis sudah mencapai 98,44%. Warga berusia 16-18 tahun sebanyak 7 dari 10 orang masih bersekolah. Ini tentu saja dari dukungan pembiayaan PRODIRA yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ekosiswoyo dan Raharjo (2008;1-6) menjelaskan bahwa manfaat ekonomi dari investasi pendidikan (rate of return) seperti kebijakan PRODIRA, lebih tinggi dari pada investasi fisik dengan rasio rata-rata 15,3% dan 9,1%. Jadi investasi Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui kebijakan pembiayaan PRODIRA merupakan pilihan tepat untuk melakukan investasi di bidang pendidikan Gorontalo yang sangat menguntungkan generasi ke depan semakin produktif dalam bekerja. Dwi Atmanti dan Hastarini (2005:30-39) menjelaskan bahwa kebijakan investasi melalui pembiayaan PRODIRA oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo juga sejalan dengan asumsi dasar teori Human Capital yang menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan pendapatannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sarana sekolah, meningkatkan kemampuan kerja, produktivitas dan tingkat pendapatan, serta menunda penerimaan pendapatan selama satu tahun di bidang pendidikan.

Pembiayaan PRODIRA yang membebaskan biaya operasional siswa sampai tingkat SMA, SMK dan MA LB tentu memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan tingkat SMA, SMK, dan MA, LB bahkan ke universitas. Karena kebijakan pemerintah seperti ini tentu mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya stimulus pemerintah yang menyediakan pembiayaan pendidikan melalui pembiayaan PRODIRA adalah investasi makro jangka panjang, manfaat investasi ini hanya dapat dirasakan setelah beberapa dekade (Astri, Nikensari, dan Kuncara, 2013; 77- 102).

Hal ini sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia sejak tahun 1960 yang menetapkan empat kriteria untuk pengembangan sumber daya manusia, termasuk: 1) kebutuhan akan tenaga kerja terampil di bidang kejuruan dan teknologi, 2) perluasan pendidikan dasar dan menengah, 3) tingkat pengembalian sehubungan dengan biaya yang lebih rendah, 4) keadilan dan keadilan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan pendidikan dan bentuk pengembangan sumber daya manusia lainnya, baik secara geografis, sosial dan ekonomi (Psacharopoulos, George, 1994:1325-1343).

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah berada di jalur yang tepat untuk menempatkan pendidikan sebagai program unggulan jelas bahwa pembiayaan PRODIRA di tingkat SMA/SMK/MA mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Gorontalo. Apalagi jika disusul dengan peningkatan kesadaran masyarakat ikut dalam pembiayaan akselerasi yang bisa diraih akan melebihi bila hanya bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Hal ini membutuhkan partisipasi masyarakat yang memiliki ekonomi kuat untuk mendukung upaya dan program pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi dan kreativitas mengembangkan pembiayaan PRODIRA untuk mencapai target menuju bangsa Indonesia yang sangat kompetitif tahun 2025 (Muhammad Ali, 2009:1).

## E. Pengelolaan Pembiayaan PRODIRA

Efektivitas pembiayaan PRODIRA dilihat dari pengelolaannya, sehingga bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Pengelolaan PRODIRA yang baik tentunya juga akan mampu memuaskan para pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Untuk mengetahui gambaran pandangan kepala sekolah, guru, bendaharawan dan orang tua siswa (pengurus komite sekolah) terhadap pengelolaan pembiayaan PRODIRA, dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 8.7** Skor Jawaban Responden tentang pengelolaan pembiayaan PRODIRA

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
1	Pembentukan tim pengelola PRODIRA merujuk pada Juknis PRODIRA	17	32	35	20	12
2	Kelembagaan (struktur organisasi) tim manajemen PRODIRA di Provinsi, Kabupaten dan Kota bekerja baik	60	39	11	5	1
3	Tim Manajemen mensosialisasikan pembiayaan PRODIRA memenuhi kebutuhan biaya siswa (unit cost) setiap tahunnya	44	27	30	8	7
4	Internalisasi pembiayaan PRODIRA melalui Bimtek dan Pendidikan Pelatihan (Diklat) dilakukan secara periodic	26	57	24	6	3
5	Tiap tahun ajaran baru sosialisasi pembiayaan PRODIRA dipublikasikan melalui media cetak agar semua masyarakat mengetahuinya	49	33	26	6	2
6	Sosialisasi Juknis dan ketentuan pembiayaan PRODIRA melalui Buku saku atau buku panduan tersedia secara memadai	49	45	13	9	0

7	Tim manajemen pembiayaan PRODIRA memberikan kemudahan akses data (pelayanan)	53	44	14	5	0
8	Pengelolaan pembiayaan PRODIRA di sekolah dipersiapkan dengan format pembukuan yang standar (baku) untuk tertib administrasi (akuntabilitas)	74	36	6	0	0
9	Pengelola pembiayaan PRODIRA menyampaikan pelaporan data pelaksanaan secara periodik 2 kali setahun	81	30	4	0	1
10	Pendistribusian dana PRODIRA tepat waktu sesuai dengan Juknis yang ada	23	53	33	5	2

Berdasarkan tabel di atas, langkah berikutnya dilakukan analisis dari pandangan responden tentang pengelolaan pembiayaan PRODIRA, seperti tergambar dalam tabel 8.8 di bawah ini.

**Tabel 8.8** Pengelolaan Pembiayaan PRODIRA

Item	Bobot Skor										Total			Kategori
	5		4		3		2		1		F	X	%	
	F	X	F	X	F	X	F	X	F	X				
1	17	85	32	128	35	105	20	40	12	12	116	370	63,79	Cukup
2	60	300	39	156	11	33	5	10	1	1	116	500	86,21	Sangat Baik
3	44	220	27	108	30	90	8	16	7	7	116	441	76,03	Baik
4	26	130	57	228	24	72	6	12	3	3	116	445	76,72	Baik
5	49	245	33	132	26	78	6	12	2	2	116	469	80,86	Baik
6	49	245	45	180	13	39	9	18	0	0	116	482	83,10	Baik
7	53	265	44	176	14	42	5	10	0	0	116	493	85	Baik
8	74	370	36	144	6	18	0	0	0	0	116	532	91,72	Sangat Baik
9	81	405	30	120	4	12	0	0	1	1	116	538	92,75	Sangat Baik
10	23	115	53	212	33	99	5	10	2	2	116	438	75,51	Cukup
Rata-rata = $811,69/10=81,17\%$													Baik	


Berdasarkan tabel 8.8 di atas dianalisis skor data yang diperoleh berupa persentase skor target pengelolaan pembiayaan PRODIRA (pendidikan gratis) yang dipandang menurut kepala sekolah, guru, bendahara dan orang tua siswa berada pada angka 81,17% artinya berada pada kategori Baik. Pandangan baik terhadap pengelolaan PRODIRA ini muncul tentu dengan pengelolaan pembiayaan PRODIRA yang baik. Baiknya pengelolaan PRODIRA ditentukan oleh kerja tim manajemen PRODIRA yang memiliki tugas melakukan koordinasi pada tataran implementasi pembiayaan PRODIRA mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai pada satuan sekolah penerima hibah. Berlangsungnya koordinasi yang baik juga didukung dengan adanya petunjuk teknis (Juknis)

yang sudah dikeluarkan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo berdasarkan keputusan Nomor 188.4/DIKBUDPORA/172.a/ DIKMEN/I/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PRODIRA Tahun Anggaran 2014. Pelaksanaan pembiayaan PRODIRA sudah mengacu pada Juknis yang sudah diterbitkan, Juknis itu sifatnya mengikat pada ketentuan hukum maupun administrative, namun pengikatan itu diberikan zona yang bersifat fleksibel dalam menentukan porsi besarnya pembiayaan (persentase), sehingga sekolah memiliki kelonggaran untuk melakukan pergeseran penggunaan anggarannya sesuai kebutuhan sekolah dalam batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, misalnya dalam alokasi biaya PRODIRA terjadi perbedaan penggunaan hal ini sesuai kebutuhan sekolah masing-masing, seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 8.9** Sasaran penggunaan anggaran PRODIRA di SMA, SMK dan MA se Provinsi Gorontalo

No	Nama Sekolah Penerima Dana PRODIRA	Tahun 2012 (%)				Tahun 2013 (%)				Tahun 2014 (%)				Tahun 2015 (%)			
		KK	KT	PS	MS	KK	KT	PS	MS	KK	KT	PS	MS	KK	KT	PS	MS
		≥20%	≤35%	≤30%	=15%	≥20%	≤35%	≤30%	=15%	≥20%	≤35%	≤30%	=15%	≥20%	≤35%	≤30%	=15%
1	SMK Negeri 1 Batudaa	15%	50%	25%	10%	15%	50%	25%	10%	20%	50%	20%	10%	30%	10%	45%	15%
2	MA Muh. Kota Gto	20,1%	46,5%	25,9%	7,5%	4,7%	55,1%	36,1%	4,1%	5,2%	64,62%	27,48%	2,8%	11,8%	49,1%	20,8%	18,3%
3	SMA Negeri 1 Telaga	-	-	-	-	30%	20%	35%	15%	30%	20%	35%	15%	75%	-	-	25%
4	SMA Negeri 3 Kota Gto	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	35%	30%	15%	-	-	-	-
5	SMK Negeri 1 Bonepantai	-	-	-	-	-	-	-	-	43%	28%	14%	16%	35%	30%	30%	6%
6	SMK Tirtayasa Gto	-	-	-	-	100%	-	-	-	96%	4%	-	-	100%	-	-	-
7	SMK Almamater	10%	50%	30%	10%	10%	50%	30%	10%	10%	50%	30%	10%	10%	50%	30%	10%
8	SMK Negeri 3 Kota Gto	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	10%	40%	20%	30%	10%	40%	20%
9	SMK Kesehatan Bakti	-	-	-	-	8,2%	14,1%	74,1%	3,6%	17,3%	4,6%	71,7%	6,4%	14,9%	17,5%	54,6%	2,9%
10	SMA Negeri 1 Limboto	-	-	-	-	40%	12%	40%	8%	20%	25%	28%	27%	15%	61%	10%	14%
11	SMA Negeri 1 Tapa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	35%	30%	15%
12	SMA Negeri 5 Gorut	25%	30%	25%	20%	25%	30%	25%	20%	25%	30%	25%	20%	-	-	-	-
13	SMA Negeri 6 Gorut	20%	30%	30%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	30%	30%	20%	20%	30%	30%	20%
14	SMA Negeri 7 Gorut	15%	20%	35%	30%	15%	20%	35%	30%	15%	20%	35%	30%	-	-	-	-
15	SMA Negeri 1 Telaga Biru	20%	30%	35%	15%	20%	30%	35%	15%	20%	30%	35%	15%	20%	30%	35%	15%
16	SMA Negeri 1 Tilango	50%	25%	15%	10%	50%	25%	15%	10%	50%	25%	15%	10%	50%	25%	15%	10%
17	SMA Negeri 1 Tilamuta	20%	15%	57,8%	7,2%	21,1%	7,1%	39,1%	10,7%	21,6%	30,8%	29,9%	13,3%	16,2%	40,7%	30,1%	13%
18	SMK Negeri 1 Boalemo	30%	25%	20%	25%	30%	25%	20	25%	30%	25%	20	25%	-	-	-	-
19	SMA Negeri 1 Tibawa	30%	35%	20%	15%	30%	35%	20%	15%	30%	35%	20%	15%	30%	35%	20%	15%

Sumber: Dianalisis dari data yang dikumpulkan bersama instrumen penelitian, 2017 menunjukkan fleksibilitas sasaran pemanfaatan dana PRODIRA Ketentuan lainnya dalam penggunaan dana PRODIRA di sekolah, dijelaskan bahwa Apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada ketenagaan maka dapat ditambahkan pada program pemeliharaan saran/prasarana atau kurikulum (Dok. Juknis PRODIRA, 2014:19)



Untuk lebih memahami konsepsi pelaksanaan pembiayaan PRODIRA, dilakukan kegiatan lokakarya, pelatihan maupun sosialisasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yakni Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Kabupaten dan Kota. Misalnya pada tanggal 25 Februari 2012 di Gedung Musdalifah Kota Gorontalo melakukan sosialisasi pengelolaan pembiayaan PRODIRA. Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo Sumarwoto menjelaskan tujuan dilaksanakan sosialisasi pengelolaan pembiayaan PRODIRA itu, untuk melakukan sejumlah langkah antisipatif sebagai upaya menghindari adanya kesalahan atau bahkan penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan Gratis (PRODIRA). Langkah- langkah tersebut di antaranya dengan mensosialisasikan petunjuk teknis Program Pendidikan Gratis. Memberikan pemahaman bagi masyarakat dan tim pengelola bahwa Program pendidikan gratis (PRODIRA) ini merupakan program yang mulia. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan sukses. Kuncinya para penerima dan pengelola dana program pendidikan gratis ini dapat memegang teguh petunjuk teknis yang sudah dibuat dan diberikan. "Tujuannya agar pelaksanaan program ini berjalan sukses dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari" (Info Publik, Senin 27 Februari 2012).

Dalam buku JUKNIS PRODIRA sudah dijelaskan organisasi pelaksana, mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan pelaporan, pengawasan serta sanksi. Begitu juga format pembukuan untuk membantu pengelolaan pembiayaan PRODIRA berjalan dengan baik.

Dari sekian banyak yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan PRODIRA untuk dilakukan pembenahannya adalah tim pengelola atau manajemen dari semua tingkatan harus perlu dilakukan pembinaan tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari, karena pembiayaan PRODIRA mendapat perhatian publik.

## F. Kepengawasan Kebijakan Pembiayaan PRODIRA Pada Tingkat SMA/SMALB/SMK/MA di Provinsi Gorontalo

Efektivitas kebijakan PRODIRA juga dilihat dari proses kepengawasan yang dilakukan berupa kegiatan monitoring dan evaluasi program-program yang dibiayai dan dilaksanakan. Untuk mengetahui gambaran pandangan dan persepsi Kepala Sekolah, Guru, Bendaharawan dan Orang Tua Siswa (Pengurus Komite Sekolah), dapat dilihat dari tabel 8.10 di bawah ini.

**Tabel 8.10** Skor Jawaban Responden tentang kepengawasan kebijakan PRODIRA

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		SL	SR	KK	JR	TP
1	Tim manajemen PRODIRA menyiapkan instrumen pengaduan atau kontak telepon untuk mendapatkan informasi tentang layanan PRODIRA	42	40	25	8	1
2	Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban dana PRODIRA per semester disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	96	19	1	0	0
3	Pengawasan pengelolaan dana PRODIRA di sekolah mencermati ketepatan tujuan, sasaran, dan tepat pengelolaan dana.	75	36	4	1	0
4	Pemberian sanksi bagi oknum pengelola dana PRODIRA di sekolah dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.	66	30	11	6	3
5	Tim manajemen PRODIRA di Kabupaten dan Kota melakukan pembinaan pengelolaan keuangan (Asistensi) di sekolah guna mencegah penyimpangan	52	44	14	6	0
6	Tim manajemen PRODIRA di sekolah melakukan pelatihan pengelolaan keuangan dana PRODIRA agar tertib administrasi	40	47	24	4	1
7	Tim manajemen PRODIRA Kabupaten/Kota melakukan umpan balik untuk pengembangan (Feedback for improvement) pelaksanaan PRODIRA di sekolah	34	54	23	3	2
8	Tim manajemen PRODIRA Kabupaten dan /atau Provinsi Gorontalo memberikan penghargaan bagi sekolah yang berhasil memaksimalkan pengelolaan PRODIRA di sekolah	17	24	33	19	23

Berdasarkan tabel 8.10 di atas, langkah berikutnya dilakukan analisis dari pandangan responden tentang kepengawasan kebijakan PRODIRA, seperti tergambar dalam tabel 8.11 di bawah ini.


**Tabel 8.11** Kepengawasan kebijakan PRODIRA

Item	Bobot Skor										Total			Kategori
	5		4		3		2		1		F	X	%	
	F	X	F	X	F	X	F	X	F	X				
1	42	210	40	160	25	75	8	16	1	1	116	462	79,65	Baik
2	96	480	19	76	1	3	0	0	0	0	116	559	96,38	SangatBaik
3	75	375	36	144	4	12	1	2	0	0	116	535	92,24	SangatBaik
4	66	330	30	120	11	33	6	12	3	3	116	498	85,86	SangatBaik
5	52	260	44	176	14	42	6	12	0	0	116	490	84,48	Baik
6	40	200	47	188	24	72	4	8	1	1	116	469	80,86	Baik
7	34	170	54	216	23	69	3	6	2	2	116	463	79,83	Baik
8	17	85	24	96	33	99	19	38	23	23	116	341	58,80	KurangBaik
Rata-rata = $658,10/8=82,26\%$													Baik	

Berdasarkan analisis skor data di atas dapat diperoleh persentase skor target kegiatan kepengawasan pembiayaan PRODIRA (pendidikan gratis) berada pada angka 82,26% yang berarti berada pada kategori Baik. Ini memberikan makna bahwa kegiatan kepengawasan kebijakan PRODIRA (pendidikan gratis) sudah berjalan dengan baik. Hal ini tentu didukung oleh kerja tim manajemen pembiayaan PRODIRA secara berjenjang. Bentuk kepengawasan yang dilakukan tim sudah efektif, termasuk pengawasan yang dilakukan pihak-pihak terkait antara lain Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Dinas DIKBUDPORA masing-masing pemerintahan, kepala sekolah juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap pembiayaan PRODIRA, hal ini disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan PRODIRA, Selasa 8 Juli 2014. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa Pentingnya PRODIRA dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan 12 tahun serta mendorong angka partisipasi sekolah (APS) yang tinggi, karena ini menjadi salah satu dari empat program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan yang sama Wakil Gubernur Idris Rahim menjelaskan bahwa masyarakat perlu mengawasi pelaksanaan PRODIRA karena kebijakan ini menekankan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) karena provinsi Gorontalo tidak memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah seperti Kalimantan dan Papua untuk kita fokus mencetak SDM yang unggul dan bisa bersaing dengan sumber daya manusia yang ada di daerah lainnya. (Gorontalo, Post, 8 Juli 2014). Hal ini juga tertuang dalam Juknis PRODIRA bahwa pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan PRODIRA di sekolah. Dilakukan oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah (madrasah), kabupaten dan kota serta Provinsi (Dikpora, 2014:27).

Kepengawasan PRODIRA mesti mengintensifkan hal-hal yang dilarang dalam penggunaan dana PRODIRA, diantaranya:

1. Disimpan dengan maksud dibungakan
2. Disimpan di rekening pribadi kepala sekolah atau bendahara.
3. Dipinjamkan ke pihak lain.
4. Membiayai kegiatan di luar RKAS dan kegiatan lain yang tidak menjadi prioritas sekolah/madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour dan sejenisnya.
5. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/ Provinsi atau pihak lain, kecuali untuk menanggung siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
6. Digunakan untuk memberikan sumbangan dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan.
7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (kecuali untuk inventarisir sekolah/madrasah).
8. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
9. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lainnya terkecuali dalam bentuk dana sharing.
10. Digunakan untuk membiayai pihak lain di luar sekolah/madrasah misalnya tim money PRODIRA, komite sekolah/madrasah dan lainnya (Diknas DIKPORA Gorontalo, 2017:21)



## Bab IX

# Pembiayaan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) dalam Akselerasi Kinerja Mutu Pendidikan Menengah Atas di Provinsi Gorontalo

## A. Pendahuluan

Di bagian sebelumnya sudah dielaborasi efektivitas kebijakan pembiayaan PRODIRA dilihat dalam perspektif keselarasan regulasi, ketercapaian target, pengelolaan dan kepengawasan pembiayaan PRODIRA. Di samping itu pembiayaan PRODIRA memberikan kontribusi terjadinya akselerasi kinerja mutu jenjang pendidikan menengah atas di Provinsi Gorontalo ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), rasio ketersediaan SMA/ SMK/MA semakin membaik, persentase sekolah kondisi baik jenjang SMA/MA dan SMK, angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/dan MA menurun.

Pembiayaan PRODIRA yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan bantuan hibah kepada seluruh sekolah menengah atas untuk membiayai operasional sekolah merupakan kebijakan akseleratif dalam pembiayaan pendidikan, bahkan melampaui kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Hal ini diberi ruang dan kesempatan untuk bergerak lebih akseleratif, di mana Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan wajib belajar 12 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pada pasal 7 ayat (4) berbunyi Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah dan (5) Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil langkah akseleratif dan berkomitmen memberikan layanan pendidikan wajib belajar pada level pendidikan menengah sesuai yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)


Daerah Provinsi Gorontalo 2007-2025 dengan visi Gorontalo Maju dan Mandiri. Salah satu misi utama pembangunan yaitu mewujudkan sumberdaya manusia Gorontalo yang andal. Implementasinya termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RPJM Provinsi Gorontalo 2012-2017, program prioritas pendidikan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (DIKBUDPORA) Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2017, salah satunya program penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan merintis wajib belajar 12 tahun yang dipertegas dalam Peraturan Gubernur Nomor 9a Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada jenjang SMA atau sederajat dengan label Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA). Kebijakan PRODIRA ini berupa pemberian biaya operasional SMA/ SMK/MA diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dimana Landasan filosofis kebijakan PRODIRA urusan pendidikan menengah sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi, pendidikan dasar ke Kabupaten dan Kota (Handayani, T., 2012). Maka tugas pokok dan fungsi dalam layanan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan berbagai kendala yang dihadapi, seperti dijelaskan Arfan Arsyad Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo (Jum'at 16 Desember 2016), masih adanya keterbatasan akses pendidikan menengah di daerah terpencil, rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), tingginya angka putus sekolah di Jenjang Sekolah Menengah Atas atau sederajat, belum memadainya program beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sehingga mereka kurang memiliki akses mendapatkan layanan pendidikan secara merata, Atas kondisi objektif itulah kebijakan PRODIRA dilaksanakan Hal senada juga dijelaskan Kepala Dinas DIKBUPORA Provinsi Gorontalo Dr Wenni Liputo, MM (Kamis, 23 Maret 2017) dijelaskan kebijakan PRODIRA adalah keinginan pemerintah provinsi untuk membuat kebijakan yang pro rakyat, mengurangi beban rakyat dalam pembiayaan pendidikan. Umumnya di berbagai daerah teridentifikasi salah satu sumber masalah rendahnya mutu pendidikan ternyata disebabkan masih rendahnya keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat miskin (Suprastowo, P., 2014). Kebijakan mestinya menghilangkan berbagai hambatan biaya (cost barrier) bagi orang tua peserta didik, dalam rangka meningkatkan jumlah peserta didik sampai jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK dan MA) yang berasal dari keluarga miskin, sehingga kewajiban belajar 12 tahun dapat diselesaikan lebih awal oleh Pemprov Gorontalo.

Fakta di lapangan juga memperkuat dugaan bahwa hambatan orang tua siswa yang kurang mampu berkuat pada persoalan pembiayaan pendidikan yang selama ini dibebankan kepada orang tua siswa, yaitu biaya operasi satuan pendidikan, biaya pribadi dan biaya investasi. Kebijakan PRODIRA yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo berusaha memperkecil hambatan biaya keluarga miskin, dengan harapan seluruh anak usia sekolah menengah atas mendapatkan layanan minimal yang sudah ditargetkan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo menurut Gaffar (2007) bisa dikategorikan sebagai kebijakan pendidikan dengan keputusan yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan PRODIRA merupakan kebijakan publik dibidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan pandangan Good dalam Imron (1996) menyatakan bahwa education policy is judgement derived from one system of values and some system assessment of situasional factor, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objective.

Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan intervensi pembiayaan melalui PRODIRA merupakan upaya akseleratif untuk memerhatikan kebutuhan pendidikan warganya dalam peningkatan kesejahteraan. Karena diyakini semakin tinggi pendidikan masyarakat bisa meningkatkan mutu kesejahteraan hidup warga Gorontalo. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi pendidikan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan mampu memberikan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan nilai-nilai kehidupan secara pribadi dan sosial (Prasojo, L.D. (2012).

### Three Elements of Policy System



Source: Adapted from Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy 3<sup>rd</sup>ed.*

**Gambar 9.1** Diadaptasi dari Thomas R dye *Understanding Public Policy 3 rd ed* (Englewood Cliff NJ Prentice Hall 1978)

Kebijakan PRODIRA merupakan sebuah system kebijakan (policy system) atau seluruh pola institusional dimana di dalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan balik antara tiga unsur, yaitu kebijakan publik (public policy), pelaku kebijakan (policy stakeholders) dan lingkungan kebijakan (policy environment). Model kebijakan (Policy models) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah representasi sederhana mengenai aspek pendidikan terpilih menjadi program unggulan untuk tujuan akselerasi peningkatan kinerja mutu pendidikan. Model kebijakan PRODIRA tentu sangat bermanfaat memutus mata rantai dan mengurangi kompleksitas masalah pendidikan untuk dapat dikelola oleh para analis kebijakan pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Keberhasilan model kebijakan pembiayaan pendidikan berupa kebijakan PRODIRA perlu diukur dari analisis manfaat (cost benefit analysis) yakni diekspresikan dalam bentuk konsep rasio antara present value dari biaya PRODIRA yang dikeluarkan dengan present value dari manfaat di masa depan yang diharapkan atau rate returns on the investment (Fattah, N., 2008). Penghitungan ini bisa mengevaluasi efektivitas kebijakan PRODORA sebagai suatu investasi pemerintah daerah. Benefit yang ingin diraih tentu terjadi peningkatan mutu kinerja pendidikan yang didukung semakin banyaknya kelompok terdidik pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi (Wajib belajar 12 Tahun).

Atas dasar amanat undang-undang, political will dan diskresi yang dimiliki Pemerintahan Provinsi Gorontalo sebagai aktor kebijakan publik serta kebijakan pendidikan yang digulirkan berupa PRODIRA.

## **B. Peningkatan Kinerja Mutu Pendidikan Menengah Atas**

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian standar nasional pendidikan (SNP). SNP mencakup komponen standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Sedangkan peningkatan kinerja mutu pendidikan berorientasi capaian unit-unit pelaksana dan penyelenggara pendidikan dapat meningkatkan kualitas kerjanya memberikan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP), harapan stakeholder pendidikan. Instrumen peningkatan mutu pendidikan

dapat ditingkatkan melalui stimulus dan pembiayaan yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu bentuk stimulus dan insentif pembiayaan pendidikan yang dilakukan pemerintah provinsi Gorontalo melalui PRODIRA merupakan langkah strategis meningkatkan mutu kinerja pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas. Hasil penelitian yang dilakukan Warni T. Sumar (2017) menjelaskan bahwa penerapan PRODIRA di SMA terpilih di Provinsi Gorontalo mampu meningkatkan kondisi pendidikan, dukungan 75%, indeks pendidikan 63% dukungan, program unggulan provinsi Gorontalo. Dukungan 72%. Hal yang senada disampaikan Kepala DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo Weny Liputo (2016:2) bahwa kebijakan PRODIRA dalam meningkatkan HDI Gorontalo terlihat dari aspek rata-rata panjang sekolah yang mengalami kenaikan signifikan yaitu tahun 2011 sekitar 8,2 tahun. Kemudian, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 sudah mencapai rata-rata 12,88 tahun, artinya terus meningkat, dan sudah di atas angka nasional 9,2 tahun. Hal serupa didukung oleh penelitian Meylina Nikensari dan Kuncara (2013) menyimpulkan tingkat pengeluaran pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja mutu pendidikan, dimana setiap perubahan terjadi pada belanja pemerintah daerah untuk sektor pendidikan akan diikuti oleh perubahan kinerja mutu pendidikan. Dari uji t, disimpulkan sebagian variabel pengeluaran pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan berpengaruh terhadap kinerja mutu pendidikan ( $T \text{ hitung } 3,023 > t \text{ tabel } 1, 674116$ ).

Ekosiswoyo Raharjo (2008:1-6) menjelaskan bahwa manfaat ekonomi dari investasi pendidikan (rate of return) seperti kebijakan PRODIRA, lebih tinggi dari pada investasi fisik dengan rasio rata-rata 15,3% dan 9,1%. Jadi investasi Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui kebijakan dana PRODIRA merupakan pilihan tepat untuk melakukan investasi di bidang pendidikan Gorontalo yang sangat menguntungkan generasi ke depan semakin produktif dalam bekerja. Dwi Atmanti dan Hastarini (2005:30-39) menjelaskan bahwa kebijakan investasi melalui PRODIRA oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo juga sejalan dengan asumsi dasar teori Human Capital yang menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan pendapatannya melalui pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sarana sekolah, meningkatkan kemampuan kerja, produktivitas dan tingkat pendapatan, serta menunda penerimaan pendapatan selama satu tahun di bidang pendidikan.

## C. Beberapa Indikasi Peningkatan Kinerja Mutu Pendidikan Menengah Atas di Provinsi Gorontalo

Pembiayaan PRODIRA yang membebaskan biaya operasional siswa SMA, SMK dan MA LB diduga telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja mutu pendidikan menengah yang di tandai beberapa indikasi perubahan ke arah yang lebih baik, di antaranya:


### 1. Rasio Ketersediaan SMA, SMK, MA Semakin Membaik

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/ SMK yang dalam menampung penduduk usia pendidikan 16 - 18 Tahun. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Selama kurun waktu 2012-2016 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, perbandingan ketersediaan sekolah SMA/MA/SMK di Provinsi Gorontalo adalah 1: 26,51. Angka ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SMA/MA/SMK menampung 27 siswa.

Dari target 2016 untuk rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK sebesar 15,75 siswa dapat diperoleh hasil 26,51 atau 27 siswa per-sekolah. Dengan rasio ketersediaan SMA/MA dan MA memberikan dampak positif dimana warga berusia 16-18 tahun sebanyak 7 dari 10 orang masih bersekolah. Ini tentu saja dari dukungan dana PRODIRA yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo (BPS Gorontalo, 2016:16).

### 2. Persentase Sekolah Kondisi Baik Jenjang SMA/SMK


Persentase sekolah kondisi baik jenjang SMA/MA menunjukkan trend positif. Terlihat dari laporan kinerja DIKBUDPORA (2016) dimana tahun 2016 tercapai target sebesar 93%, kondisi SMA/MA semakin membaik, capaian ini melebihi angka dari target yang ditetapkan sebesar 91%, dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 102.20%. Capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2017 telah mencapai target yaitu 92% atau hasil capaian 101,09%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 diperoleh hasil sebesar 90,28%, tahun 2015 sebesar 91,22. Lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar 9.2 tentang persentase sekolah kondisi baik dari tahun 2012-2016.



Gambar 9.2 Persentase Sekolah Kondisi Baik SMA/MA 2012-2016

### 3. Persentase Sekolah Kondisi Baik Jenjang SMK

Kinerja mutu pendidikan menengah bisa dilihat dari persentase sekolah kondisi baik jenjang SMK. Tahun 2016 tercapai target sebesar 93,6%, angka ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 87%, dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 107,59%. Capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2017 telah melebihi target yaitu 88% atau hasil capaian 101,09%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 diperoleh hasil sebesar 93,73%, dan tahun 2015 sebesar 94,52 masih di bawah dari capaian tersebut akan tetapi sudah melampaui target tahun 2016, seperti dalam gambar 9.3 dibawah ini.




Gambar 9.3 Persentase sekolah kondisi baik SMK tahun 2013-2016 (Sumber LAKIP Dikbudpora, Provinsi Gorontalo, 2016)

### 4. Angka putus Sekolah tingkat SMA/SMK dan MA Menurun

Kinerja mutu pendidikan menengah juga dilihat dari persentase putus sekolah pendidikan menengah (SMA/MA/SMK), realitasnya pada tahun 2015 sebesar 0.01% dari target yang ditetapkan 0.02%, dengan capaian kinerja sebesar 200%. Program yang menurunkan angka putus sekolah tingkat SMA/ MA/SMK adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS-SM), Bantuan

Siswa Miskin (BSM), dan program paket C setara SMA dan PRODIRA atau program pendidikan gratis bagi rakyat.

Angka putus sekolah peserta didik pendidikan menengah selama lima tahun terakhir mengalami penurunan secara terus menerus, dari 0,70% pada 2012, kemudian 0,31 pada tahun 2013, 0,14 pada tahun 2014, 0,01 pada tahun 2015 dan 0,01 pada tahun 2016. Berikut grafik tren penurunan siswa pendidikan menengah yang putus sekolah selama 4 tahun terakhir dari tahun 2012-2016, seperti dalam gambar 9.4 di bawah ini.



**Gambar 9.4** Trend Penurunan Putus Sekolah jenjang SMA/SMK dan MA di Provinsi Gorontalo 2012-2016

(Sumber: LAKIP DIKBUDPORA, Gorontalo, 2016)

## 5. Persentase Melanjutkan Pendidikan ke SMA/SMK dan MA Meningkat

Persentase angka melanjutkan SMA/MA/SMK juga menunjukkan trend baik dimana target tahun 2016 sebesar 65,76%, realitasnya 65,80% berarti ada kenaikan 0,04% kondisi ini menunjukkan semakin antusiasnya warga Gorontalo melanjutkan dan menyelesaikan jenjang pendidikan minimal setara SMA/SMK dan MA. Meningkatnya minat masyarakat untuk melanjutkan tingkat SMA, SMK, dan MA, LB juga berimplikasi pada peningkatan melanjutkan pendidikan di universitas. Karena kebijakan pemerintah seperti ini tentu mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depannya. Stimulus pemerintah Provinsi Gorontalo dengan kebijakan PRODIRA menyediakan pembiayaan pendidikan adalah investasi makro untuk jangka panjang, manfaat investasi ini hanya dapat dirasakan setelah beberapa dekade (Astri, Nikensari, dan Kuncara, 2013).

Hal ini sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia sejak tahun 1960 yang menetapkan empat kriteria untuk pengembangan sumber daya manusia,

termasuk 1) kebutuhan akan tenaga kerja terampil di bidang kejuruan dan teknologi; 2) perluasan pendidikan dasar dan menengah, Tingkat pengembalian) sehubungan dengan biaya yang lebih rendah. 4) keadilan dan keadilan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan pendidikan dan bentuk pengembangan sumber daya manusia lainnya, baik secara geografis, sosial dan ekonomi (Psacharopoulos, George, 1994).

Di samping beberapa indikator di atas menunjukkan trend yang menggemblirakan, efektivitas kebijakan PRODIRA juga memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja sekolah, seperti dijelaskan Arfan Arsyad (2016;1194) bahwa efektivitas PRODIRA memberikan pengaruh langsung positif terhadap kinerja sekolah, karena diketahui PRODIRA berorientasi pada penyediaan sumber daya pendidikan seperti hibah dana operasional, pembelajaran, pembinaan ketenagaan, pembinaan kesiswaan, hibah RKB, dan manajemen. Kontribusi PRODIRA itu, jika didukung dengan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tentu hasilnya akan lebih akseleratif memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan. Karena potensi pembiayaan pendidikan dari masyarakat sangat besar. Di samping itu anggaran yang disediakan pemerintah, dan pemerintah daerah sangat terbatas, masih jauh dari kecukupan untuk menuju pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan perhitungan kebutuhan pendidikan menengah, biaya operasional non personalia per siswa per tahun mencapai Rp 3 juta (Billy Antoro, 2015). Namun, kini, pemerintah pusat hanya bisa menyediakan Rp. 1,4 juta per-siswa per-tahun yang disediakan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Untuk itu, kebijakan PRODIRA mencukupi kebutuhan biaya peserta didik dalam mendapatkan layanan pendidikan dipandang sebagai langkah tepat dan strategis guna meningkatkan kinerja mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo.

## D. Penutup

Pembiayaan PRODIRA di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan efektif mencapai target yang sudah ditetapkan. Sehingga mampu meningkatkan kinerja mutu pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah terjadi percepatan peningkatan kinerja mutu dari skala nasional Keberhasilan ini tentu kado dari keberpihakan diskresi yang dimiliki Pemerintah Provinsi

Gorontalo melaksanakan political will dalam memberikan stimulus pembiayaan pendidikan. Sehingga memberikan akses layanan pendidikan bagi masyarakat

dan orang tua siswa yang kurang mampu agar anaknya tetap bisa melanjutkan pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah sekaligus jenjang pendidikan tinggi.

Adapun saran-saran yang relevan dikemukakan di sini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa memberikan dukungan pembiayaan pendidikan. Saat ini saja perkembangan kinerja mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo sangat menggembirakan, apalagi jika dibantu dengan dukungan partisipasi masyarakat, untuk mewujudkan akselerasi pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan tentunya hasil yang dicapai akan melampaui harapan banyak pihak.

Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan untuk pengembangan model peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan, agar akselerasi peningkatan kinerja mutu pendidikan bisa diwujudkan, membangun dan mencerdaskan Indonesia dari Timur.\*\*\*

(Pembahasan Bagian ini merupakan terjemahan dari artikel Arwidayanto berjudul The Effectiveness of Education Program for the People (PRODIRA) Policy in Accelerating the Quality Performance of Senior High School Education in Gorontalo Province, dalam proses publikasi di Jurnal Kebijakan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2017)



# Daftar Pustaka

- Abdullah, Thamrin. 2012. Pembiayaan Pendidikan, Perangkat Pembelajaran di Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Adhayani, M., & Kusumah, R. 2015. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak (Survei pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara).
- Al Kadri, H. 2011. Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan.
- Ali, M. 2009. Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Grasindo.
- Antara, (Selasa, 8 Juli 2014) Pemprov Gorontalo Evaluasi PRODIRA, <http://www.antaragorontalo.com/berita/6699/pemprov-gorontalo-evaluasi-PRODIRA>
- Arfan Arsyad. 2016. Influence of Knowledge of Management, Principals Attitude and Effectiveness of PRODIRA Toward school Performance in Gorontalo Provincial, Jurnal Ilmiah Education Management Volume 7 Nomor 1 Desember 2016. Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Arfan Aryad. 2012. Pemerintah Kabupaten Teken MoU Terkait Program Pendidikan Gratis, Gorontalo Post, Senin 13 Desember 2012. Gorontalo Arikunto, Suharsimi, (2002), Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Armida, A. 2011. Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Media Akademika, 26(1).

- Arwildayanto, 2017. Examining The Effectiveness of PRODIRA on Improving Human Development Index (A Province of Gorontalo Case), Proceeding The 9th International Conference for Science Educators and Teachers (ICSET), Semarang: Semarang State University, September 13-15, 2017.
- Ashari, M. 2016. Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 163-180.
- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), 77-102
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2016). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo 2010-2016, Grafika Karya: Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2017). Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo 2016. Grafika Karya: Gorontalo.
- Billy Antoro. 2015. Janji Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun Gratis, Pemda Harus Siapkan Anggaran Pendidikan dari APBD, <http://www.dadangjsn.com/2015/05/janji-wajib-belajar-wajar-12-tahun.html>, diakses 23 September 2017
- Blaug, Mark. 1992. *The Methodology of Economics, or How Economic Explain*. New York, Sage Publications.
- Bray, Mark. 1996. *Counting the Full Cost: Parental and Community Financing of Education in ast Asia*. Washington DC: The World Bank in collaboration with UNICEF.
- Bray, R. 2002. *Hardship in Australia: An analysis of financial stress indicators in the 1998-99 Australian Bureau of Statistics*.
- Buchanan, J. M. 1979. *Cost and choice: an inquiry in economic theory*. University of Chicago Press.
- Cohn, Elchanan. 1979. *The Economic of Education*. Massachusetts: Ballinger Publishing Company
- Dedi Supriadi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengalz*, (Bandung: PT. Rosda Karya.
- Depdiknas. 2007., *Materi Pembinaan Profesi Kepala Sekolah/Madrasah*. Oleh Direktorat Tenaga Kependidikan. Jakarta: Dirjend PMPTK, Depdiknas.
- Desliana Maulipaksi. 2017. Ini Bedanya Sumbangan, Bantuan, dan Pungutan Pendidikan, Kemendikbud RI. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/ini-bedanya-sumbangan-bantuan-dan-pungutan-pendidikan> diakses Jumattanggal 22 September 2017

- Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo. 2012. Juknis Program Pendidikan Gratis, Gorontalo. DIKBUPORA Provinsi Gorontalo,
- Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo. 2014. Petunjuk Teknis Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA). Gorontalo: DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo,
- Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo. 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dikbupora Provinsi Gorontalo Tahun 2016, Gorontalo: DIKBUPORA Provinsi Gorontalo;
- Dwi Atmanti dan Hastarini. 2009. Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2(Nomor 1), 30-39.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy Washington DC: Congressional Quarterly Press.*
- Ekosiswoyo, R. 2016. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif kunci pencapaian kualitas pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2).
- Etzioni, Amitai. 1985. *Organisasi-Organisasi Modern (terjemahan Wijaya)*. Jakarta: UI Press.
- Fattah, N. 2008. Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9.
- Fattah. Nanang. 2006. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cetakan keempat.
- Ferdi, W. P. 2013. Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 565-578.
- Frianti, I. E. 2012. Keefektifan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri dalam Rangka Pencapaian Standar Kompetensi pada Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 Bontang.(Tesis). Disertasi dan Tesis Program Pascasarjana UM
- Garner, R. 2004. *Animals, politics and morality*. Manchester University Press. Golany, B., & Roll, Y. (1989). An Application Procedure For DEA. *Omega*, 17(3), 237-250.
- Gorontalo Post. 2012. Program Pendidikan untuk Rakyat, Gorontalo Post, Senin 20 Februari 2012. Gorontalo.
- Gorontalo Post. 2017. Theasury Award, Potret Kinerja Keuangan Negara, Gorontalo Post, Jumat, 25 Agustus 2017. Gorontalo
- Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri. 1995. *Anggaran Perusahaan I*, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta.
- Hadari Nawawi. 1989. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Haji Masagung Hadidjah
- Mootinelo. 2015. *Dampak Kebijakan Program Pendidikan Untuk Rakyat*

- (PRODIRA) terhadap Pengelolaan Sekolah di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo, Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Halim, A. 2002. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Hallak, J. 1985. Analisis biaya dan pengeluaran untuk pendidikan. Paris: International Institute For Education Planning, UNESCO.
- Handayani, T. 2012. Menyongsong Kebijakan Pendidikan Menengah Universal: Pembelajaran dari Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 7(1), 39-56.
- Hewlett, Michael & M. Ramesh. 2003. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: University Press
- Hoogerwerf A. 1983. Ilmu Pemerintahan. Penerjemah: R.L.L. Tobing. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Homgren, C. T. 2009. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, 13/e. Pearson Education India.
- Husnan, Suad. 1992. *Manajemen keuangan: teori dan penerapan*. Yogyakarta: BPFE
- Idochi Anwar, M. 1991. Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan, Dalam *Mimbar Pendidikan* No. 1 Tahun X - April 1991.
- Imron, M. J. 2016. Manajemen Pembiayaan Sekolah. *AL-IBRAH*, 1(1), 69-93..
- Indonesia, R. 2005. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar nasional pendidikan. Cipta Jaya.
- Info Publik (Media online, Senin 27 Februari 2012). DIKPORA Gorontalo Antisipasi Penyimpangan Dana PRODIRA, Humas dan MC Prov Gorontalo
- Irawan, B. 2016. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Konversi Lahan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 26, No. 2, pp. 116-131).
- Johns, Roe L. and Edgar L. Morphet. 1975. *The economic and financing of education: a system approach*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Jones, T.H. 1985. *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*, (New York: Macmillan Publishing Company Jones, 1985).
- Jusdin Pulu Hulawa, dan Moh. Rusdiyanto Pulu Hulawa. (2013). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo)*, FIS UNG: Gorontalo.
- Karding, A. K. 2008. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro)*.

- Keith Davis. 1991. *Human Behavior at Work Organizational Behavior* 9Six the Education. Newyork Mc. Grew-bil Graw-Hil, Inc
- Kemendikbud. 2016. *Alokasi Dana Pendidikan Belum Capai 20 Persen di Daerah*, diakses <https://www.kemdikbud.go.id>) 10 September 2017
- Kemendiknas. 2012. *DBE1-USAID, Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah*, Bali, 12-14 Juli 2012
- Lipham SM. 1985. *The Principleship: Concepts, Competencies and Cosos*. London: Longmar
- Lipham, J. M., Rankin, R., & Hoeh, J. A. 1985. *The principalship: Concepts, competencies, and cases*. Addison-Wesley Longman Limited.
- Made, P. 1988. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Perguruan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. 2001. *Research in education: A conceptual introduction*. New York: Longman.
- Minarti, S. 2011. *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Morphet Edgar C. 1983. *The Economic & Financing of Educatiort*. New Jersey: Prentice Hall. Inc. EngetwoodCliffs
- Mulyadi. 2010. *Akuntansi Biaya, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*, Yogyakarta.
- Mulyasa. 2007. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Mustaqim, M. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*.  
Al-Mabsut: *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(1), 245-275
- Ni'mah, B. 2009. *Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan (studi di perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati)* (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).
- Norton, M. 2002. *Menggalang Dana*. Yayasan Obor Indonesia
- Nur Jannah. 2016. *Evaluasi Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kabupaten Sleman Tahun 2014* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi UNY).
- Nurteti, Lilis. 2008. *Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. (<http://lilissumadi.blogspot.com/2008/09/analisis-kebijakan-pembiayaan.html>) diunduh tanggal 16 Maret 2013.

- Ornstein, A., & Levine, D. 2008. *Foundations of education* (5<sup>th</sup> ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin.
- Pemakalah, N., & Handoyo, F. W. 2011. *Manajemen dan Keuangan Pendidikan. Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia*, 195.
- Prasojo, L.D. 2012. *Financial Resources Sebagai Faktor Penentu Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan*. *Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan*, 4(02).
- Psacharopoulos, G. 1987. *Economics of education research and studies*. New York: Pergamon Press.
- Psacharopoulos, G. 2007. *Returns to investment in education: A global update*. *World development*, 22(9), 1325-1343.
- Puarada, N. A. 2016. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan SMA Pasundan di Wilayah Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Unpas).
- Puspaningsih, A. 2002. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kepuasan*
- Putri, K. P., & Ratnawati, I. 2011. *Analisis Pengaruh Brand Image, Biaya Pendidikan, dan Fasilitas Pendidikan terhadap Keputusan Mahasiswa Melanjutkan Studi pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Ratnaningtyas, K., & Setiyani, R. 2017. *Efektivitas Komite Sekolah Sebagai Badan Pengawas Manajemen Keuangan Sekolah Pada SMA Negeri Se-Kota Semarang*. *Economic Education Analysis Journal*, 6(2), 571-582.
- Reschovsky, Andrew dan Jennifer Imazeki. 2003. *Let No Child be Left Behind: Determining the Cost of Improving Student Performance*. *Public Finance Review*, Vol. 31 No. 3, May 2003 hal 263-290
- Robbin, Stephen P. 1990. *Organization Theory, Structure, Design, and Application*, third edition, USA: Prentice Hall, Inc.
- Rofiq, A. 2017. *Wealth Management Strategi Pengelolaan Aset: Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi*. *AL-TANZIM; Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 76-88.
- Rosalina, A.D. 2007. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit*.
- Rosita, T., Nasoha, M., & Isman, S.M. 2013. *Analisis Unit Cost Mahasiswa Dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan Pada Program Pascasarjana (PPs) Di Universitas Terbuka*.
- Rugaiyah & Sismiati, A. 2011. *Profesi Kependidikan*.

- Rusmawati, V. 2013. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Kerja Guru Pada SDN 018 Balikpapan. *E-Journal Administrasi Negara*. 1 (2), 395-409.
- Said, A. R. A. 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia*, 9(4).
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Setiawan, I., & Hariyono, W. 2013. Hubungan Masa Kerja dengan Kapasitas Vital Paru Operator Empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Yogyakarta. *Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*, 5(3).
- Setiawan, T., & Pancasilawan, R. 2011. Studi Human Services Organization (HSO) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Di Kota Bandung. *Abstrak*.
- Setyorini, A. A. 2015. Efektivitas Biaya Pendidikan (Bos) SMP Negeri 1 Mojosoongo Tahun Ajaran 2014/2015 (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi Uny).
- Shafratunnisa, F. 2016. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di SD Islam Binakheir.
- Siswanto, E. 2013. *Good University Governance: Prinsip Dan Implementasi Dalam Penggalan Pendapatan*. Penerbit Gunung Samudera (Grup Penerbit Pt Book Mart Indonesia).
- Soehartono, Irawan. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung, Sondang P, Siagian. 2007. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta. Sri, E. 2014. Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Pelajaran 2012/2013 Di Smp Negeri 15 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, UNY).
- Steers, R.M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sudarmanto, R. Gunawan. 2009. Pengaruh Pembiayaan Pendidikan terhadap Kualitas Pelaksanaan Pembelajaran dan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Ekonomi Di Bandar Lampung. *Disertasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang*
- Sudjana. 2008. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta

- Suharti, T., & Nurhayati, I. 2015. Pengaruh Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Terhadap Minat Calon Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor. *Neraca Keuangan*, 10(1), 26-48.
- Sumenge, A. S. 2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Suprastowo, P. 2014. Kontribusi Bantuan Siswa Miskin terhadap Keberlangsungan dan Keberlanjutan Pendidikan Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(2), 149-172.
- Sutedjo, S. 2009. Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Sutikno, Sobri. 2012. Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan Yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami), Lombok: Holistic
- Tangkudung, A.R.T. 2014. Penerapan Asas Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Bersih Dari Korupsi (Studi Di Kabupaten Gorontalo) (Doctoral dissertation, universitas negri gorontalo).
- Tedjawati, J. M. 2013. Pendanaan pendidikan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(3), 346-363.
- Thomas, Jones H. 1985. Introduction to school finance: Technique and social policy. New York: MacMillan Publishing Company
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan – Universitas Pendidikan Indonesia. (2009). Manajemen pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Tjandra, W. R. 2006. Hukum keuangan negara. Grasindo.
- Treviño, L. K., Brown, M., & Hartman, L. P. (2003). A qualitative investigation of perceived executive ethical leadership: Perceptions from inside and outside the executive suite. *Human relations*, 56(1), 5-37.
- Triwiyanto, Teguh. 2011. Audit Operasional Untuk Mengukur Kinerja Manajerial Kepala Sekolah. Prosiding FIP JIP UNIMED, Medan Universitas Negeri Medan
- Ulum, M. dan Niswah, F. 2014. Efektivitas Remunerasi di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*, 2(2).
- Wahab, S., Abdul. (2007). Pengantar Studi Analisis Kebijakan Negara, Jakarta: Rineka Cipta

- Warni Tune Sumar. 2017. Evaluasi Implementasi Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) di SMA se Provinsi Gorontalo, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Widjanarko, M dan P.A. Sahertian. (1997). Manajemen keuangan sekolah: Bahan pelatihan manajemen pendidikan bagi kepala SMU se-Indonesia
- Wijaya, D. 2009. Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 80-96.
- Yudhaningsih, R. 2011. Peningkatan Efektivitas Kerja Melalui Komitmen, Perubahan dan Budaya Organisasi. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 11(1). Zamzami, N. 2015. Perancangan sistem informasi akuntansi pada Yayasan Al- Inayah Purwosari, Pasuruan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan Jasa dan PPnBM serta KMK/563/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM beserta tatacara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Peraturan. Pemerintah Nomor 47. tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Jakarta: Depdiknas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Pnghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain pasal 3 butir (1) h.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Manajemen keuangan sekolah: Materi pendidikan dan pelatihan. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun

2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-382/PJ 2012 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPN Bm bagi pemungut PPN dan Pengusaha kena Pajak Rekanan.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA).

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9a Tahun 2012 tentang Pendidikan Gratis.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMA, SMK dan MA dalam rangka Program Pendidikan Gratis Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pendidikan untuk Rakyat bagi Sekolah Jenjang Menengah se Prioinsi Gorontalo.

Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 186/07/VI/2013 tentang Pembentuk Tim Manajemen

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Nomor 188.4/DIKPORA/23.B/SEK/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA), Gorontalo: Dikbudpora Gorontalo Press.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Nomor 188.4/Dikbudpora/172.a/Dikmen/I/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan untuk Rakyat Tahun Anggaran 2014. Gorontalo: Dikbudpora Gorontalo Press.





# Daftar Istilah

APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	= Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APP	= Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
APP	= Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan ATK = Alat Tulis Kantor
BA	= Berita Acara
Bappenas	= Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional BLU = Badan Layanan Umum
BMN	= Barang Milik Negara
BOS	= Bantuan Operasional Sekolah
BOSP	= Biaya Operasional Satuan Pendidikan
BPK	= Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	= Bendahara Umum Negara
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DASK	= Dokumen Anggaran Satuan Kerja DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
GUP	= Ganti Uang Persediaan
Inpres	= Instruksi Presiden
Juknis	= Petunjuk Teknis
KPA	= Kuasa Pengguna Anggaran

KPPN	= Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LAKIP	= Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
MAK	= Mata Anggaran Kegiatan
MAP	= Mata Anggaran Pendapatan
Monev	= Monitoring dan Evaluasi
NPWP	= Nomor Pokok Wajib Pajak
PA	= Pengguna Anggaran
PBK	= Penganggaran Berbasis Kinerja
KN	= Pengelolaan Kas Negara
PL	= Pembiayaan Langsung
PMK	= Peraturan Menteri Keuangan
PMK	= Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	= Penerimaan Negara Bukan Pajak
POK	= Petunjuk Operasional Kegiatan
POS	= Prosedur Operasi Standar
PPh	= Pajak Penghasilan
PPK	= Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	= Pajak Pertambahan Nilai
PTKP	= Pendapatan Tidak Kena Pajak
PUMK	= Pemegang Uang Muka Kegiatan
RAB	= Rencana Anggaran Biaya
RAPBS	= Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
RBA	= Rencana Bisnis dan Anggaran
RKA	= Rencana Kerja dan Anggaran
RKA-KL	= Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RKAS	= Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RKP	= Rencana Kerja Pemerintah
RKS	= Rencana Kerja Sekolah
RPJM	= Rencana Pemerintah Jangka Menengah
RPJP	= Rencana Pemerintah Jangka Panjang
RPS	= Rencana Pengembangan Sekolah
SBK	= Standar Biaya Khusus
SBU	= Standar Biaya Umum
SHM	= Sertifikat Hak Milik
SIMKeu	= Sistem Informasi Manajemen Keuangan

SK	= Surat Keputusan
SKPA	= Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD	= Satuan Kerja Perangkat Daerah SOP
	= Standard Operating Procedure SPB
	= Surat Penerimaan Barang
SPJ	= Surat Pertanggungjawaban
SPK	= Surat Perintah Kerja
SPK	= Surat Perjanjian Kerja SPM
	= Surat Perintah Membayar
SPM-GU	= Surat Perintah Membayar Ganti Uang
SPM-GUP	= Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan SPN
	= Surat Perbendaharaan Negara
SPPD	= Surat Perintah Perjalanan Dinas TA
	= Tahun Anggaran
TOR	= Term of Reference
Tupoksi	= Tugas Pokok dan Fungsi
UP	= Uang Persediaan
WDP	= Wajar Dengan Pengecualian





# Lampiran

Lampiran 1

**FORMAT RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)**

NO	KOMPONEN KEGIATAN	STANDAR PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	NILAI SATUAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER JANA				KET
							PRODIRA	BOS SM	BOMDA	SUMBER LAIN	
A.	KURIKULUM	<b>1. STANDAR ISI</b> 1. Penyusunan Silabus/RPP 2. MGMP Tingkat Sekolah 3. Workshop 4. Dilat Guru Mata Pelajaran									
B	KETENAGAAN	<b>2. STANDAR PROSES</b> <b>3. STANDAR KOMPETENSI</b> <b>4. STANDAR PENILAIAN</b> <b>5. STANDAR PTK</b> <b>6. STANDAR SARANA/ PRASARANA</b> <b>7. STANDAR PENGELOLAAN</b> <b>8. STANDAR PEMBIAYAAN</b>									
C	PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA/ PRASARANA MANAJEMEN SEKOLAH/ MADRASAH										

LAMPIRAN 2:

**RINCIAN PENGGUNAAN DANA PRODIRA SEMESTER I DAN II**

NO	KOMPONEN KEGIATAN	STANDAR PROGRAM DAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	NILAI SATUAN	JUMLAH ANGGARAN	DANA PRODIRA		KET
							SEMESTER I	SEMESTER II	
A.	KURIKULUM	1. STANDAR ISI 1. Penyusunan Silabus/ RPP - Foto copy Silabus Bahasa Inggris - Beli ATK - Bayar Transport Penyusunan 2. MGMP Tingkat Sekolah 3. Workshop 4. Diklat Guru Mata Pelajaran							
B	KETENAGAAN	2. STANDAR PROSES							
	PEMELIHARAAN DAN	3. STANDAR KOMPETENSI							
C	PENGADAAN	4. STANDAR PENILAIAN							
D	MANAJEMEN	5. STANDAR PTK							
	SEKOLAH/MADRASAH	6. STANDAR SARANA/PRASARANA							
		7. STANDAR PENGELOLAAN							
		8. STANDAR PEMBIAYAAN							

Formulir P3
Diisi oleh Bendahara Disimpan di Sekolah

**BUKU KAS UMUM**

Nama Sekolah :  
Desa/Kec :  
Kab/Kota :  
Provinsi :

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Kepala Sekolah

Dibuat oleh,  
Bendahara

(.....)  
NIP.....

(.....)  
NIP.....

Formulir P4
Diisi oleh Bendahara/Guru Disimpan di Sekolah

**BUKU PEMBANTU KAS  
BULAN:**

Nama Sekolah :  
Desa/Kec :  
Kab/Kota :  
Provinsi :

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Kepala Sekolah

(.....)  
NIP.....

.....,20  
Dibuat oleh,  
Bendahara

(.....)  
NIP.....

Formulir P5
Diisi oleh Bendahara/Guru Disimpan di Sekolah

**BUKU PEMBANTU BANK  
BULAN:**

Nama Sekolah :  
Desa/Kec :  
Kab/Kota :  
Provinsi :

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Kepala Sekolah  
  
(.....)  
NIP.....

.....,20  
Dibuat oleh,  
Bendahara  
  
(.....)  
NIP.....

Formulir P6

Diisi oleh Bendahara/Guru Disimpan di  
Sekolah

**BUKU PEMBANTU PAJAK  
BULAN:**

Nama Sekolah :  
Desa/Kec :  
Kab/Kota :  
Provinsi :

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Kepala Sekolah

(.....)  
NIP.....

Dibuat oleh,  
Kepala Sekolah

(.....)  
NIP.....

Formulir P7  
Diisi oleh Sekolah  
Dikirim ke Tim Manajemen PRODIRA Kab/Kota

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN**  
**TAHUN PELAJARAN .....**  
**PERIODE TANGGAL: .....s/d.....(Semester ke ...)**

Nama Sekolah :  
Desa/Kec :  
Kab/Kota :  
Provinsi :

No. Urut	No. Kode	Uraian Kegiatan	Jumlah	Rutin	PRODIRA		Bantuan Lain	Pendapatan Asli Sekolah
					Provinsi	Kab/Kota		
1	2	3	4			5		
I		<b>Penerimaan</b>						
II		<b>Penggunaan Dana:</b>						
	1	<b>PROGRAM SEKOLAH</b>						
	1.1	Penyelenggaraan Kurikulum Sarana						
	1.2	Prasarana Ketenagaan						
	1.3	Manajemen Sekolah						
	1.4							
		<b>Sub Total Penggunaan Dana</b>						
	2	<b>Penggunaan Dana Lainnya</b>						
	2.1	Belanja .....						
	2.2	Belanja .....						
	2.3	Belanja .....						
		<b>Sub Total Penggunaan Dana Lainnya</b>						
		<b>Total Penggunaan Dana (II=1+2)</b>						
III		<b>SISA DANA = I – II</b>						

Ketua Komite Sekolah

Mengetahui Kepala  
Sekolah

..... 20.....  
Bendahara

.....

.....  
NIP.

(.....)  
NIP. ....

Formulir P8
Dibuat oleh Tim PRODIRA Kabupaten/Kota Disampaikan ke Tim Managemen PRODIRA Provinsi

**PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT  
LAPORAN PENGGUNAAN DANA  
KABUPATEN/KOTA .....  
Provinsi .....**

Periode: .....s.d... ..20....

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Alokasi Anggaran	Ruang Lingkup/Sarana Pembiayaan				Jumlah Penggunaan Dana	Sisa Anggaran
				Penyelenggaraan Kurikulum	Sapas	Ketenagaan	Manajemen Sekolah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Total</b>								

Catatan Untuk Laporan

A C T I O N P L A N P R O G R A M  
P R O V I N S I : G O R O N T A L O

No.	Kegiatan	J a n u a r i				F e b r u a r i				M a r c h				A p r i l				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyelesaian SK Tim Manaj. PRODIRA Prov.																	
	SK Tim Manajemen PRODIRA Provinsi	x																
	SK Tim PRODIRA Kabupaten/Kota		x															
2	Finalisasi JUKNIS 2014			x														
3	Finalisasi Data Siswa	x																
	Penyelesaian SK Alokasi Dana Penerima		x															
4	Penandatanganan PKS dan NPH				x													
5	Pembinaan Program																	
	Sosialisasi internal			x														
	Sosialisasi Prog. PRODIRA Tkt. Kab./Kota					x												
6	Penyaluran Dana PRODIRA																	
	<b>Penyaluran Periode Januari - Juni 2014</b>																	
	SPP Januari - Juni 2014						x											
	SPM Januari - Juni 2014						x											
	SP2D Januari - Juni 2014							x										
	Awal Pengambilan Dana oleh Sekolah							x										
	<b>Penyaluran Periode Juli - Desember 2014</b>																	
	SPP Juli - Desember 2014																	
	SPM Juli - Desember 2014																	
	SP2D Juli - Desember 2014																	
	Awal Pengambilan Dana oleh Sekolah																	
7	Pengumpulan Data T.A. Baru 2013/2014																	
	Proses Pengumpulan Data siswa persek																	
	Verifikasi Data																	
	Finalisasi Data																	
8	Monitoring dan Evaluasi																	
	Supervisi Penyaluran I																x	
	Supervisi Penyaluran II																	

1 P R M  
M  
a d u n a j e m e n  
K e u a n g a n



Lampiran 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang  
Pendanaan Pendidikan

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PENDANAAN PENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
3. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
5. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## Pasal 2

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
  - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

## Pasal 3

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
  - a. biaya satuan pendidikan;
  - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
  - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
    1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
    2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
    1. biaya personalia; dan
    2. biaya nonpersonalia.
  - c. bantuan biaya pendidikan; dan
  - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
    1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
    2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
    1. biaya personalia; dan
    2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
  - a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:

1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
  2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
  3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
  4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
  5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
  6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
  7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
  8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
  9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
- b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
1. gaji pokok;
  2. tunjangan yang melekat pada gaji;
  3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
  4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

#### **Pasal 4**

- (1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/ atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (1) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Biaya Investasi Satuan Pendidikan**

#### **Paragraf 1**

#### **Biaya Investasi Lahan Pendidikan**

### **Pasal 7**

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran daerah.

- (3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (4) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (5) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas inisiatif Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas usulan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. masyarakat;

- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. masyarakat;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

## **Paragraf 2**

### **Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan**

#### **Pasal 10**

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan

oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.

- ② Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.

### **Pasal 12**

- ① Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- ② Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

### **Pasal 13**

- ① Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. masyarakat;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- ② Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. masyarakat;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- ③ Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan

menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

## **Bagian Kedua** **Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau** **Pengelolaan Pendidikan**

### **Paragraf 1** **Biaya Investasi Lahan**

#### **Pasal 14**

- ① Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- ② Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

### **Paragraf 2** **Biaya Investasi Selain Lahan**

#### **Pasal 15**

- ① Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- ② Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

## **Bagian Ketiga Biaya Operasi Satuan Pendidikan**

### **Paragraf 1 Biaya Personalia**

#### **Pasal 16**

- (l) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang terdiri atas:
    - 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
    - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
    - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil pusat;
    - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen;
    - 5. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
    - 6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
    - 7. tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah;
    - 8. tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
    - 9. tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
    - 10. maslahat tambahan bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat; dan
    - 11. tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai negeri sipil pusat yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
  - b biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh Pemerintah, yang terdiri atas:
    - 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
    - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;

3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen; dan
  4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen.
- ② Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

### **Pasal 17**

- (l) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a. subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap madrasah dan pendidikan keagamaan formal yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - c. tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - d. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
  - e. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang memperoleh persetujuan dari Pemerintah;
  - f. tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang memiliki jabatan profesor atau guru besar yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - g. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah; dan
  - h. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat atas inisiatif Pemerintah.
- ② Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

### **Pasal 18**

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
  - a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, terdiri atas:
    1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
    2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
    3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil daerah;
    4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil daerah di luar guru;
    5. tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri sipil daerah; dan
    6. konsekuensi anggaran dari masalah tambahan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.
  - b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri atas:
    1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
    2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
    3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen; dan
    4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

### **Pasal 19**

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
  - a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah; dan

- c honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

### **Pasal 20**

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. masyarakat;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. masyarakat;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

### **Paragraf 2** **Biaya Nonpersonalia**

#### **Pasal 21**

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik

formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (3) Tanggung jawab pendanaan biaya nonpersonalia oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

#### **Pasal 22**

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### **Pasal 24**

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan

satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. masyarakat;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. masyarakat;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

#### **Bagian Keempat** **Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau** **Pengelolaan Pendidikan**

##### **Paragraf 1** **Biaya Personalia**

##### **Pasal 25**

- (1) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

## **Paragraf 2 Biaya Nonpersonalia**

### **Pasal 26**

- ① Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- ② Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

## **Bagian Kelima Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa**

### **Pasal 27**

- ① Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- ② Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

### **Pasal 28**

- ① Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- ② Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- ③ Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

### **Pasal 29**

- ① Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang

- harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- Ⓐ Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
  - Ⓑ Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah.

### **Pasal 30**

- Ⓐ Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- Ⓑ Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- Ⓒ Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keenam Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri**

### **Pasal 31**

Tanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah di luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB III TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARA ATAU SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Biaya Investasi Satuan Pendidikan**

#### **Paragraf 1 Biaya Investasi Lahan Pendidikan**

### **Pasal 32**

- (1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang

didirikan masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

### **Pasal 33**

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
  - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. orang tua atau wali peserta didik;
  - c. masyarakat diluar orang tua atau wali peserta didik;
  - d. Pemerintah;
  - e. pemerintah daerah;
  - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g. sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari

rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

## **Paragraf 2**

### **Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan**

#### **Pasal 34**

- ① Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- ② Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- ③ Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- ④ Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.
- ⑤ Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

#### **Pasal 35**

- ① Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
  - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. orang tua atau wali peserta didik;
  - c. masyarakat diluar orang tua atau wali peserta didik;

- d. Pemerintah;
  - e. pemerintah daerah;
  - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g. sumber lain yang sah.
- ② Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
  - ③ Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
  - ④ Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

## **Bagian Kedua**

### **Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan**

#### **Paragraf 1**

#### **Biaya Investasi Lahan**

##### **Pasal 36**

Pendanaan investasi untuk lahan kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### **Paragraf 2**

#### **Biaya Investasi Selain Lahan**

##### **Pasal 37**

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

## **Bagian Ketiga Biaya Operasi Satuan Pendidikan**

### **Paragraf 1 Biaya Personalia**

#### **Pasal 38**

- ① Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup:
  - a gaji pokok;
  - b tunjangan yang melekat pada gaji;
  - c tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; dan
  - d maslahat tambahan bagi guru dan dosen.
- ② Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan pendidik/tenaga kependidikan.
- ③ Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

#### **Pasal 39**

- ① Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
  - a penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b orang tua atau wali peserta didik;
  - c masyarakat diluar orang tua atau wali peserta didik;
  - d Pemerintah;
  - e pemerintah daerah;
  - f pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g sumber lain yang sah.

- ② Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- ③ Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
- ④ Biaya personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

## **Paragraf 2**

### **Biaya Nonpersonalia**

#### **Pasal 40**

- ① Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar madrasah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- ② Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar sekolah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- ③ Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- ④ Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta didik atau orangtua/walinya.
- ⑤ Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

- ⑥ Pendanaan biaya nonpersonalia penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
  - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - e. sumber lainnya yang sah.

#### **Pasal 41**

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. Pemerintah;
  - c. pemerintah daerah;
  - d. peserta didik atau orang tua/walinya;
  - e. pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
  - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - g. sumber lainnya yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

## **Bagian Keempat Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan**

### **Paragraf 1 Biaya Personalia**

#### **Pasal 42**

Pendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **Paragraf 2 Biaya Nonpersonalia**

#### **Pasal 43**

Pendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

## **Bagian Kelima Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa**

#### **Pasal 44**

- (1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
  - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. Pemerintah;
  - c. pemerintah daerah;
  - d. orang tua/wali peserta didik;

- e. pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinya;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- g. sumber lainnya yang sah.

#### **Pasal 45**

- (1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya personal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### **Pasal 46**

Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

### **BAB IV**

#### **TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH MASYARAKAT DI LUAR PENYELENGGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik**

#### **Pasal 47**

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:

- a. biaya pribadi peserta didik;
- b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;

- c. pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
- d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan
- e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/ atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

#### **Pasal 48**

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk:

- a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

#### **Bagian Kedua**

Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat di luar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya

#### **Pasal 49**

- ⓐ Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
- ⓑ Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

- ④ Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

## **BAB V SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 50**

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

### **Pasal 51**

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a anggaran Pemerintah;
  - b anggaran pemerintah daerah;
  - c bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - d sumber lain yang sah.
- (3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
  - a pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b bantuan dari masyarakat, diluar peserta didik atau orang tua/walinya;

- c bantuan Pemerintah;
  - d bantuan pemerintah daerah;
  - e bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
  - f hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
  - g sumber lainnya yang sah.
- (4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari:
- a anggaran Pemerintah;
  - b bantuan pemerintah daerah;
  - c pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
  - e bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/ atau
  - f sumber lainnya yang sah.
- (5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
- a bantuan pemerintah daerah;
  - b bantuan Pemerintah;
  - c pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
  - e bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - f sumber lainnya yang sah.
- (6) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - b bantuan dari Pemerintah;
  - c bantuan dari pemerintah daerah;
  - d pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- f bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- g sumber lainnya yang sah.

### **Pasal 52**

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- i sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- j tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- k pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada

- Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- l pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
  - m sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 53**

Menteri atau Menteri Agama, sesuai kewenangan masing-masing, dapat membatalkan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

### **Pasal 54**

Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang diterima satuan pendidikan pada suatu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

### **Pasal 55**

- (1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52.
- (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 56**

- (1) Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) huruf f berbentuk utang atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ② Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

### **Pasal 57**

- ① Satuan pendidikan dapat memiliki dan pengembangan.
- ② Dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.
- ③ Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:
- a. bantuan Pemerintah;
  - b. bantuan pemerintah daerah;
  - c. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
  - d. sebagian dana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i;
  - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah.
- ④ Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika:
- a. pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;
  - b. dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi satuan pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada kepailitan; atau
  - c. digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika terkena bencana.
- ⑤ Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk:
- a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan;
  - b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan/atau
  - c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- ⑥ Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk:
- a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
  - b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.

- (7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang berisiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.
- (8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama satuan pendidikan.
- (9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain.
- (10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara periodik tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan.

## **BAB VI PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Prinsip**

#### **Pasal 58**

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas:

- a. prinsip umum; dan
- b. prinsip khusus.

### **Paragraf 1 Prinsip Umum**

#### **Pasal 59**

- (1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah:
  - a. prinsip keadilan;
  - b. prinsip efisiensi;
  - c. prinsip transparansi; dan
  - d. prinsip akuntabilitas publik.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:
  - a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
  - b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- (5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Prinsip Khusus**

#### **Pasal 60**

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

#### **Pasal 61**

- (1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah.
- (2) Seluruh dana pendidikan pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.

- (3) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah.
- (4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.

### **Pasal 62**

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat untuk:
  - a. biaya investasi pada satuan pendidikan;
  - b. biaya operasi satuan pendidikan; dan/atau
  - c. bantuan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi satuan pendidikan.
- (3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat disimpan dalam rekening penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikelola melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di dalam rekening bendahara satuan pendidikan yang dibuka dengan seizin ketua penyelenggara atau pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

### **Pasal 63**

- (1) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang belum berbadan hukum dikelola dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

## **Bagian Kedua Perencanaan**

### **Pasal 64**

Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja Pemerintah; dan
- d. rencana strategis pendidikan nasional.

### **Pasal 65**

Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja Pemerintah;
- d. rencana strategis pendidikan nasional; dan
- e. rencana strategis daerah.

### **Pasal 66**

Perencanaan anggaran pendidikan oleh satuan pendidikan tinggi harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja Pemerintah;
- d. rencana strategis pendidikan nasional;
- e. rencana strategis satuan pendidikan; dan
- f. rencana kerja tahunan satuan pendidikan.

### **Pasal 67**

- (1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh Pemerintah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh pemerintah daerah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan

##### **Pasal 68**

- ① Penggunaan dana pendidikan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ② Penggunaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 69**

- (1) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 70**

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah.
- (2) Realisasi pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan kerja pemerintah daerah dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 71**

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi pemerintah daerah.
- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah daerah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

### **Pasal 72**

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan.

### **Pasal 73**

Pelaporan mengenai penggunaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 serta realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

## **Bagian Keempat Pengawasan dan Pemeriksaan**

### **Pasal 74**

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 75**

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 76**

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 77**

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 78**

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 79**

- (1) Dana pendidikan Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

## **BAB VII PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN**

### **Pasal 80**

- ⓪ Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang- kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara.
- ⓪ Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

### **Pasal 81**

- ⓪ Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang- kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.
- ⓪ Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

### **Pasal 82**

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
  - a. dana dekonsentrasi;
  - b. dana tugas pembantuan; dan
  - c. dana alokasi khusus bidang pendidikan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah.

### **Pasal 83**

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor pelayanan perbendaharaan daerah.
- (3) Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan.

### **Pasal 84**

Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau pemerintah daerah lain wajib melaporkan jumlah dan yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 85**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 86**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan mengenai pembiayaan dalam Bab IX Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3411), Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460), Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 87**

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Pemerintah ini.

#### **Pasal 88**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2008

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

†d

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA,**

†d

**ANDI MATTALATTA**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 91**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PENDANAAN PENDIDIKAN**

**I. UMUM**

Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan.

Pendanaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan, pengelolaan dana, dan pengalokasian dana.

**II. PASALDEMIPASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan "pihak lain" misalnya pengusaha, alumni, dan organisasi sosial.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

##### Huruf b

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

##### Huruf c

Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

##### Huruf d

Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

##### Angka 1

Cukup jelas.

##### Angka 2

Cukup jelas.

##### Huruf b

##### Angka 1

Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji.

## Angka 2

Biaya nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah misalnya keuntungan dari unit usaha.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan, antara lain bangunan, ruang kerja, perabot, alat kerja, instalasi daya dan jasa, serta ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah” antara lain adalah lahan untuk kantor Departemen, unit eselon I, II, III, IV, dan V, serta unit pelaksana teknis lainnya selain satuan pendidikan di bawah Departemen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah” antara lain adalah lahan untuk kantor pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan, unit eselon I, II, III, IV, dan V, serta unit pelaksana teknis lainnya selain satuan pendidikan di bawah pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada satuan pendidikan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

Huruf c

Guru dan dosen yang berhak memperoleh tunjangan profesi adalah mereka yang telah memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan profesi ini diberikan pada tahun anggaran berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik.

Huruf d

Guru atau dosen di daerah khusus meliputi guru atau dosen yang telah bekerja sebagai guru atau dosen di daerah tersebut dan guru atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah dari daerah lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar madrasah pelaksana program wajib belajar” termasuk pendidikan keagamaan formal sederajat dengan madrasah ibtdaiyah (MI) atau madrasah tsanawiyah (MTs).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dana pengembangan adalah endowment fund yang lazim dimiliki oleh satuan pendidikan kelas dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang belum berbadan hukum adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai unit pelaksana teknis atau belum ditetapkan menjadi badan hukum yang otonom atau independen dari Pemerintah atau pemerintah daerah. Adapun contoh satuan pendidikan yang sudah berbadan hukum adalah Badan Hukum Milik Negara.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Lampiran 1 Peraturan Daerah



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwaguna mendukung terwujudnya program unggulan daerah tentang pengembangan sumber daya manusia maka perlu didukung dengan program pendidikan yang gratis, terjangkau, bermutu dan berkeadilan;
- b. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan yang gratis, terjangkau, bermutu dan berkeadilan perlu mengembangkan program pendidikan untuk rakyat atau disingkat PRODIRA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Untuk Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Layanan Pendidikan;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO  
dan  
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan di Provinsi Gorontalo.
8. Kantor Wilayah yang selanjutnya disingkat Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang lebih khusus pada jenjang pendidikan anak usia dini.

12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
13. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini adalah Taman penitipan anak, kelompok bermain, taman kanak-kanak dan satuan PAUD sejenis di Provinsi Gorontalo.
15. Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Provinsi Gorontalo.
16. Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Provinsi Gorontalo.
17. Program Pendidikan untuk Rakyat yang selanjutnya disingkat PRODIRA adalah penyelenggaraan program pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua atau walinya dari pungutan biaya operasional pada satuan pendidikan menengah kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, serta memberikan biaya peningkatan mutu pada jenjang pendidikan dasar dan insentif bagi pendidik PAUD.
18. Layanan Pendidikan Gratis adalah layanan pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua atau walinya dari pungutan biaya operasional satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah
19. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah Sekolah Standar Nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.
20. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah sekolah yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar nasional pendidikan yang meliputi; standar input, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.
21. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP, SASARAN DAN BENTUK KEGIATAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan PRODIRA terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Kurikulum;
- b. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana;
- c. Ketenagaan;
- d. Pembinaan Kesiswaan;
- e. Manajemen Sekolah.

### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran PRODIRA meliputi:

- a. Pendidikan anak usia dini.
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan menengah

### Bagian Ketiga Bentuk Kegiatan

#### Pasal 4

Bentuk kegiatan penyelenggaraan PRODIRA melalui pemberian biaya operasional meliputi:

- a. memberikan biaya operasional sekolah pada jenjang Pendidikan menengah.
- b. memberikan biaya peningkatan mutu pada jenjang pendidikan dasar.
- c. menyediakan biaya administrasi kegiatan Kabupaten/Kota dan administrasi kegiatan Provinsi.
- d. menyediakan sarana RKB SMA/MA dan SMK
- e. memberikan insentif bagi pendidik PAUD.

## BAB III FUNGSI DAN TUJUAN

#### Pasal 5

- (1) PRODIRA berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang gratis untuk biaya operasional, terjangkau, bermutu dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat.
- (2) PRODIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menunjang tujuan pendidikan nasional yang diselenggarakan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan.

#### Pasal 6

PRODIRA bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi warga masyarakat daerah untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

### BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG GUBERNUR

#### Bagian Kesatu Tanggung Jawab

#### Pasal 7

- (1) Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah dibidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Kebijakan daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesiasesuai denganketentuan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksd pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkandalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;
  - c. Rencana Strategis Pendidikan Provinsi;
  - d. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi;
  - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Provinsi;
  - f. Peraturan Daerah di bidang pendidikan; dan
  - g. Peraturan Gubernur di bidang pendidikan.
- (4) Kebijakan Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
  - a. semua jajaran Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo;
  - c. satuan atau program pendidikan di Provinsi Gorontalo;
  - d. penyelenggarapendidikanyang didirikan masyarakatdi Provinsi Gorontalo;
  - e. dewan pendidikan di Provinsi Gorontalo;
  - f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di Provinsi Gorontalo;
  - g. pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Gorontalo;
  - h. peserta didik di Provinsi Gorontalo;
  - i. orang tua/wali peserta didik di Provinsi Gorontalo;
  - j. masyarakat di Provinsi Gorontalo;
  - k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Provinsi Gorontalo.

#### Pasal 8

Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan bermutu bagi semua peserta didik di daerahnya.

## Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 9

- (1) Gubernur berwenang menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat provinsi.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bermutu melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, PESERTA DIDIK DAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang tua

#### Pasal 10

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Kewajiban orang tua:
  - a mendukung penyelenggaraan PRODIRA dengan cara mengarahkan, membimbing dan memerintahkan anaknya untuk mengikuti jenjang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan pendidikan menengah
  - b memfasilitasi kebutuhan biaya personal anaknya seperti pakaian seragam, konsumsi, transportasi serta perlengkapan belajar.
- (3) Hak dan kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Peserta Didik

#### Pasal 11

- (1) Hak peserta didik:
  - a memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang gratis untuk biaya operasional, terjangkau, bermutu dan berkeadilan
  - b mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.

- (2) Kewajiban peserta didik:
  - a mengikuti dan menyelesaikan pembelajaran
  - b mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Hak masyarakat:
  - a memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan PRODIRA.
  - b berperan serta dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan PRODIRA.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pengendalian PRODIRA dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kanwil dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan PRODIRA meliputi:
  - a pengawasan melekat dilakukan Pemerintah Provinsi, Kanwil dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga terkait.
- (2) Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan PRODIRA akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

## BAB VII LARANGAN – LARANGAN

#### Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan pelaksana PRODIRA dilarang memungut biaya operasional satuan pendidikan, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- ② Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak boleh melakukan pungutan:
- a yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik;
  - b untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan sekolah.
- ③ Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, orangtua, atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis.

#### BAB VIII SANKSI

##### Pasal 16

- (1) Setiap satuan pendidikan selain RSBI, SBI dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana PRODIRA dan masih melakukan pungutan akan dikenakan sanksi penghentian pemberian dana PRODIRA.
- (1) Setiap penyimpangan dalam pelaksanaan PRODIRA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IX PEMBIAYAAN

##### Pasal 17

- (1) Pendanaan PRODIRA bersumber dari:
- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo;
  - b Pihak lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan.
- (2) Pembebanan pendanaan PRODIRA menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (3) Pembiayaan PRODIRA ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memerhatikan standar kebutuhan layanan operasional satuan pendidikan.
- (4) Alokasi bantuan biaya operasional PRODIRA ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo atas nama Gubernur Gorontalo.

#### BAB X KETENTUAN LAIN LAIN

##### Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka satuan pendidikan bersama komite sekolah/madrasah dilarang melakukan pungutan untuk biaya operasional satuan pendidikan.

- (2) Bagi RSBI, SBI, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diperkenankan melakukan pungutan sesuai kebutuhan sebagai selisih antara kebutuhan satuan pendidikan dengan bantuan PRODIRA dengan tetap membebaskan pungutan bagi siswa yang orang tua/wali tidak mampu.
- (3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan penguatan peran Komite sebagai mitra satuan pendidikan dalam pengembangan mutu dan kerja sama dengan masyarakat.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 09a Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 09a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada  
tanggal 2012

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo pada  
tanggal 2012  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS  
PEMBINA UTAMA  
NIP 19621121 198503 2001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 7  
PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT

I. UMUM

Pendidikan adalah faktor penentu kemajuan dan kemakmuran bangsa pada masa depan. Jika kita sebagai bangsa, berhasil membangun dasar-dasar pendidikan nasional dengan baik, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan di bidang-bidang lain. Dalam konteks ini pendidikan menjadi salah satu bentuk investasi modal manusia (human investmen) yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa dan pada gilirannya akan membawa bangsa tersebut mencapai kemajuan dan kemakmuran.

Dalam konteks otonomi daerah kebijakan pendidikan diarahkan pada pola desentralisasi, dimana urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai urusan yang didesentralisasikan.

Dalam kerangka desentralisasi pendidikan, pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Drs. H. Rusli Habibie, M. Ap dan DR. H. Idris Rahim, MM, menggagas kebijakan Program Pendidikan untuk Rakyat atau disingkat PRODIRA.

Kebijakan ini sesungguhnya sebagai upaya mendukung program pemerintah dibidang pendidikan dan sekaligus sebagai pengejawantahan salah satu program unggulan Provinsi Gorontalo yaitu peningkatan sumber daya manusia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung suksesnya pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Guna mendukung implementasi program ini dirasa perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan untuk Rakyat dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "peserta didik" adalah anak usia sekolah yang belum, akan maupun sedang mengikuti jenjang pendidikan, baik pada jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan non formal.

Pasal 9

Ayat (1) yang dimaksud dengan "partisipasi pendidikan" adalah tingkat keikutsertaan masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan yang diukur dengan Angka Partisipasi Kasar atau disingkat (APK) dan Angka Partisipasi Murni atau disingkat (APM).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 05

Lampiran: Contoh Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi dengan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo

**PERJANJIAN KERJASAMA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BONE BOLANGO**

**TENTANG  
PENDANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS UNTUK  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NEGERI DAN SWASTA  
NOMOR : 420/DIKPORA/215/SEK/2012  
NOMOR: 420/DISDIK-BB/SET/250/2012/420KC-XII/OPS/01/2008.**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Belas**, bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Duabelas**, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. WENI LIPUTO, MM** : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, selaku penanggungjawab Program Pendidikan Gratis Pemerintah Provinsi Gorontalo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo; Jalan Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Drs. ROBIN H DAUD, M.Si** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango berkedudukan di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili kepala satuan pendidikan dasar dan menengah negeri dan swasta di wilayah Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan semangat kemitraan untuk mewujudkan kerjasama menyatakan bahwa dalam rangka pembagian kewenangan pendanaan Program Pendidikan Gratis **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan pembagian kewenangan

pendanaan Program Pendidikan Gratis untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

- (1) Pendidikan Gratis adalah Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) dalam bentuk pemberian bantuan biaya operasional non personalia pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk peningkatan pelayanan di jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- (2) Program Pendidikan Gratis merupakan program kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dananya dianggarkan melalui anggaran pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo;
- (3) Tim Manajemen Program Pendidikan Gratis Provinsi Gorontalo adalah Organisasi Pelaksana yang dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo untuk menangani Program Pendidikan Gratis Bidang Pendidikan ditingkat Provinsi;
- (4) Tim Manajemen Program Pendidikan Gratis Kabupaten Bone Bolango adalah Organisasi pelaksana yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara untuk menangani Program Pendidikan Gratis Bidang Pendidikan ditingkat Kabupaten;
- (5) Penerima Dana Program Pendidikan Gratis adalah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/ SMP SATAP/SMP-Terbuka dan SMA/SMALB/SMK baik negeri maupun swasta di Kabupaten Bone Bolango.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

- A. Ruang lingkup penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis adalah pemberian bantuan biaya operasional non personalia satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- B. Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis bertujuan membebaskan siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dari pungutan biaya operasional non personalia satuan pendidikan.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

1. Program Pendidikan Gratis dilaksanakan untuk menunjang tujuan pendidikan nasional yang diselenggarakan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan melalui dinas dan secara operasional dilakukan oleh satuan pendidikan.

#### **Pasal 4 PENYALURAN DANA**

- (1) Penyaluran dana penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis dilakukan melalui 4 (empat) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a Tahap pertama (Januari-Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama
  - b Tahap kedua (April-Juni) dilakukan paling lambat 7 hari kerja pada awal bulan April tahun 2012;
  - c Tahap ketiga (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 hari kerja pada awal bulan Juli tahun 2012;
  - d Tahap keempat (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 hari kerja pada awal bulan Oktober tahun 2012.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU setelah mendapatkan rekomendasi pengajuan pencairan dana dari PIHAK KEDUA

#### **Pasal 5 PEMBAGIAN URUSAN PENDANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS**

- (1) Pemerintah Provinsi Gorontalo menanggung beban berupa biaya operasional non personalia satuan pendidikan, di samping urusan wajibnya sesuai ketentuan perundangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berkewajiban menanggung biaya lainnya di luar biaya non personalia yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan di wilayahnya sesuai standar layanan pendidikan.

#### **Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban mencairkan dana untuk satuan pendidikan setelah rekomendasi pengajuan pencairan dana di penuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengeluarkan rekomendasi yang telah memenuhi persyaratan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis.
- (3) PIHAK KESATU berhak menilai rekomendasi dari PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berhak menetapkan satuan pendidikan di wilayahnya yang mendapatkan dana program pendidikan gratis.
- (5) PIHAK KEDUA mengkoordinasikan penyampaian laporan pertanggungjawaban dana satuan pendidikan kepada PIHAK KESATU;

**Pasal 7**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

- i. Pengendalian penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis dilakukan secara bersama oleh PARA PIHAK.
- ii. Pengawasan Program Pendidikan Gratis meliputi:
  - a. Pengawasan melekat dilakukan PARA PIHAK pada satuan pendidikan;
  - b. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga terkait.
  - c. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program Pendidikan Gratis akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU sesuai kebutuhan.

**Pasal 8**  
**SOSIALISASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

3. Sosialisasi, pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan PARA PIHAK, maupun masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
4. Hasil sosialisasi, pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Pergantian personal dalam jabatan dan atau pimpinan yang bertindak sebagai PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini atau pejabat/petugas dari PARA PIHAK yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Program Pendidikan Gratis, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke Pejabat Penggantinya.
- (2) Pada saat berlakunya program ini PIHAK KEDUA melakukan penguatan fungsi Komite sekolah sebagai mitra satuan pendidikan dalam pengembangan mutu dan kerja sama dengan masyarakat, serta meniadakan pungutan dari orang tua/wali siswa, kecuali pada RSBI, SBI dan sekolah unggulan daerah.

**Pasal 10**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (diluar kekuasaan kedua belah pihak) seperti bencana alam, banjir, kebakaran, gempa bumi, demonstrasi, huru-hara, pemogokan umum, epidemi penyakit dan lain-lain, yang mengakibatkan tidak terlaksananya program pendidikan gratis sebagaimana mestinya, PIHAK KEDUA wajib menyampaikannya secara tertulis kepada PIHAK KESATU, kemudian PARA PIHAK merundingkan kembali tindak lanjut pelaksanaan program pendidikan gratis dalam perjanjian ini.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat/penafsiran baik atas isi maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo.

**Pasal 12**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam lampiran perjanjian ini serta Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

- (1) Setelah PARA PIHAK membaca kembali naskah Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK membubuhkan tanda tangan di atas materai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai bunyi dan berkekuatan Hukum yang sama dan kepada masing-masing pihak diberikan 1 (satu) rangkap.
- (2) Demikian naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan berlaku sejak tanggal di tandatangani oleh PARA PIHAK

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

**Drs. ROBBIN H DAUD, M.Si**

**Drs. WENI LIPUTO, MM,**

**MENGETAHUI**

**Plt. BUPATI BONEBOLANGO**

**GUBERNUR GORONTALO**

**H. HAMIM POU, S. KOM, MH**

**Drs. Hi. RUSLI HABIBIE, M.PA**

Lampiran 8

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALADINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
PROVINSI GORONTALO  
Nomor 188.4/DIKPORA/23.B/SEK/2013

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT

KEPALADINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
PROVINSI GORONTALO

- Menimbang: a. bahwa guna mendukung terwujudnya program unggulan daerah tentang pengembangan sumber daya manusia maka perlu didukung dengan program pendidikan yang gratis, terjangkau, bermutu dan berkeadilan;
- b. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan yang gratis, terjangkau, bermutu dan berkeadilan perlu mengembangkan program pendidikan untuk rakyat atau disingkat PRODIRA;
- c. bahwa untuk mengoperasionalkan Program Pendidikan untuk Rakyat perlu disusun petunjuk teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan untuk Rakyat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar biaya operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB dan SMALB;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010, tentang Norma, Stadar, Prosedur dan Kriteria Layanan Pendidikan.
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
21. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Seri E).
22. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan untuk Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05).
23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT

## Pasal 1

Petunjuk Teknis Program Pendidikan untuk Rakyat merupakan pedoman secara operasional tentang pelaksanaan Program Pendidikan untuk Rakyat di Provinsi Gorontalo.

## Pasal 2

Tim Manajemen Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah/Madrasah, dan pihak-pihak terkait wajib mengetahui, mensosialisasikan, dan melaksanakan Petunjuk Teknis Program Pendidikan untuk Rakyat.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo Pada  
tanggal 04 Januari 2013 Kepala  
Dinas,



Drs. Hi. Arfan Arsyad, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195711041984031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Gorontalo, sebagai laporan
2. Wakil Gubernur Gorontalo
3. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo
4. Bupati/Walikota se Provinsi Gorontalo
5. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
6. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
7. Kepala Inspektorat Provinsi Gorontalo
8. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo
10. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo
11. Kepala SMA/MA/SMK se Provinsi Gorontalo





## Tentang Penulis



Dr. Arwildayanto, M.Pd lahir 15 September 1975 di Sumatera Barat, putra ketiga dari Bapak Agus Datuk Rajo Kampai dan Ibu Yusna Narus. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Padang 1998, S2 di Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP) 2001, S3 di Jurusan Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

2011. Pengalaman kerja dimulai dari menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LPPN Padang, STIA Pagaruyung di Batusangkar sejak tahun 1998-2001, Kepala sekolah Menengah Umum (SMU) Plus Keolahragaan Pagaruyung di Batusangkar Tahun 1999, Staf Ahli Anggota Komisi X DPR- RI 2004-2008, tahun dosen Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dari tahun 2008 sampai sekarang. Sejak tahun 2014 sampai sekarang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan UNG.

Karya Ilmiah yang sudah di publikasikan buku; Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi; Pendekatan Budaya Kerja Dosen Profesional (Buku Ajar 2012), Manajemen Adat Basandi Syara'-syara' Basandi Kitabullah menjadi Perilaku Pendidik dalam Konstelasi Pewarisan Nilai-nilai Budaya Lokal (Monograf, 2013), Jejak Perubahan 50 Tahun Universitas Negeri Gorontalo (Buku Dies Natalis UNG ke-50 Tahun 1963-2013), Berkat Do'anya Aku Jadi Begini (Biografi, 2014), Kepemimpinan Kependidikan dalam Pengembangan Budaya Mutu ; Principal Leadership Quality Culture (Buku Ajar, 2014), Editor

Buku, Refleksi Pemikiran dan Pengalaman untuk Negeri (Sebuah AKuntabilitas Profesi) sebagai editor (2007), Otobiografi, Pandangan Orang dan Pemikiran H. Is Anwar Datuk Rajo Perak, SH; Model Orang Minang "Four in One" (Wartawan, Pengusaha, Ninik Mamak, Politisi) sebagai Editor (2011).



Dr. Nina Lamatenggo SE, M.Pd lahir tanggal 7 Desember 1966 di Gorontalo, Menyelesaikan Pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di STIE pada tahun 1991, S2 di Jurusan Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2001, S3 di Jurusan Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tahun 2012. Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan,

antara lain Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (2008), Penelitian Tindakan Kelas (2009), Desain Pembelajaran, Landasan Pendidikan (2013), Teori Kinerja dan Pengukurannya (2013).



Warni Tune Sumar, S.Pd, M.Pd lahir di Gorontalo, Indonesia, pada tahun 1970. Ia memperoleh gelar Magister Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia pada tahun 2006. Pada tahun 2007, ia bergabung dengan Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. Minat penelitiannya saat ini meliputi kebijakan pendidikan, kepemimpinan, perencanaan strategis, manajemen

pendidikan dan pengembangan organisasi. Dia adalah anggota Asosiasi Pendidikan Manajemen dan Administrasi Indonesia (IMAEA-ISMaPI). Dia telah menulis 6 buku dan lebih dari 20 artikel, bab dan laporan di jurnal nasional dan internasional.



# MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Jilid  
1



Diharapkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat dipublikasikan dalam bentuk buku, sehingga bisa dibaca oleh banyak pihak. Buku hasil penelitian seperti ini bisa jadi sumber inspirasi dan informasi bagi pengelola dan pengambil kebijakan keuangan pendidikan, baik di sekolah, lembaga pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan. Agar lembaga pendidikan lebih berorientasi pada kepentingan publik, dalam melakukan akselerasi dan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

**Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd.**

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Negeri Padang



Kami mengapresiasi dosen di lingkungan FIP UNG menerbitkan buku seperti ini, kami terus mendorong dan memberikan bantuan biaya agar setiap dosen bisa menuliskan ide, pikiran, dan hasil penelitian yang dilakukannya menjadi buku ilmiah. Sekali lagi kami berharap produktivitas menulis di lingkungan FIP UNG akan meningkat dari tahun ke tahun. Sekaligus mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan bisa memanfaatkan buku ini menjadi sumber belajar.

**Prof. Dr. Wenny Hulukatli, M.Pd.**

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo



Bagi mahasiswa yang mengkaji masalah Manajemen atau Administrasi Pendidikan buku ini sangat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam mendalami mata kuliah Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan, sekaligus membuka ide-ide kita untuk melakukan riset yang relevan dengan pengelolaan sumber daya keuangan yang terbatas dengan berbagai inovasi dan kreativitas yang sejalan dengan regulasi.

**Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.**

Dosen Manajemen/Administrasi Pendidikan, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang



Buku ini merupakan buah dari ketekunan, kegigihan dan keuletan penulis dalam menekuni kajian Manajemen Keuangan Pendidikan. Semoga buku ini memberikan warna dan pemikiran yang lebih variatif serta solutif dalam pengelolaan sumber daya keuangan pendidikan yang terbatas bisa memberikan kontribusi besar meningkatkan akses, dan jentjang layanan pendidikan yang lebih tinggi di berbagai daerah di Indonesia.

**Prof. Dr. Mukhneri Mukhtar, M.Pd.**

Kaprodi SJ Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta



Isi buku ini sangat mudah dipahami baik dari segi subetansi maupun bahasanya, apalagi buku ini lahir dari hasil riset sehingga sangat relevan dengan praktik manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di lapangan. Saya sangat mengapresiasi lahirnya buku ini karena ini akan sangat membantu para mahasiswa dalam mengikuti kuliah pengelolaan keuangan dan pembiayaan pendidikan, buku ini juga sudah lama kami nantikan karena akan menambah literatur dan berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berhubungan dengan manajemen pendidikan. Selamat.....kami bangga dan tunggu karya berikutnya

**Dr. Arifin Suling, M.Pd.**

Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG



ISBN 978-979-692-623-7



9 789796 926237